

**PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH DI KOTA MEDAN
(ANALISIS KINERJA MASJID-MASJID, ACT DAN BAZNAS
TAHUN 2015-2019)**

TESIS

Oleh :

**IBRAHIM
NIM 3002184002**

**Program Studi
HUKUM ISLAM**



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibrahim
Nim : 3002184002
Tempat/tgl. Lahir : Medan, 06 Desember 1990
Pekerjaan : Guru di Yayasan Pendidikan Islam Asy-Syafi'iyah Internasional Medan
Alamat : Jl.Marendal Psr VIII Gg Rahayu Medan Amplas.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul: **“PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH DI KOTA MEDAN (ANALISIS KINERJA MASJID-MASJID, ACT DAN BAZNAS TAHUN 2015 - 2019)”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 24 Februari 2020
Yang membuat pernyataan



IBRAHIM
3002184002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis Berjudul:

**PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH DI KOTA MEDAN
(ANALISIS KINERJA MASJID-MASJID, ACT DAN BAZNAS
TAHUN 2015-2019)**


Oleh:

**IBRAHIM
NIM 3002184002**


Dapat Disetujui Dan Disahkan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Magister Dalam Bidang Hukum Islam pada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara – Medan

Medan,

Pembimbing I


**Dr. Nispul Khairi, M.Ag
NIP. 19580414 198703 1 002**

Pembimbing II


**Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag
NIP. 19660910 199903 1 002**

PENGESAHAN


Tesis berjudul “**PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH DI KOTA MEDAN (ANALISIS KINERJA MASJID-MASJID, ACT DAN BAZNAS TAHUN 2015-2019)**” a/n IBRAHIM NIM : 3002184002. Program Studi Hukum Islam telah diuji dalam seminar hasil tesis pada hari dan tanggal Selasa 14 April 2020.

Tesis ini telah diperbaiki sesuai masukan penguji dan telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang tesis Program Magister Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Medan, 16 April 2020

Panitia Seminar Hasil Tesis Pascasarjana
UIN-SU Medan

Ketua



Dr. Hafsa, MA

NIP. 19640527 199103 2 001

Sekretaris



Dr. Ramadhan Syahmedi Srg, M.Ag

NIP. 19660910 199903 1 002

Tim Penguji




Dr. Nispul Khairi, M.Ag

NIP. 19580414 198703 1 002



Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag

NIP. 19660910 199903 1 002



Dr. Hafsa, MA


NIP. 19640527 1991 03 2 001



Dr. Dhiauddin Tanjung, S.H.I., MA

NIP. 19791020 200901 1 010

Mengetahui Ketua Magister Hukum Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan



Dr. Hafsa, MA

NIP. 19640527 1991 03 2 001

ABSTRAK

“JUDUL TESIS”

“PENGELOLAAN ZAKAT, INFANQ DAN SEDEKAH DI KOTA MEDAN (ANALISIS KINERJA MASJID - MASJID, ACT DAN BAZNAS TAHUN 2015 – 2019)”

IBRAHIM

Nim : 3002184002
Prodi : HUKI
Pembimbing I : Dr.Nispul Khairi, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag
Nama Ayah : Abdullah
Nama Ibu : Nurasia
Kata Kunci : Analisis Pengelolaan, ZIS, Masjid ACT dan BAZNAS kota Medan

Lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai penyempurna UU sebelumnya yaitu UU No. 38 Tahun 1999. Diharapkan akan memberikan implikasi terhadap pengelolaan zakat. UU ini memberikan penguatan kelembagaan dalam pengelolaan zakat terintegrasi menjadi satu kesatuan sistem terpadu.

Penelitian bertujuan untuk menjawab permasalahan Bagaimana pengelolaan ZIS di Masjid - Masjid, ACT dan BAZNAS Kota Medan 2015 s/d 2019 ? Bagaimana Implikasi Undang-Undang no 23 terhadap pengumpulan dan pendistribusian ZIS di masjid-masjid, ACT dan BAZNAS Kota Medan 2015 s/d 2019 ? Apakah ada kendala yang dihadapi di Masjid – Masjid, ACT dan BAZNAS Kota Medan 2015 s/d 2019 dalam pengelolaan Zakat? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Ini termasuk penelitian hukum empiris, dengan mengamati hukum sebagai gejala sosial.

Sesuai dengan karakteristik penelitian hukum empiris menggunakan data sekunder dan pendekatan untuk penelitian ini di ambil dari Perundang-undangan dan kewahyuan, Kemudian Instrumen yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik cluster atau disebut area sampling dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan; Pertama, bahwa Pengelolaan ZIS belum terlaksana optimal sesuai dengan Amanat UU No.23 Tahun 2011 .Kedua, Dampak Implikasi UU No.23 Tahun 2011 tersebut belum maksimal, dibuktikan dengan jumlah penerimaan zakat sangat minim dan pengelolaan sekaligus pengalokasiannya belum maksimal. Ketiga, Adapun kendala dalam Pengelolaan ZIS kepercayaan terhadap minat membayar ZIS di MASJID, ACT DAN BAZNAS Kota Medan.

ABSTRACT

"TITLE TITLE"

**"MANAGEMENT OF ZAKAT, INFAQ AND ALMS IN THE CITY OF
MEDAN PERFORMANCE (ANALYSIS OF MASJID-MASJID, ACT AND
BAZNAS 2015 – 2019) "**

IBRAHIM

Nim : 3002184002
Study Program : HUKI
Advisor I : Dr.Nispul Khairi, M.Ag
Advisor II : Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag
Father's Name : Abdullah
Mother's name : Nurasia
Keywords : Implementation Analysis, ZIS, ACT Mosque and
BAZNAS Medan city

Birth of Law No. 23 of 2011 concerning Management of Zakat as a refinement of the previous Act namely Law No. 38 of 1999. It is expected to have implications for the management of zakat. This law provides institutional strengthening in integrated zakat management into an integrated system.

The research aims to answer the problem How to manage ZIS in Mosques, ACT and BAZNAS Medan City 2015 to 2019? What are the implications of Law No. 23 on the collection and distribution of ZIS in mosques, ACT and BAZNAS Medan City 2015 to 2019? Are there any obstacles encountered in the Mosques, ACT and BAZNAS Medan City 2015 to 2019 in the management of Zakat? This research is a qualitative study using the approach of legal sociology. This includes empirical legal research, by observing law as a social phenomenon.

In accordance with the characteristics of empirical legal research using secondary data as initial data obtained from primary and secondary legal materials, then the instrument used in this study was an interview. The results showed; First, that the Implementation of Management Law No. 23 of 2011 in the management of ZIS management has not been implemented optimally in accordance with the mandate of Law No.23 of 2011. Second, the impact of the implementation of Law No.23 of 2011 has not been maximized, as evidenced by the minimal amount of zakat receipts and its management and allocation are unclear. Third, The constraints in managing ZIS are very influential on the interest to pay ZIS in MOSQUE, ACT AND BAZNAS Medan City.

الملخص

إدارة الزكاة و الإستفسارات و الصدقات في مدينة ميدان"

(تحليل أداء المسجد - المسجد والعمل والبازناس

" ٢٠١٩ - ٢٠١٥)

إبراهيم

نيم : ٣٠٠٢١٨٤٠٠٢

برنامج الدراسة : القانون الإسلامي

المستشار الأول : د. نسمة خيرى ، م

المستشار الثاني : د. رمضان

اسم الأب : عبدالله

اسم الأم : نوراسيا

ومدينة بازناس ميدان ACT ، مسجد ZIS الكلمات المفتاحية: تحليل تنفيذي ،

ولادة القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠١١ بشأن إدارة الزكاة كتحسين للقانون السابق أي القانون رقم 38 لعام ١٩٩٩. من المتوقع أن يكون لها آثار على إدارة الزكاة. يوفر هذا القانون الدعم المؤسسي في إدارة الزكاة المتكاملة في نظام متكامل موحد.

BAZNAS و ACT في المساجد ، ZIS يهدف البحث إلى الإجابة على المشكلة كيفية إدارة ACT في المساجد و ZIS إلى ٢٠١٩؟ ما هي انعكاسات القانون رقم ٢٣ على جمع وتوزيع ميدان ٢٠١٥ ميدان BAZNAS و ACT إلى ٢٠١٩؟ هل توجد عقبات في المساجد و ٢٠١٥ ميدان BAZNAS و إلى ٢٠١٩ في إدارة الزكاة؟ هذا البحث هو دراسة نوعية باستخدام نهج علم الاجتماع القانوني. ٢٠١٥ وهذا يشمل البحث القانوني التجريبي ، من خلال مراعاة القانون كظاهرة اجتماعية

وفقاً لخصائص البحث القانوني التجريبي باستخدام البيانات الثانوية كبيانات أولية تم الحصول عليها من المواد القانونية الأولية والثانوية ، كانت الأداة المستخدمة في هذه الدراسة مقابلة. أظهرت النتائج ؛ على النحو الأمثل وفقاً لولاية ZIS اولا ان تطبيق قانون الادارة رقم لم يتم تنفيذ ٢٣ لعام ٢٠١١ في إدارة ٢٣ لعام ٢٠١١. وثانياً ، لم يتم تعظيم تأثير تنفيذ القانون رقم 23 لعام ٢٠١١، كما يتضح من القانون رقم الحد الأدنى من إيصالات الزكاة وإدارتها وكذلك تخصيصها غير واضح. ثالثاً ، تؤثر العوائق في إدارة ميدان BAZNAS و ACT و المسجد في ZIS بشكل كبير على الاهتمام بدفع ZIS

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT atas nikmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa petunjuk dan jalan kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Berkat taufik dan hidayahNya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul: “**PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH DI KOTA MEDAN (ANALISIS KINERJA MASJID - MASJID, ACT DAN BAZNAS TAHUN 2015 - 2019)**”. Penulisan tesis ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister dalam bidang Hukum Islam pada Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara.

Dengan segenap rasa syukur karena telah berhasil melewati berbagai kendala dalam menyelesaikan tulisan ini, penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dalam lancarnya penulisan tesis ini. Tanpa mereka semua, bisa jadi penulisan tesis ini sulit diwujudkan. Ucapan terima kasih secara khusus penulis persembahkan kepada:

1. Bapak Rektor Prof. Dr.Saidurrahman M,Ag., Wakil-Wakil Rektor serta seluruh civitas Akademik UIN-SU Medan.
2. Direktur Pascasarjana UIN-SU Medan Bapak Prof. Dr. Syukur Kholil,MA beserta Wakil 1 Direktur Dr.Achyar Zein,M.Ag dan seluruh staf UIN-SU Medan.
3. Ketua Prodi Hukum Islam Ibu Dr.Hafsah, MA
4. Ayahku ABDULLAH dan Ibuku NURASIA yang telah bersusah payah untuk mengasuh dan mendidik. Kakakku Lija Hasofi,S.Pd.I Adek Darwis Kholis,SH Adek Ira Hafiza,S.Pd.I.
5. Bapak Dr.Nispul Khairi.,M.Ag selaku pembimbing I, Bapak Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar.,M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan maupun arahan dalam penyusunan tesis ini.

6. Bapak Ibu Dosen yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dalam perkuliahan.
7. kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN-SU Medan yang telah membantu penulis dalam hal mengadakan buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
8. Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil kepada penulis selama dalam perkuliahan dan penyusunan tesis ini.
9. Bapak Datok Panglima Mudo Dr.Drs.H.Mhd.Syafi'i,SH.,MH.,M.Si selaku Pembina Yayasan Pendidikan Islam Asy-Syafi'iyah Internasional Medan yang telah membantu untuk menyelesaikan S2 di UIN-SU Medan.
10. Istri Tercinta Dunia Akhirat Misdaliah,S.Pd.I dan buah hatiku Ibnu Athaillah yang terus memberikan semangat untuk menyelesaikan perkuliahan S2 di UIN-SU Medan.
11. Akhirnya dengan berserah diri kepada Allah SWT, semoga kita semua mendapatkan petunjuk dan inayahnya untuk kesuksesan dunia dan akhirat.

Medan, 24 Februari 2020

Penulis,



IBRAHIM
3002184002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 158 TAHUN. 1987
Nomor : 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye

ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	Kaf	Ka
ل	Lam	Lam	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong:

a. Vokal tunggal

vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fath ah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	ḍ ammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
—ى	fatḥ ah dan ya	Ai	a dan i
—و	fatḥ ah dan waw	Au	a dan i

Contoh:

- Kataba : كَتَبَ
- Fa"ala : فَعَلَ
- Kaifa : كَيْفَ

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
—ا	fatḥ ah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
—ى	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
—و	ḍ ammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- qāla : قَالَ
- ramā : رَامَ
- qīla : قِيلَ

d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) Ta marbūtah hidup

ta marbūtah yang hidup atau mendapat ḥ arkat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya (t).

2) Ta marbūtah mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- rauḍah al-aṭfāl
- al-Madīnah al-munawwarah
- ṭalḥah

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- rabbanā
- nazzala
- al-birr
- al-hajj
- nu"ima

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu
- as-sayyidatu
- asy-syamsu
- al-qalamu
- al-jalalu

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khuzūna
- an-nau'
- syai'un
- inna
- umirtu

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il (kata kerja), isim (kata benda), maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa ma muhammadun illa rasūl
- Inna awwala baitin wudi’a linnasi lallażibi bakkata mubarakan
- Syahru Ramadan al-laż³ unzila fih al-Qur’‘anu
- Syahru Ramadanal-lażi unzila fihil-Qur’‘anu
- Wa laqad ra’‘ahu bil ufuq al-mubin
- Alhamdu lillahi rabbil-.,alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naşrun minallahi wa fathun qarib
- Lillahi al-amru jami’an
- Lillahil-amru jami’an
- Wallahu bikulli syai’in ‘ali

DAFTAR ISI	Hal
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	i
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Penjelasan Masalah.....	12
E. Tujuan Penelitian.....	17
F. Kegunaan Penelitian.....	17
G. Metode Penelitian.....	18
BAB II PENGELOLAAN ZAKAT DALAM PERSPEKTIF SEJARAH	
A. Sejarah Pengelolaan Zakat Dalam Islam.....	28
B. Pengelolaan Zakat di Indonesia.....	47
C. Teori-Teori Pengelolaan Zakat yang efektif.....	65
D. Kendala Pengelola Zakat.....	71
E. Pengelolaan Zakat Berdasarkan UU.....	76
BAB III ZAKAT DALAM PERSPEKTIF FIKIH ISLAM DAN UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA	
A. Konsep Zakat dalam Fikih Islam	
1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat	89
2. Syarat dan Jenis Harta Wajib Zakat	94
3. Mustahiq Zakat	106
B. Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Republik Indonesia	
1. Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999.....	109
2. Pengelolaan Zakat Menurut Undang- Undang No. 23 Tahun 2011.....	113
BAB IV PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH DI KOTA MEDAN (ANALISIS KINERJA MASJID-MASJID, ACT DAN BAZNAS TAHUN 2015-2019)	
A. Bagaimana Pengelolaan ZIS di Masjid-Masjid, Aksi Cepat Tanggap dan BAZNAS Kota Medan 2015-2019.....	124
B. Bagaimana Implikasi Undang-Undang No.23 Terhadap Pengumpulan dan Pendistribusian ZIS, Masjid- Masjid Aksi Cepat Tanggap dan BAZNAS Kota Medan 2015-2019.....	160

C. Kendala-Kendala yang Dihadapi di Masjid- Masjid, Aksi Cepat Tanggap dan BAZNAS Kota Medan Tahun 2015-2019 dalam mengelola Zakat.....	213
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	222
B. Saran-Saran.....	225
DAFTAR PUSTAKA.....	227

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap tahunnya di negeri ini zakat semakin mengalami kemajuan yang signifikan. Kalaupun di perhatikan awal mula dari masuknya islam ke indonesia ini dalam perkembangannya dewasa ini persoalan siapa sebenarnya yang mempunyai otoritas dalam pengelolaan zakat masih berpeluang menghambat kinerja pengelolaan zakat secara nasional dan pada saat yang sama juga melemahkan peran masyarakat sipil dalam mengelola zakat secara mandiri¹. Jadi semua zakat yang sudah diserahkan kepada yang berhak bisa digunakan untuk mengubah ekonomi yang dulunya kurang mampu dengan adanya zakat InsyAllah bisa terbantu menjadi mampu kedepannya dan bisa menjadi muzakki untuk kedepannya dan disebut dengan zakat produktif pada dasarnya mempunyai skema pengelolaan baik dalam hal rencana dan eksekusi yang baik untuk melihat sebab terjadinya kemiskinan, tidakadanya modal usaha dan lain sebagainya. Melalui dana zakat yang secara produktif fakir miskin akan mempunyai penghasilan tetap dan bisa menabung untuk bisa hidup layak dan mandiri di dunia ini.

Menurut bahasa zakat berarti subur, bertambah. Adapun dari sudut istilah zakat merupakan pemberian sesuatu yang harus ditunaikan dari sebagian kekayaan tertentu, berdasarkan ukuran dan sifat tertentu serta pihak-pihak tertentu yang kemungkinan menerimanya.² Menurut mazhab Maliki telah mendefinisikan zakat adalah memberikan sebagian harta yang khas jika sudah sampai nisabnya kepada mereka yang punya hak mendapatkannya dengan ketentuan kepemilikan terhadap harta tersebut utuh dan telah sampai setahun lamanya dan bukan merupakan jenis tambang atau pertanian.³

¹ Wibinso, Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015, h: 31

² Prof. Dr. Zakiah Daradjat, dkk., *Ilmu Fiqih jilid 1*, PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, h. 213

³ Dr. Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1995, h.83

Dalam perspektif mazhab Syafi'i zakat diartikan proses keluarnya harta seseorang melalui mekanisme tertentu. Adapun pandangan Mazhab Hambali zakat berarti milik orang lain yang harus ditunaikan dari harta untuk mereka yang berhak menerimanya sebagaimana delapan kelompok yang tertera di dalam Kitab suci.⁴ Zakat ialah salah satu amal ubudiyah yang urgen, dan sering kali dalam kitab suci disebutkan kata zakat bersamaan dengan kata-kata shalat. Hal ini berarti bahwa zakat dan shalat memiliki relasi yang sangat kuat sekali dalam hal kepentingannya shalat dianggap seutama-utamanya adalah ubudiyah jasmaniah dan zakat di lihat paling pokok sebagai ubudiyah harta.⁵ Kalau kita lihat zakat ini adalah yang diwajibkan dan sama halnya dengan shalat fardhu.

Sedangkan kata infaq diambil dari istilah anfaqa yang bermakna memberikan hal sebagai keperluan sesuatu. Adapun pandangan istilah adalah infaq berarti membelanjakan sebagian dari penghasilan atau harta untuk suatu hal-hal yang di perintahkan syariat islam.⁶

Sedekah adalah semua yang mencakup nilai kebaikan yang tidak terkait dengan nominal, batas waktu dan tidak hanya mencakup pada materi tetapi juga bisa dalam hal immateri misalnya membuang duri atau segala yang menjadi penghalang di jalan, mengarahkan tuna netra, menebar senyuman dan meka yang berseri-seri bagi orang lain dan sedekah ini juga bisa disebut dengan ungkapan kejujuran iman seseorang.⁷

Kalau kita amati paparan yang di atas bahwasanya stiap adanya pengorbanan harta disebut dengan infaq dan ini tidak ada waktu yang di tentukan kapan saja boleh untuk berinfaq.

⁴ Ibid, h.84

⁵ Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Kuliah Ibadah*, PT.Pustaka rizki putra, semarang, 2000, h.212.

⁶ Yunus, Mahmud, *Al Fiqhul Wadhih Juz II, Maktabah As Sa'diyah Putra*, padang, 1936, h 33.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, Bandung: Madina Adipustaka, 2012, h. 24.

Dalam aturan baku tentang pengelolaan zakat No. 23 Tahun 2011 Pada BAB pertama pasal 1 dijelaskan bahwa :

1. Tata kelola zakat merupakan aktivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam penghimpunan, penyaluran dan penggunaan zakat.
2. Zakat ialah harta yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim atau badan usaha agar diserahkan untuk yang berhak mendapatkannya sesuai dengan syari'at islam.
3. Infaq ialah harta yang ditunaikan oleh individu atau lembaga usaha di luar zakat untuk kepentingan umum.
4. Sedekah ialah harta atau nonharta yang diberikan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat bagi kepentingan umum.
5. Muzaki ialah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban membayar zakat.
6. Mustahik ialah mereka yang memiliki hak mendapat zakat.
7. Badan amil zakat nasional yang kemudian disingkat dengan BAZNAS ialah badan yang berfungsi sebagai tata kelola zakat secara nasional.
8. Lembaga amil zakat yang kemudian disingkat LAZ adalah organisasi yang diciptakan masyarakat yang mempunyai fungsi membantu penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
9. Unit pengumpulan zakat yang kemudian disebut menjadi UPZ ialah satuan lembaga yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu penghimpunan zakat.⁸

⁸ Pasal 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2011

Sedangkan di pasal 27 masih di aturan yang sama juga dijelaskan bahwa:

1. Zakat bisa didayagunaan sebagai usaha produktif yang bertujuan untuk penanggulangan fakir miskin dan peningkatan taraf hidup ummat.
2. Penggunaan zakat sebagai bidang usaha seperti yang di maksud pada ayat (1) dibuat jika keperluan pokok mustahik telah mencukupi.⁹
3. Ketentuan lain tentang penggunaan zakat sebagai usaha produktif seperti yang dinyatakan pada ayat (1) dijelaskan melalui peraturan menteri.¹⁰

"Semua orang tidak diperbolehkan secara sengaja bertindak sebagai amil zakat untuk mengumpulkan, mendistribusikan, atau menggunakan zakat jika tidak mendapat izin dari pemerintah yang mempunyai otoritas"¹¹

Pada setiap momentum Ramadhan, banyak orang yang membayar zakat berduyun-duyun ke rumah ibadah dan bertemu panitia zakat di berbagai masjid untuk menunaikan zakat fitrah zakat mal, infaq dan sadakah, tetapi saat diselidiki, kebanyakan amil yang ada tidak mendapatkan izin dari pemerintah untuk mengumpulkan, mendistribusikan, atau memanfaatkan zakat. zakat jadi bagaimana pemerintah akan melakukan di masa depan dan dalam hal ini peneliti akan menjadikan mesjid sebagai salah satu objek penelitian di Medan di sini kita ingin melihat bagaimana progres pada tiap tahun apakah setiap tahun naik atau berkurang maka kita perlu untuk memeriksanya dengan baik sehingga kita tahu di mana sebenarnya problem terjadi dan jika setiap tahun itu meningkat maka apa yang dilakukan untuk membuat kemajuan bagi orang dalam hal menunaikan zakat mereka di Masjid, ACT maupun BAZNAS yang ada di Kota Medan.

tidak memiliki etika yang mantap, akidah yang tepat, dan prinsip dan hukum universal yang dapat mengikat seseorang, baik dalam situasi tersembunyi atau terbuka, keluarga maupun masyarakat umumnya yang secara

⁹ Saifuddin Zuhri, Zakat Antara Cita dan fakta, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012, h: 115

¹⁰ Pasal 27 Undang-Undang No 23 Tahun 2011

¹¹ Pasal 37 Undang-Undang No 23 Tahun 2011

teratur berada di bawah kendali negara kita, terutama Negara Indonesia. Dalam hubungan vertikal dengan manusia, terdapat ibadah yang terkait kuat dengan manusia dan juga dengan Allah swt. Layanannya ialah zakat. Jadi zakat ialah satu diantara lima rukun islam yang wajib dimiliki semua orang yang mengaku muslim. Zakat infaq dan sedekah adalah satu topik yang selalu mendapat perhatian untuk dipelajari dan dikaji. Oleh karena zakat, infaq, dan sedekah memiliki banyak manfaat membuat sumbangan yang sangat signifikan dalam penurunan angka kemiskinan, terutama di Indonesia.

Bulan April 2005 yang lalu, sebuah lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) diluncurkan secara legal merupakan sebuah badan yang beraktivitas dalam hal kemanusiaan dan bantuan sosial. Untuk meluaskan pekerjaan, ACT memperluas programnya, sejak dari kegiatan bantuan bencana, lalu meluas kepada program memulihkan fasilitas yang terdampak bencana, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, serta program yang berkaitan dengan keagamaan misalnya Zakat, Wakaf, dan Qurban

ACT disokong oleh para dermawan dari orang-orang yang punya kepekaan sosial yang baik bagi masalah kemanusiaan dan juga peranan perusahaan dengan kegiatan kerja sama dan Tanggung Jawab kemasyarakatan Perusahaan (CSR). Dalam hal pertanggungjawaban keuangannya, ACT secara teratur melaporkan keuangan setiap tahun dan sudah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik pada para donor dan stake holder lainnya, dan menerbitkannya dalam berbagai media. Sejak 2012 ACT telah mengubahnya menjadi sebuah badan sosial kemanusiaan global, dengan berbagai kegiatan yang sangat luas. Pada dimensi yang kecil, ACT memperluas jaringan ke setiap provinsi dalam bentuk perkumpulan relawan di KRI (Komunitas Relawan Indonesia).

Pada skop yang lebih luas lagi, ACT memperluas jaringan dalam bentuk orang-orang yang representatif untuk mempersiapkan kantor-kantor ACT di manca negara. Rentang kegiatan program menyeluruh ini telah

mencapai 22 negara, mulai dari Asia Tenggara, Indonesia, Cina, Asia Selatan, Afrika, Eropa Timur dan Timur Tengah. Cakupan bidang ACT dalam skala besar ini dimulai dari aksi pada semua peristiwa kemanusiaan di setiap belahan dunia seperti bencana alam, kekeringan, kelaparan dan konflik atau perang, termasuk diskriminasi pada komunitas minoritas di mana saja.

Dalam semangat membantu kemanusiaan, ACT mengundang setiap unsur masyarakat dan berbagai lembaga kemanusiaan lainnya untuk ikut bersama. Melalui pengalaman yang telah sekian tahun lamanya, kami melakukan pendidikan bersama, memperluas jaringan kerja sama global yang merupakan wadah kesatuan. Setiap kegiatan global ACT merupakan wadah dalam menyatukan kerjasama antara berbagai badan pengumpul zakat, gerakan peduli, seniman, dan tokoh masyarakat yang mempunyai program yang sama dalam hal kemanusiaan.

2014 adalah awal bagi ACT dalam rangka menjalin kerja sama kemanusiaan global, bersama dengan arah baru: untuk menjadi lembaga kemanusiaan yang universal, profesional, berdasarkan kemurahan hati dan masyarakat secara menyeluruh sukarela, mereka ingin menciptakan bumi yang lebih beradaban. Menjadikan bumi yang damai bagi kemanusiaan, dunia yang memiliki humanisme yang mulia di bawah rido Tuhan. Tujuan-tujuan ini akan terwujud jika semua pihak terlibat. Kami memiliki kepercayaan sepenuhnya, membantu kami mewujudkannya bersama.¹² Akan tetapi bagaimana penerapan pengorganisasian zakat infak dan sedekah dalam ACT apakah bertambah atau berkurang setiap tahunnya.

Legalitas pengelolaan zakat di negeri ini telah ada bersamaan dengan UU No. 38 tahun 1999 tentang tata kelola Zakat dengan 10 bab dan 25 Pasal. Yang berisi dalam Bab I mengenai Ketentuan Umum Mengenai Zakat terdiri dari 3 Artikel. Bab II mengenai Tujuan dan Prinsipnya terdiri dari 2 Artikel. Bab III mengenai badan tata kelola Zakat terdiri dari 5 Artikel. Bab IV tentang

¹² Copyright 2019 ACT. All Right Reserved

penghimpunan Zakat terdiri atas 5 Artikel. Bab V mengenai Pemanfaatan Zakat terdiri atas 2 Artikel. Bab VI tentang Pengawasan Zakat terdiri atas 3 Artikel. Bab VII mengenai hukuman bagi Pelanggaran Zakat terdiri atas 1 pasal. Bab VIII tentang aturan-aturan lainnya.¹³ terdiri atas 2 pasal. Bab IX tentang Ketentuan untuk Perkalian terdiri dari 1 Pasal. Bab X tentang Ketentuan Penutupan UU Zakat terdiri dari 1 Pasal. Ditandatangani oleh Presiden Habibie pada tanggal 23 September 1999. Pada 2013, secara khusus Baznas di Kota Medan menciptakan agenda baru untuk Kota Medan Mustahik, Program Modal Bergulir. Pada tahun itu telah ada 25 penerima mustahik dana program modal bergulir aktif. Hingga tahun 2015 terdapat 35 mustahik yang menggunakan dana modal BAZNAS di Medan memberikann bantuan zakat produktif dalam kegiatan yang akan diperluas, Program Revolving Capital, program ini merupakan program untuk memberdayakan pengembangan masyarakat atau penerima zakat produktif melalui pemberian modal usaha dibagikan dengan qordhul hasan sebagai bantuan modal dalam bentuk uang tunai. BAZNAS Kota Medan berharap melalui bantuan modal ventura yang disediakan, para penerima zakat dapat mengembangkan bisnis mereka dan dapat menambah sumber penghasilan mereka. Melalui perkembangan usaha kecil dan menengah melalui dana dari zakat akan menambah tenaga kerja. Dengan demikian tingkat pengangguran dapat diminimalisir, pengurangan jumlah pengangguran akan berakibat pada peningkatan daya beli masyarakat suatu produk atau layanan, peningkatan produktivitas masyarakat. akan sejalan dengan pertamabahan produksi, peningkatan sektor produksi ini akan menjadi salah satu variabel penting bagi perbaikan sektor ekonomi.

Berdasarkan asumsi di atas, penulis berminat melakukan kajian dengan judul: **“PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH DI KOTA MEDAN (ANALISIS KINERJA MASJID-MASJID, ACT DAN BAZNAS TAHUN 2015-2019)”**.

¹³ Pagar, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama Di Indonesia (Medan, Perdana Publisihing, 2010), h.258

B. Perumusan Masalah

sesuai kendala masalah di atas dan untuk meningkatkan analisis penulis tentang masalah, peneliti menetapkan pernyataan masalah berikut ini:

1. Bagaimana Pengelolaan ZIS di Masjid – Masjid, ACT dan BAZNAS Kota Medan 2015 - 2019?
2. Bagaimana Implikasi Undang-Undang No.23 Terhadap Pengumpulan dan Pendistribusian ZIS, Masjid-Masjid ACT dan BAZNAS Kota Medan 2015 – 2019.
3. Apakah Kendala-Kendala yang Dihadapi di Masjid- Masjid, ACT dan BAZNAS Kota Medan Tahun 2015-2019 dalam mengelola ZIS.

C. Batasan Masalah

Dalam rangka antisipasi kekeliruan dalam penggunaan istilah dalam penelitian ini atau kesalahan dalam menafsirkan dan menjelaskan istilah-istilah kunci yang digunakan sebagaimana dinyatakan dalam judul, penulis menganggap penting membuat batasan pada istilah yang dirasa perlu dan mendesak pada tema ini, yaitu:

1. Pengelolaan

Manajemen berasal dari kata mengelola, yaitu mengendalikan, mengelola, dan mengatur. Manajemen dengan penambahan dan sufiks memiliki arti:

- a. Sebuah cara, perbuatan mengelola atau proses.
- b. Proses melaksanakan aktivitas tertentu dengan memakai energi orang lain.
- c. Suatu proses yang menolong konsep kebijakan dan harapan dari kelompok.
- d. Suatu proses yang menyediakan monitoring atas segala kemungkinan yang terkait dalam menerapkan aturan dan mencapai harapan.¹⁴

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus, h.427

Dalam hal tata kelola zakat juga diartikan bahwa manajemen zakat berarti perencanaan, aplikasi dan koordinasi kegiatan dalam penghimpunan, distribusi dan pemanfaatan zakat.¹⁵

2. Zakat

Menurut bahasa, zakat memiliki beberapa makna, yaitu berkah *Al-Barakatu*, tumbuh dan berkembang, kesucian *At-Taharatu* dan sebagai kesan.¹⁶

Dan kaitannya dengan persyaratan, zakat ialah bagian dari properti dengan saat kondisi tertentu, yang Tuhan minta atas yang punya supaya diberikan untuk mereka yang telah ditentukan syariat sebagai penerimanya.

Memberikan bagian dari aset yang dipunyai seseorang disebabkan kelebihan apa yang dibutuhkan, yaitu makanan dan lainnya untuk memurnikan atau memvalidasi harta yang mereka miliki.

3. Masjid

Masjid tidak hanya tempat bersujud seperti artinya secara harfiah, mmesjid juga memiliki berbagai fungsi.¹⁷ Menurut ahli budaya Muslim dari Palestina, dari masa priode Nabi Muhammad. Keberadaan masjid multi fungsi tidak saja sebagai sarana ibadah murni (ibadah *mahdah* seperti sholat dan zikir). Masjid Nabi dahulu berguna untuk pusat pemerintahan, pusat pendidikan, markas militer dan sampai-sampai tanah di seputaran masjid pernah digunakan sebagai pusat perekonomian.

Nabi mendesain masjid menjadi pusat utama central kegiatan publik. Baik dalam urusan pendidikan, yaitu tempat pembangunan dan pembentukan karakter teman dan aspek lain termasuk bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum, hingga bidang politik. Singkatnya,

¹⁵ Undang-Undang No.23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 1 Ayat 1.

¹⁶ Majma' " Lughah Al'Arabiyyah Al Mu'jam Al Wasit"

¹⁷ A. Bachrun Rifa'i dan Moh Fakhruroji 2005, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*. Bandung : Benang Merah Press.h.51.

masjid ini berfungsi sebagai sentral dalam urusan ibadah ritual serta wadah dalam hal ibadah sosial atau muamalah.

4. ACT

Pada tahun 2005 tepatnya tanggal 21 April, Aksi Cepat Tanggap (ACT) resmi didirikan secara resmi sebagai sebuah badan yang bekerja pada aspek sosial dan kemanusiaan. Agar meluaskan pekerjaan, ACT meluaskan kegiatannya, sejak dari aktivitas tanggap bencana, lalu memperluas program pemulihan setelah bencana, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, serta program berbasis keagamaan seperti Qurban, Wakaf dan Sedekah, jadi ini Di sinilah merupakan penelitian saya berlokasi di JL. Abdullah Lubis No 52/71.¹⁸

5. BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional atau disingkat (BAZNAS) merupakan badan resmi pemerintah yang mengelola zakat secara nasional.¹⁹ Di pasal 15 menyatakan bahwa dalam hal penerapan manajemen zakat di level Provinsi dan Kabupaten / Kota, maka didirikan pula BAZNAS dan BAZNAS Kabupaten / Kota. BAZNAS Kabupaten / Kota didirikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk atas saran Bupati / Walikota setelah menerima pertimbangan BAZNAS. Badan Amil Zakat Nasional yang dalam konteks penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang ada di Medan, Jalan Willem Iskandar IV.

D. Penjelasan Masalah

UU No. 23 tahun 2011 mengenai tata kelola zakat adalah implementasi dari hukum dalam kehidupan. Ketika membahas efektivitas regulasi dan aturan tentang tata kelola zakat, itu artinya mendiskusikan kemampuan hukum dalam bekerja memaksa atau mengatur orang untuk mematuhi hukum.

¹⁸ Copyright 2019 ACT. All right reserved.

¹⁹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 1 Ayat 7

Efektivitas di sisi hukum maksudnya, meninjau kembali aturan hukum yang mesti memenuhi persyaratan, yaitu: menerapkan secara konstitusi, menerapkan sosial, dan menerapkan secara filosofis. Oleh karenanya, unsur-unsur yang dapat memengaruhi fungsi hukum di tengah-tengah masyarakat, adalah:

- Pertama** : Aturan hukum / regulasi itu sendiri,²⁰ aturan hukum yang didasari UU No. 23 tahun 2011 tentang tata kelola zakat merupakan aturan hukum syariat Islam yang berpedoman kepada Alquran, Hadits dan ketentuan zakat.
- Kedua** : Aparat penegak hukum / penegak hukum dalam hal hukum serta aturan tentang tata kelola zakat ialah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- Ketiga** : fasilitas atau sarana yang dimanfaatkan bagi penegak hukum, pada aspek hukum yang budaya, yaitu kesadaran masyarakat akan hukum itu sendiri. Fasilitas dan infrastruktur dalam tata kelola zakat, diartikan dengan semua hal yang berhubungan dengan kebutuhan fisik dalam menjalankan tugas-tugas Badan Amil Zakat, baik pengawas, komisi pengawas, dan badan pelaksana zakat.
- Keempat** : Kesadaran publik.
- Kelima** : unsur budaya, termasuk keberadaan kebiasaan adat-istiadat yang ada di masyarakat dengan pola dan sistem tertentu, atau munculnya perbedaan pendapat yang ada di masyarakat disebabkan pengaruh tertentu.

Melalui tujuan dan tema dalam kajian ini, teori yang digunakan ialah teori strukturalisme.²¹ Berdasarkan analisis teori struktur dasar (underlying structure) memperoleh banyak kesimpulan hukum yang dapat dikategorikan termasuk: Pertama, pada aspek reformasi hukum, kerap

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* (jakarta: raja grafindo persada, 1983) h.7

²¹ Munir Fuady, *Teori-Teori Dalam sosiologi Hukum*, (jakarta: kencana, 2011), h.119

terjadi hal-hal yang berubah atau perubahan pada regulasi, atau penciptaan lembaga baru dengan fungsi khusus dalam penegakan hukum. Ini pun terjadi pada perubahan aturan baru tentang zakat, yang kini telah menjadi UU No. 23 tahun 2011 tentang tata kelola zakat. Kedua, di bidang penegakan hukum, seringkali instrumen hukum positif seperti hukum telah berkembang dan baik, tetapi dalam praktiknya yang diharapkan hukum itu tidak sesuai dengan harapan. Yang demikian karena oleh banyak unsur seperti rendahnya kualitas penegakan hukum. Ketiga, pada aspek budaya hukum, ialah masyarakat yang sadar akan hukum.

Realisasi penerapan hukum yang ideal sangat bergantung kepada tiga dasar hukum, yaitu Substansi Hukum, Budaya Hukum dan Struktur Hukum.²² Melalui ketiga dasar hukum itulah yang paling memengaruhi implementasi legislasi ialah faktor masyarakat.

Ungkapan tersebut sesuai dengan prinsip sosiologi bahwa pelanggaran dalam masyarakat dapat terjadi karena beberapa faktor termasuk karena sebagian anggota masyarakat merespon norma dan nilai secara baik, sistem kontrol sosial tidak sesuai, ada masalah kepentingan dan keragaman manusia tidak dapat berlaku sangat adil.²³ Terkait dengan implementasi hukum, atau memandang hukum dalam kacamata sosiologis, terdapat banyak pendapat yang diungkapkan oleh Hans Kelsen di berbagai teori bahwa hukum tergantung kepada filosofis, politik, sosiologis, dan sebagainya. Dalam pada itu, Van Apell Door mengungkapkan bahwa tindakan orang payah untuk diatur dengan hukum formal organisasi karena mereka dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi, asal sosial, pandangan hidup, kepribadian, dan kepercayaan politik.²⁴ Pakar hukum sepakat bahwa dalam menciptakan aturan hukum atau aturan baru dapat

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006) h.98.

²³ Siti Waridah, *Sosiologi* (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), h.69

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1986) h.127

dikategorikan baik dan mungkin dapat dipatuhi oleh rakyat, apabila setidaknya didasarkan pada tiga yayasan, yaitu²⁵ :

Pertama : Yayasan Filsafat (*Filosofische Grondslag*). Hukum yang mengesampingkan filosofi atau ideologi suatu bangsa dan cenderung tidak ditaati oleh rakyat. Karena ideologi sebuah bangsa pada umumnya berasal pada sistem nilai etika atau moral suatu bangsa. Etika atau moral akan terus menjadi hal yang dijunjung tinggi karena mengandung nilai-nilai kebenaran, keadilan, kesopanan dan nilai-nilai lain yang dirasa baik. Sehingga pemahaman yang benar, adil, baik, dan moral tidak akan mengacu dari asas sosialnya atau yang akan mengikuti aturan yang disetujui oleh negara pada suatu tempat.

Kedua : Yayasan Sosiologis (*Sociologische Grondslag*). Supaya suatu aturan regulasi harus ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat, aturan di dalamnya harus mengacu pada keyakinan orang-orang atau masyarakat yang sadar hukum. Karena bila tidak, regulasi tersebut cuma menjadi serangkaian tulisan yang tak bernyawa dan tidak berarti. Kepercayaan umum maksudnya adalah bahwa regulasi itu harus sesuai dengan "hidup rendah" di masyarakat, bisa dalam bentuk nilai, kepercayaan dan juga kesadaran publik.

Ketiga : Yayasan Yuridis (*Juridische Grondslag*). Pada bangsa berdaulat tidak semua orang memiliki wewenang untuk membentuk peraturan kepada masyarakat setempat, tetapi harus ada pemerintah atau lembaga yang memiliki wewenang untuk itu. Hal inilah yang disebut sebagai asas yuridis. Otoritas itu, pasti saja, harus mempunyai landasan

²⁵ Rasjidi Ranggawijaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1998), h.43

hukum, hingga akan menjadi lebih terang siapa yang memiliki hak untuk menetapkan peraturan, dan apa prosesnya dan bagaimana prosedurnya ditentukan. Selain itu apa yang dimaksud dengan yuridis yayasan juga bersifat material. Substansi atau isi dari aturan undang-undang harus selaras dengan wadah, pada saat yang sama kontradiksi tidak dapat terjadi antara isi aturan undang-undang dan tingkat aturan atau undang-undang yang lebih tinggi di atasnya.

Jadi, terlepas dari regulasi mengenai tata kelola zakat, yaitu Undang -Undang No. 23 tahun 2011 telah diubah atau direvisi beberapa kali dan sarana yang disiapkan yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah satu-satunya lembaga yang resmi yang diakui negara dalam hal tata kelola zakat sebagai penegak hukum yang telah diatur secara baku dengan tanggung jawab yang sangat baik bukan sebagai jaminan. optimal dalam mengumpulkan zakat. Apabila budaya hukum (masyarakat yang sadar hukum) dalam menunaikan zakat tidak berubah menjadi lebih baik, maka implementasi hukum juga terasa berat untuk dilaksanakan, atau hasil penegakan hukum akan jauh dari harapan.

E. Tujuan Penelitian

berdasarkan pertanyaan penelitian yang sudah dijelaskan di atas penelitian ini berguna untuk :

1. Menganalisa tata kelola ZIS di Masjid-Masjid,ACT dan BAZNAS Kota Medan 2015-2019.
2. Menganalisa dampak Undang-Undang No.23 terhadap Penghimpunan dan Penyaluran ZIS, Masjid-Masjid ACT dan BAZNAS Kota Medan 2015-2019.
3. Menganalisa hambatan-hambatan yang dihadapi di Masjid-Masjid,ACT dan BAZNAS Kota Medan Tahun 2015-2019 dalam tata kelola zakat.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan teori melalui riset ini penulis berharap dapat bermanfaat dalam menambah khazanah Hukum Islam, spesifiknya mengenai zakat di Masjid, ACT dan BAZNAS Kota Medan. Selain itu, produk UU mengenai tata kelola Zakat bisa diasumsikan sebagai percobaan undang-undang zakat di Indonesia. Eksperimen ini berpotensi menimbulkan risiko coba-coba. Ini berarti bahwa bila aturan ini bisa efektif, pasti akan berdampak banyak maslahat bagi masyarakat, tetapi apabila tidak, maka regulasi mengenai tata kelola zakat tidak akan berarti banyak. Penggunaan praktis dari riset ini selain untuk menambah wawasan penulis tentang zakat, dapat pula digunakan sebagai bahan masukan dan pada saat yang sama sebagai bahan evaluasi, juga digunakan sebagai panduan atau panduan untuk berbagai kalangan yang berkepentingan, termasuk: Masjid, ACT dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Medan merupakan penghimpun zakat resmi pemerintah, juga komunitas Muslim terutama mereka yang telah terindikasi kewajiban zakat, akademisi, atau bagi siapa saja yang mempunyai minat dalam pengelolaan zakat, tentang berbagai hal yang dibutuhkan dalam menerapkan UU ini, agar tujuan regulasi manajemen diumumkan. Zakat ini bisa dicapai seoptimal dan seefektif mungkin.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Sebuah karya dikatakan memiliki nilai ilmiah, jika penelitian memenuhi persyaratan kaidah ilmiah. Sebab penelitian adalah alat utama dalam mengembangkan teknologi dan ilmu pengetahuan yang berguna untuk menemukan fakta dengan konsisten, metodologis, sistematis, dan dengan alur riset yang jelas, maka penting untuk melakukan analisa dan rekonstruksi data yang telah terkumpul dan diproses.²⁶ Seperti temanya, penelitian ini termasuk jenis kualitatif.²⁷

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press 1985), h.1

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan studi ini adalah memakai Sosiologi Hukum.²⁸ Hal ini dikarenakan riset ini berfokus pada fenomena sosial dan hukum di masyarakat dan penting mendekatinya dengan undang-undang dan wahyu. Dalam kaitannya dengan ini Hukum Zakat dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Medan adalah pelaksana hukum. Hal ini termasuk bentuk riset empiris hukum Islam atau penelitian sosiologi hukum. Jadi yang mulanya diselidiki merupakan data sekunder, yang kemudian akan berlanjut menjadi penelitian tentang data pokok yang ada di lapangan.

3. Subyek dan Informan Penelitian

Riset ini secara spesifik adalah deskriptif melalui desain *case study*. Hal ini disebabkan karena model riset ini sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin memberikan gambaran tentang fokus dan gejala riset melalui penafsiran kualitatif atau hendak meneropong data dengan sumber utama dan hendak mendapatkan data mengenai implementasi hukum secara natural ditemukan. Studi kasus bisa dijadikan untuk memeriksa situasi, kelompok, komunitas lokal, lembaga atau individu. Sesuai pada masalah yang akan dicari, riset ini akan mengarah untuk mencari tahu bagaimana UU No. 23 tahun 2011 tentang tata kelola Zakat menyiratkan tata kelola zakat dengan spesifikasi kasus di Masjid, ACT dan BAZNAS KOTA MEDAN.

4. Sumber Data

²⁷ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Gaung Persada Press, 2009), h.11

²⁸ Mahmud marzuki, *penelitian hukum* (jakarta : kencana 2011), h. 89

Tentang sumber data yang dipakai dalam riset ini terdiri atas data yang ditemukan dari lokasi dan data perpustakaan yang bersifat sekunder dan primer, yaitu:

- a. Data primer lapangan didapat melalui wawancara bersama nara sumber yang terkait langsung dalam pengelolaan Masjid, ACT dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Medan. Adapun data sekunder diperoleh dari sebagai data tambahan yang bersumber dari data yang tersedia di Masjid, ACT dan BAZNAS Kota Medan.
- b. Data literatur yang diperoleh dari buku-buku yang menjelaskan atau berkaitan dengan masalah yang dianalisa terdiri atas:
 1. Data literatur primer berasal dari sejumlah bahan hukum sekunder dan primer yaitu, UU No. 23 tahun 2011 mengenai tata kelola Zakat sebagai penyempurnaan UU No. 38 tahun 1999 mengenai tata kelola Zakat, Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (RPP) tahun 2011 mengenai Implementasi UU No. 23 tahun 2011 mengenai tata kelola Zakat, Rancangan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia 2011 mengenai Ketentuan dan Prosedur Perhitungan Zakat dan Pemanfaatan Zakat untuk Bisnis Produktif. Regulasi Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai tata kelola Zakat. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Komunitas Islam Nomor DJ / II / 568 2014 mengenai Pembentukan Amil Nasional Kabupaten / Kota Kabupaten Zakat di Indonesia. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 mengenai peningkatan Penghimpunan Zakat di Kementerian / Lembaga, Sekretaris Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Amil Nasional Badan Zakat.

Peraturan BAZNAS No. 03 tahun 2014 mengenai lembaga BAZNAS dan BAZNAS Kabupaten / Kota.

2. Data perpustakaan sekunder berasal dari hal-hal yang berhubungan dengan dan mendukung kesempurnaan data riset ini, termasuk pemikiran para pakar dan praktisi zakat berkaitan dengan rencana pengorganisasian zakat yang terkandung dalam penulisan yang baik dari hasil seminar, buku, ensiklopedi, buletin, kamus dan seterusnya. Karena riset ini merupakan riset kualitatif, sumber data yang akan diekstraksi ialah tindakan dan kata-kata. Sementara sumber lainnya adalah data tambahan, berupa dokumen dan lainnya.
3. Cara untuk menghimpun data dalam penelitian ini, perlu untuk teknik mengumpulkan data. Akumulasi data sangat dekat kaitannya dengan asal data, karena dengan itu peneliti bisa mendapatkan data yang dibutuhkan dan kemudian dianalisis seperti yang diinginkan.

Data-data akan dihimpun melalui wawancara, observasi. Wawancara (wawancara) merupakan upaya untuk menghimpun data dengan memberikan beberapa pertanyaan secara verbal, agar dijawab melalui lisan juga, melalui tatap muka atau kontak langsung.²⁹ Alat penghimpun data wawancara yang akan dipakai adalah pedoman wawancara mengenai UU No. 23 tahun 2011 mengenai tata kelola zakat serta dampaknya.

Metode wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi-terstruktur. Penulis merancang atau merumuskan persoalan yang akan ditanyakan kepada narasumber penelitian yang berkaitan dengan isu-isu terkait penerapan UU No. 23 tentang tata kelola zakat dan dampaknya. Persoalan yang diajukan tidak selalu beruntun, tetapi dapat meluas sesuai

²⁹ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Sosial* (Yogyakarta : UGM Press, 1996), h.94.

dengan bidang masalahnya hingga penulis dapat melakukan interview secara mendalam.

Pengamatan atau observasi merupakan aktivitas sehari-hari manusia dengan memakai indera mata sebagai alat bantu utama selain indera lainnya seperti mulut, telinga, bau, dan kulit. Oleh karena itu, pengamatan merupakan kekuasaan seseorang untuk mendayagunakan penglihatannya dengan karya mata indera serta dibantu dengan indera lainnya.

Pengamatan para peneliti di sini adalah untuk melihat kegiatan yang dilakukan oleh para administrator Masjid di Medan, ACT dan BAZNAS Kota Medan dalam tata kelola zakat, termasuk mengumpulkan, mendistribusikan dan memanfaatkan zakat di wilayah Medan. secara random melalui satu dan tempat lain yang sudah dipilih sebagai zona regional, berdasarkan persoalan yang ada di lapangan.

Dokumentasi merupakan pencarian data dengan melalui menganalisa dokumen dan file di Badan dan hal-hal yang digunakan dalam tahap penelitian sampai data tersebut diperoleh sebagai input yang berkaitan dengan materi pokok diskusi.³⁰ Dokumentasi di sini adalah dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang sudah diberikan kepada pemerintah daerah dan kas buku umum Masjid, ACT dan BAZNAS Kota Medan.

5. Bahan-Bahan Hukum

Unsur-unsur hukum yang dipakai dalam riset ini seperti yang ditulis oleh peneliti terdahulu adalah dengan menggunakan studi hukum Islam sesuai UU No.23 tahun 2011 dan Wahyu.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h.133.

6. Instrumen Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka alat koleksi data riset di sini memakai:

a. Wawancara mendalam.

interview / wawancara merupakan jenis upaya untuk menggabungkan data dengan membuat persoalan secara verbal agar dijawab melalui lisan pula. Karakteristik pokok dari wawancara adalah komunikasi langsung melalui tatap muka antara peneliti dengan narasumber.

b. Pengamatan

tujuan pengamatan ada empat, yaitu:

1. Bisa mengoptimalkan kemampuan penulis untuk mendapat motif, kepercayaan, kepedulian, perilaku dan kebiasaan subjek.
2. Memberikan kesempatan kepada penulis agar memandang dunia sebagai subjek hadir dan melihat dalam kerangka waktu mempertimbangkan peristiwa sesuai dengan pemahaman mereka.
3. Memberikan jalan kepada peneliti, supaya mengetahui perihal penerapan teknis kinerja komite zakat di semua badan. Melalui penelitian ini, penulis memperoleh data melalui melakukan interview dengan BKM, Ketua ACT dan Ketua BAZNAS Kota Medan yang memberikan keterangan mengenai fakta-fakta masyarakat sekitar tentang kerja distribusi zakat yang secara deaktif dan bergurau tidak menyentuh undang-undang. dan Perintah Pengaturan.

c. Manajemen Data dan Analisis Data

Analisa temuan kualitatif merupakan langkah yang dibuat melalui bekerja menggunakan data, mengatur data, memecahnya menjadi unit yang bisa dikelola, mensintesisnya, menemukan dan mencari pola, mendapatkan semua yang urgen dan apa yang

diketahui, dan menentukan apa yang bisa dikatakan bagi orang lain.

Setelah semua data telah dikumpulkan dari observasi, wawancara, dan studi dokumen, yang harus dilakukan selanjutnya adalah menganalisis temuan. Temuan dalam riset ini dianalisis melalui metode berikut ini:

- a. Reduksi data merupakan teknik yang menunjukkan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstrakan, penerjemahan data catatan lapangan secara tertulis.
- b. Tampilan data merupakan proses pengorganisasian dan kompilasi data dengan baik agar memungkinkan kesimpulan diambil darinya.
- c. Setelah menampilkan data, verifikasi dilakukan serta menentukan kesimpulan agar melihat dampak temuan dalam penelitian.

7. Tehnik Pencermatan Data Penelitian

Cara menguji validitas dilakukan melalui teknik yang pernah diungkapkan oleh Moleong yaitu membangun teknik pengujian validitas yang diberi nama metode inspeksi.

a. Perpanjangan Partisipasi

Semua riset kualitatif, hadirnya peneliti di semua fase riset kualitatif membantu penulis untuk mengetahui seluruh data yang dikumpulkan dalam studi ini. Oleh sebab itu hampir pasti bahwa penulis dalam kualitatif adalah orang-orang yang secara langsung melakukan observasi dan wawancara dengan narasumber mereka. Oleh karena itu penulis kualitatif merupakan peneliti yang sudah lama bersama dengan narasumber di lokasi riset, bahkan hingga data jenuh dan data didapat.

b. Menemukan Siklus Kesamaan Data

Tidak terdapat kesepakatan tentang waktu studi kualitatif selesai dilaksanakan dalam arti ketika penyelesaian studi kualitatif

dilakukan. Saat peneliti menyatakan bahwa setiap hari dia berhasil mendapatkan data baru, itu berarti dia masih tetap terus bekerja untuk menemukan data lain sebab masih banyak data yang ingin dia dapatkan. Tetapi jika suatu hari ia menemukan data yang sama dengan pernah ia temukan, dan pada esok hari dan seterusnya ia hanya memperoleh data yang telah diberikan oleh narasumber sebelumnya. Dengan demikian, ia harus mengambil langkah terakhir untuk menguji validitas data penelitiannya dengan informasi yang baru saja diperolehnya dan jika tetap sama maka ia telah menemukan siklus kemiripan data atau dengan kata lain ia berada di akhir kegiatan penelitiannya.

c. Pengamatan Ketekunan

Agar mendapatkan tingkat validitas yang tinggi, cara lain yang juga penting adalah melalui peningkatan keseriusan dalam pemantauan lapangan.

d. Triangulasi Peneliti, Metode, Teori, dan Sumber Data

Triangulasi peneliti diterapkan agar menguji subjektivitas, kejujuran, serta kesanggupan untuk mencatat data di lapangan oleh penulis. Triangulasi melalui sumber data dilaksanakan melalui komparatif serta memeriksa tingkat kepercayaan data yang didapat dalam saat dan metode yang berbeda dalam teknik kualitatif yang dikerjakan melalui mengkomparasikan informasi penelitian observasional melalui interview dan hal-hal lain yang diperlukan. Cara triangulasi dibuat untuk memeriksa penggunaan teknik pengumpulan data, apakah data yang diperoleh dari berbagai model berbeda atau sama. Dan triangulasi melalui teori dibuat dengan menjelaskan pola, kaitan dan termasuk penjelasan yang nampak dari analisis dalam mencari judul atau penjelasan komparatif.

e. Studi Kasus Negatif

Studi kasus negatif dilaksanakan melalui pengumpulan contoh-contoh dan kasus-kasus yang tidak sejalan dengan dan kecenderungan data yang telah dikumpulkan dan dipakai sebagai pembandingan.

f. Kecukupan Referensi

Validitas informasi penelitian juga bisa diterapkan dengan mengalikan referensi yang mampu menguji dan memeriksa hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

g. Detil Deskripsi

Teknik ini dimaksudkan sebagai cara untuk memberikan keterangan kepada pembaca dengan menerangkan hasil penelitian dengan keterangan rinci.

h. Audit

Audit ialah konsep manajemen yang dilaksanakan dengan ketat dan digunakan dalam hal mengecek ketergantungan dan kepastian informasi. Ini dilakukan baik untuk proses dan untuk keluaran atau hasil.

BAB II

PENGELOLAAN ZAKAT DALAM PERSPEKTIF SEJARAH

A. Sejarah Pengelolaan Zakat Dalam Islam

Agar lebih memahami tentang tata kelola zakat secara komprehensif, penulis mencoba mengklasifikasikannya menjadi ke dalam periode. Melalui tata kelola zakat bertujuan untuk menolong kita meneropong sejarah tata kelola zakat dan kemajuannya serta besarnya dampak dan manfaat zakat untuk masyarakat di jamannya. Uraian ini adalah deskripsi sekilas mengenai periode tata kelola zakat dalam Islam. Zakat Syariah bukan Syari'ah baru yang diungkapkan kepada Rasulullah saw. Zakat sendiri sudah ada sebelum kedatangan Islam di Mekah sama adanya dengan doa dan puasa. Sebagai wakil Tuhan baik para rasul dan nabi, mereka diwajibkan untuk meneruskan kepada umat-Nya untuk memenuhi kewajiban persepuluhan. Contohnya, Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq dan Ya'up dengan tegas Tuhan menyuruh mereka dan umatnya supaya menyembah Allah, melaksanakan shalat, serta melakukan sedekah. Demikian juga dengan rasul lain seperti Musa, Allah sudah menyuruh mereka dan umat mereka agar membayar zakat sebagai keharusan kepada Allah dan bagi umat mereka. Semua ini bertujuan untuk mendapatkan ridho-Nya dan menolong yang membutuhkan.³¹

Manajemen zakat di masa sebelum Islam tidak seperti mengelola zakat di zaman Nabi. Pada periode sebelum Islam, zakat hanya diperlukan sepuluh persen (10%) dari nisab atau batas yang hanya ditetapkan pada aset tertentu, yaitu dalam bentuk ternak misalnya unta, sapi, dan kambing. Sementara pada harta lainnya seperti emas, produk pertanian dan lainnya tidak diperlukan di masa sebelum Islam tetapi diperlukan pada zaman Rasulullah saw.³²

³¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemahan, h.598.

³² Erwin Aditya Pratama, Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Sebuah Studi di Badan Amil Zakat Kota Semarang 2013), h.16

Hal ini dapat ditelusuri melalui kalam Ilahi berikut :

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Arti : Dan Allah menjadikan satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah, kemudian mereka berkata sesuai dengan asumsi mereka: "Ini untuk Allah dan ini untuk berhala kita". Maka makanan yang dimaksudkan untuk berhala mereka tidak mencapai Tuhan; dan persembahan yang untuk Tuhan, mereka akan mencapai berhala mereka. Sangat buruk tekad mereka.³³

Berbicara mengenai kehidupan Nabi, mayoritas ulama sudah membaginya menjadi dua periode. Mulai sejak dia menjadi seorang Rasul, saat dia tinggal di Mekah selama tiga belas tahun dan saat dia tinggal di Madinah selama sepuluh tahun. Pada saat Nabi Muhammad tinggal di kota Mekah, kewajiban untuk kekayaan orang Islam tidak secara eksplisit menjelaskan kewajiban menunaikan zakat, tetapi perintah untuk membayar sedekah secara umum terbatas hanya sebagai informatif saja. contohnya, berbicara soal hak-hak orang miskin dalam kekayaan orang kaya atau kedamaian dan kesenangan terhadap mereka yang membayar zakat.

Dapat disebutkan bahwa zakat di masa Mekah hanyalah saran untuk melakukan zakat saja, sebagaimana dibuktikan oleh pengucapan yang digunakan lebih banyak untuk membaca shadaqah daripada zakat dan sebagian besar perintah yang turun di Mekah juga lafadz tidak menggunakan lafadz amar (pesanan). Jadi bentuk pertanggungjawaban terhadap properti cuma dalam bentuk shadaqah dan ukuran serta batasan tidak ditetapkan.

Sebagian besar setidaknya tergantung pada kebaikan dan kemauan para muzakki itu sendiri. Sehingga nantinya dapat menjadikan kesadaran kepada orang-orang Islam bahwa semua aset yang mereka punya, ada hak

³³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemahan.

mereka yang memerlukan, contohnya untuk yang membutuhkan, fakir, miskin, anak yatim piatu dan juga bagi mereka yang membutuhkan uluran tangan.

Seruan Alquran tentang zakat yang disampaikan di Mekah meliputi Dalam hal distribusi zakat, Nabi Muhammad tidak lantas mendistribusikan zakat secara merata ke delapan kelompok di atas. Ia hanya memberikan sedekah kepada kelompok yang dianggap paling membutuhkan sesuai dengan skala prioritas delapan kelompok.

Perintah ini juga menjelaskan bagi kita bahwa tidak perlu menyalurkan zakat ke delapan kelompok, atau sejumlah yang dimiliki saat menyalurkannya, tetapi perintah ini menjelaskan bahwa hanya delapan kelompok yang berhak mendapat zakat. Mereka yang tidak dalam kategori delapan kelompok ini tidak punya hak menerima zakat.

Terkait dengan aset dan kondisi yang harus di-zakasi tahun ini, mereka juga ditentukan. Beberapa barang yang termasuk dalam aset yang harus ditunaikan zakat adalah emas dan perak, hasil pertanian, ternak, barang yang ditemukan, perniagaan, dan hasil bisnis lainnya. Seluruh benda di atas harus ditunaikan zakat jika memenuhi persyaratan yang sudah diatur, seperti Nisab, persentase zakat, dan jangka waktu penerbitan.

Pada masa-masa awal pemerintahan Islam, implementasi dan pengelolaan zakat masih menjadi tanggung jawab mereka secara individual dalam menjalankannya. Tidak ada pejabat yang mengoordinasi zakat, agar zakat wajib (muzakki) harus membayarkan zakat melalui tangan mereka masing-masing.

Atau bisa juga mereka memberikan sedekah kepada Nabi Muhammad supaya dibagikan kepada mereka yang berhak. hal semacam ini terjadi hingga tahun ke-4 Hijriyah. Pada tahun ini bahwa Rasulullah Saw menunjuk panitia untuk menghimpun zakat. Pada kasus ini Nabi secara langsung mengangkat

dengan legal teman-teman yang berperan sebagai amil zakat. Di antara mereka ialah Ibn Luthaibah yang mengelola zakat Bani Sulaim, Ali bin Abi Thalib di Yaman, Muaz bin Jabal di Yaman sebagai pengkhotbah dan pengumpul zakat, dan sekali Rasul mengirim Walin ibn Uqbah ke Banu Musthaliq untuk mengumpulkan zakat mereka, tetapi dia tidak melakukan pengumpulan zakat secara bersamaan, dan juga Rasul mengirim Walin ibn Uqbah ke Bani Musthaliq untuk mengumpulkan zakat mereka, tetapi dia tidak melakukan pengumpulan zakat. Kerja secara benar sehingga Nabi kemudian menggantikan dengan petugas lainnya.³⁴ Dalam penyusunan amil zakat, Nabi menyusun lima manajemen pengurus amil zakat yang mempunyai tugas, bertanggung jawab dan fungsi atas pendistribusian zakat. Adapun petugas manajemen amil zakat adalah:

1. Katabah, yaitu mereka yang menulis zakat wajib.
2. Hasabah, yaitu mereka yang memperkirakan, mengkalkulasi zakat.
3. Jubah, yaitu mereka yang menarik, kumpulkan sedekah dari orang yang berzakat.
4. Khazanah, yaitu mereka yang mengumpulkan dan mengelola properti.
5. Qasamah, yaitu mereka yang mendistribusikan zakat ke penerima zakat.³⁵

Berdasarkan informasi di atas dapat diasumsikan bahwa tata kelola zakat pada masa Rasulullah Saw tidak dikelola oleh individu semata, tetapi dikelola bersama dan diorganisir jadi dalam pengelolaannya menciptakan nilai-nilai profesional dan transparan. Sejak dari amil yang mencatatkan sedekah wajib, perhitungan serta estimasi sedekah, pengumpulan sedekah, pengumpulan dan pemeliharaan sedekah hingga distribusi sedekah ke orang yang berhak menerimanya semuanya diterapkan dengan cara yang baik dan terbuka. Melalui struktur manajemen amil zakat pada zaman Rasulullah,

³⁴ Abu Al-Farida Ismail Ibn Kasir Al-Qurasyi, *Tafsir Ibnu Kasir* (Beirut : Dar Al-Fikr, 1968) Jilid IV, h.209

³⁵ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta : Kencana 2006), h.2014

menolak anggapan kepada kita bahwa Nabi Muhammad mengatur zakat dengan tangannya sendiri tanpa partisipasi teman-temannya.

Tata kelola zakat pada zaman Nabi Muhammad pada awal kepemimpinannya adalah semangat zakat. Zakat digunakan untuk salah satu instrumen kebijakan fiskal.³⁶ Pemerintah yang bisa memengaruhi kebijakan ekonomi negara Islam yang pada gilirannya akan memakmurkan umat Islam ketika itu.

Zakat juga berfungsi sebagai aset penerimaan pajak yang sangat penting bagi kelangsungan hidup pemerintah. Melalui zakat dana besar bisa dikumpulkan yang dapat dimanfaatkan bagi keperluan negara, dan asal dana dalam proses membangun negara berdasarkan hukum Islam. Zakat digunakan untuk mempersatu bagiorang kaya dan orang papa. Zakat digunakan sebagai alat untuk lebih dekat dengan Allah.

Dalam hal ini, zakat sejak lama menjadi pondasi ekonomi negara, pengembangan penuntutan Islam, dan jadi instrumen fiskal utama selama zaman Nabi.

Setelah kematian Nabi Muhammad, tampuk kepemimpinan Muslim ada di tangan teman-temannya. Temannya yang pertama ditunjuk sebagai khalifah untuk mengatur kepentingan orang Islam idalah Abu Bakar as-Siddiq. Mempunyai nama lengkap Abdullah Bin Abi Quhafatun Usman Bin Amru Bin Kaab Bin Sa'id Ibn Tamim Bin Marrah Bin Kaab Bin Luii Bin Ghalib Bin Fahru di-Tamimi al-Quraisyi. Pada masa sebelum muallaf ia dinamai Abdul Ka 'bah, lalu digantikan oleh Nabi dengan Abdullah. Dia adalah salah satu teman terbaik. Dia memperoleh gelar sebagai-Siddiq disebabkan dia segera mengkonfirmasi Rasul di berbagai acara, terlebih pada Isra 'Mi'raj, saat itu juga Rasul sangat memuji, mencintai serta menghormatinya.

³⁶ Nuruddin Muhammad Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta : PT Raja Grafindo 2006), h. 10.

Selama masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, zakat dikelola dan didistribusikan oleh badan manajemen zakat atau yang familiar sebagai amil zakat. Lembaga pengatur zakat diciptakan oleh Khalifah Abu Bakar as-Siddiq yang berfungsi mendistribusikan dan menghimpun zakat ke semua Negara Arab. Hal ini bertujuan agar tidak ada ketimpangan ekonomi antara wilayah Muslim dan tidak ada akumulasi aset di Baitul Mal.

Beberapa program Khalifah Abu Bakar as-Siddiq yang populer dan terkait dengan tata kelola zakat adalah menumpas zakat yang rawan (*riddah*) yang dahulu mengeluarkan zakat ketika Rasul masih hidup.

Mereka bilang: "Kita akan terus berdoa tetapi kita tidak mau membayar zakat".³⁷ Abu Bakar berkata, "Jika mereka menolak untuk menunaikan zakat seperti yang telah mereka lakukan selama masa Nabi, saya akan memerangi mereka".³⁸ karena menurutnya seseorang yang menolak membayar zakat adalah tindakan yang tidak mematuhi agama yang kemudian dapat memporak-porandakan ajaran Islam itu sendiri. Jika ini dibiarkan akan terus menyebabkan ketidaktahuan agama dan orang lain di sekitarnya, sehingga pada masa mendatang akan ada kesenjangan ekonomi antara sesama Muslim. Maka untuk menghilangkan itu semua, 11 teman ditunjuk menjadi orang yang bertugas untuk berperang melawan mereka yang tak mau membayar zakat.³⁹

Dalam membagikan sedekah Abu Bakar As-Siddiq, meneruskan apa yang sudah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad pada delapan kelompok yang nyatakan dalam Alquran. Dia juga membagikan segala bentuk zakat dengan merata terlepas dari statusnya, baik dia orang pertama maupun yang paling akhir yang memeluk Islam.

³⁷ Imam As-Suyuti, *Tarikh Khulafa, Penerjemah Samson Rahman* (Jakarta : Pustaka Al-Kausar 2000) h. 80.

³⁸ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya* : Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Yogyakarta : Putaka Pelajar 2010), h.71.

³⁹ Syekh Muhyi Ad-Din Al-Khiyaad, *Durusu Al-Tarekh Al-Islami Juz II* h.7.

Pasca meninggalnya Abu Bakar as-Siddiq selaku khalifah pertama, Umar bin al-Khattab, tampil memegang tampuk kekuasaan menjadi Khalifah kedua, Namanya yang lengkap adalah Umar bin Khattab Bin Nufail bin Abdul Azii bin Rubah bin Abdullah bin Qurath bin Razah bin Adi bin Ghalib bin Fahrul Uduwi Al-Quraisyi, ia berasal dari bangsa suku Adi, salah satu suku yang paling dihormati. Dia juga mendapat julukan "Amir

Al-Mukminin "(Pemimpin umat beriman) dikarenakan dengan penguasaan yang terjadi pada masa kekuasaannya. Sebagai pemimpin negara dan umat Islam Umar ibn Khattab mengeluarkan banyak kebijakan yang dilakukan setuju dan mendapat penolakan antara teman-teman.

Sebagai contoh, keputusannya dalam kasus Ganimah (rampasan perang), ia membebaskan tanah yang dikuasai untuk digarap oleh pemiliknya sendiri dan menghambat umat Islam untuk menggarapnya. Karena dia berasumsi mereka yang menerima manfaat dari Bait al-Mal atau upah untuk tentara aktif. Sebagai imbalannya, tanah tersebut diberikan al-kharaj (pajak). Dalam hal zakat, dia tidak lepas dari perhatian, dia merupakan khalifah perdana yang meminta zakat dari atas kuda.

Dia juga khalifah pertama yang mengulas penerima zakat. misalnya kelompok yang ditujukan untuk mereka yang dilembutkan oleh hatinya (al-Muallafatu Qulubuhum) berkenaan dengan kondisi pengasihannya.⁴⁰ Dia berasumsi bahwa kebijaksanaan memberikan porsi zakat kepada kelompok ini tidak lagi sesuai dengan kondisi saat itu. Dalam hal ini, itu tidak berarti Umar mengesampingkan perintah Allah, tetapi ia sudah mendapatkan Al-Fai (hadiah) lain yang lebih spesifik untuk mereka. Berdasarkan ayat tersebut sendiri mereka lebih ke kelompok-kelompok yang penting diberdayakan (dilindungi) tidak lagi melunakkan hati mereka, karena tidak lagi perlu melunakkan mereka karena mereka telah kuat.⁴¹ Dia juga mewajibkan beban

⁴⁰ Abbas Mahmood Al-Akkad, *Kecemerlangan*, h.169

⁴¹ Sulaiman Muhammad At-Tamawi, *Umar Ibn Al-Khattab Wa Usul As-Siyasat Wa Al-Idarati Al-Hadish* (Kairo : Dar Al-Fikr Al-Arabi 1976) h.171.

zakat bagi orang Kristen dari Bani Taglab ganda, ini dikenal dengan zakat mud afah. Zakat mud afah merupakan zakat yang terkait dengan biaya tambahan dan jizyah (cukai).⁴²

Melalui peningkatan konsumsi publik, produksi pun akan meningkat pula. Jadi, mekanisme pembagian zakat tidak hanya berfungsi sebagai hilangnya kemiskinan yang permanen, tetapi juga bisa menjadi unsur pendorong tumbuhnya ekonomi pada level makro. Mengenai keprihatinannya pada sektor zakat, Umar bersikeras bahwa penghimpunan zakat dari orang-orang Islam yang kaya tidak hanya harus dilihat sebagai ketentuan ilahi. Tapi itu juga berfungsi menjadi hak bagi orang-orang Islam yang papa, dan merupakan tugas bantuan antara yang punya dan yang papa. Sebab keharusan untuk membantu sangat dibutuhkan dalam etika sosial dan sangat diperlukan oleh semua elemen rakyat. Umar berkata, "Allah Maha Tinggi menentukan zakat dan menentukan penerima". Jadi, zakat mesti dihimpun dan didistribusikan sebagaimana dikonfirmasi oleh Alquran dan Hadits. Supaya selalu berada di jalan kebenaran, ia menyimpan transkrip surah yang dikirim oleh Utusan Allah dan Umar Bin Khattab kepada para gubernur dan penghimpun zakat untuk mentaati petunjuk Nabi dan melihat kebijakan para khalifah sebelumnya. serta keharusan negara yang wajib dipenuhi. Negara wajib mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, bahkan jauh dari sekedar itu, negara harus menindas orang yang tidak mau membayar zakat sebagai mana yang diterapkan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq terhadap pada zamannya. Dalam catatan sejarah pada masa pemerintahan kejayaan di mana-mana secara merata sehingga tidak ada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bagi yang tidak mau membayar zakat pada zamannya. tidak ada satu pun di masa kepemimpinannya yang berhak menerima zakat, karena seluruhnya telah mempunyai kekayaan hingga Nisab.

⁴² Mahyuddin Hj. *Yahya Sejarah Islam* (Kuala Lumpur: Fajar Bakti 1995), h.173.

Tentu saja semua ini tidak lepas dari manajemen yang transparan, bebas dari kecurangan dan penipuan dalam kepemimpinannya. Ada beberapa faktor utama di balik keberhasilan dalam mengelola dan mengelola zakat di era Umar ibn al-Aziz termasuk:

1. Kesadaran menyeluruh dan memaksimalkan pendayagunaan Baitul Mal.
2. Komitmen pemimpin yang tinggi dan dibantu oleh kesadaran secara menyeluruh untuk menciptakan kemakmuran, pemberdayaan rakyat dan solidaritas.
3. Kesadaran di antara orang-orang yang berzakat yang cukup mampu secara ekonomi dan mempunyai loyalitas tinggi untuk keperluan rakyat.
4. Ada *trust* pada manajer atau birokrasi zakat yang tugasnya adalah menghimpun dan menyalurkan zakat.⁴³

Sejak dari kepemimpinan Nabi Muhammad, Khalifah Al-Rashidin dan Umar ibn Aziz, dapat di asumsikan bahwa tata kelola zakat berhasil. Akibatnya, kemelaratan dan ketimpangan ekonomi tidak ada pada waktu itu. Dalam hal ini pendapat penulis perintah zakat merupakan perintah syariat maupun perintah negara yang wajib dipenuhi. Negara berwenang untuk menghimpun, mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, bahkan di atas itu negara diwajibkan untuk member hukuman bagi yang enggan membayar zakat sebagai mana yang dibuat oleh Khalifah Abu Bakar as-Siddiq pada zamannya.

B. Pengelolaan Zakat di Indonesia

Di banyak negara-negara berpenduduk Muslim, dukungan negara untuk menerapkan syariat Islam sangat dibutuhkan. Jadi apabila syariat Islam itu berlaku dengan semestinya di suatu negara, maka tidak bisa dilepaskan dari partisipasi pemerintah di dalamnya. Dalam hal zakat, terdapat banyak

⁴³ Syarifuddin Abdullah, *Zakat Profesi* (Jakarta : Moyo Segoro Agung 2013), h.10.

negara yang menjadikan zakat sebagai fokus pemerintah. Mereka sudah merancang hukum positif sebagai landasan untuk panduan dan pedoman untuk menerapkan dan mengelola zakat.⁴⁴ Di antara negara-negara ini ialah Sudan, Yordania, Kuwait Kerajaan Arab Saudi, Pakistan, dan Malaysia, Hukum positif yang telah dibuat, diproyeksikan untuk mengurangi kemiskinan dan melaksanakan perintah agama. Dalam konteks Indonesia, ajaran Islam berkembang erat kaitannya dengan pengaruh budaya orang Indonesia yang sebagian besar penganut Hindu dan Budha. Jadi sejak Islam mendarat ke bumi pertiwi pada abad ketujuh M di bawah saudagar dari Guzarat, beberapa syariat Islam terakulturasi dengan budaya itu. Ini juga memengaruhi praktik Islam oleh penganutnya, termasuk praktik zakat. Kenyataannya orang-orang di negeri ini dalam melaksanakan praktik zakat tidak sesuai dengan praktik sholat dan puasa.

Beberapa dari mereka memaknai zakat hanya sebatas zakat fitrah saja, yaitu di bulan Ramadhan dengan manajemen perorangan. Alasannya, zakat diatur oleh ustadz tertentu yang bersifat elastis, sampai nampak tidak terbuka. Untuk membuktikan lebih jelas mengenai sejarah pengelolaan zakat di Indonesia, penulis mengklasifikasikannya menjadi beberapa fase.

Seperti ungkapan Masdar Farid Masudi yang berpendapat bahwa zakat merupakan pajak. Zakat dipahami dengan roh yang bermanifestasi sebagai bentuk pembayaran pajak pada negara. Interpretasi modernis tentang pajak dan zakat dapat dilihat dalam penerapannya selama kerajaan-kerajaan Islam di kepulauan itu. Selama pemerintahan Samudra Pasai (1267 M) di Aceh, misalnya, orang-orang memberikan zakatnya pada pemerintah yang mengharuskan zakat dan pajak untuk semua rakyatnya.

Kerajaan memainkan peran penting dalam menghimpun pajak-pajak ini, serta kerajaan membuat lembaga yang diurus oleh pemerintah kerajaan melalui tugas mengumpulkan zakat atau pajak. Pajak ini dikumpulkan di

⁴⁴ M.Taufiq Ridho, *Pengelolaan Zakat di Negara-Negara Islam dalam kurnano noor aflah* (Jakarta : Forum Zakat 2006), h.35

pasar, hilir sungai yang dilalui oleh kapal komersial, dan untuk mereka yang berkebun, bertani, dan mereka yang berkebun di hutan. Karena alasan ini, banyak jenis dan macam pajak dikenakan pada semua sumber pendapatan dan mata pencaharian penduduknya.

Sekretariat pengumpulan pajak ini di era pemerintahan Kerajaan Aceh dilakukan di masjid-masjid. Sebuah kadi dan imeum (kepala desa) diberi mandat untuk memimpin pelaksanaan acara keagamaan. Kepala desa memainkan peran utama untuk mengelola dana masjid bersumber dari sedekah, sedekah, hibah, dan endowmen.⁴⁵ Seperti Kerajaan Samudai Pasai di Aceh, Begitu juga dengan Kerajaan Banjar sangat agresif dalam menghimpun pajak dan zakat. Pajak diberlakukan pada semua orang (warga kerajaan), baik petani, pedagang, pejabat, dan lainnya. Bentuk-bentuk pajak yang ada saat itu juga beragam, misalnya pajak barang dagangan, pajak tanah, pajak kelapa, pajak beras kesepuluh, pajak emas dan berlian, dan pajak kota. Yang menarik untuk dilihat di sini, pengumpulan pajak atas produk pertanian, dilakukan pada saat musim panen setiap tahun, berbentuk uang atau tanaman. keseluruhannya sama dengan praktik pemberian zakat untuk pertanian dalam syariat Islam.

Pelaksanaan pajak pada Kerajaan Banjar diberikan ke agen bidang pajak bernama Mantri Bumi. Mereka yang bekerja di sisni merupakan warga kerajaan biasa tetapi memiliki keterampilan dan kecakapan yang memenuhi syarat keahliannya, karenanya mereka ditunjuk sebagai petugas kerajaan.

Saat zaman Kerajaan Islam Nusantara, sedekah bukanlah hal yang wajib dibedakan, disejajarkan dan terlebih lagi bersaing dengan pajak, tetapi merupakan hal yang harus diatur sebagai penyatuan tubuh atau jiwa dengan tubuh dan jiwa. Zakat termasuk dalam pajak sebagai roh serta jiwa, sedangkan pajak memberikan model zakat sebagai lembaga atau badan untuk

⁴⁵ Azyumardi Azra, *Filantropi Dalam Sejarah Islam di Indonesia Zakat dan Peran Agama* (Jakarta : Forum Zakat 2006),h.20.

proses manifestasi. Memisahkan pajak dari zakat sama dengan membuang tubuh dari roh, memisahkan esensi dari bentuknya.

Saat Belanda menjajah negeri ini, dan berakibatkan rakyat Indonesia dalam pusaran penderitaan, ketidakadilan dan penindasan di mana-mana. Karena ketidakadilan dan kesengsaraan yang mereka rasakan, menyebabkan kekacauan dalam usaha mereka dalam menghalau penjajah Hindia Belanda. Saat situasi perlawanan, zakat merupakan bagian dari sumber dana besar dan cepat yang bisa mendanai perlawanan rakyat Indonesia.⁴⁶ Karena penghimpunan zakat merupakan yang tercepat dan paling simpel dan juga dana yang diraih juga cukup besar.

Kekuasaan Belanda sangat menyadari bahaya yang timbul dari zakat jika zakat dikelola dengan benar dan baik. Dalam pada itu, pemerintah Hindia Belanda menolak praktik zakat yang dikelola di suatu badan. Kekuasaan Hindia melarang segala pejabat pemerintah dan priyayi memberikan dana dari harta mereka. Tidak hanya itu, Belanja Pemerintah India berusaha membekukan organisasi atau lembaga yang mencoba mengelola zakat. Adanya aturan ini menciptakan ketidakberdayaan di komunitas Muslim Indonesia, sehingga sulit bagi orang kaya untuk mengeluarkan zakat dan ada ketimpangan sosial dan ekonomi di mana-mana.

Peraturan pemerintah Hindia Belanda bertujuan semata-mata menyabot uang perjuangan bangsa ini dan juga sebagai sarana mengadili umat Islam Indonesia untuk membedakan kasus ajaran Islam dari masalah kehidupan duniawi. Dengan aturan ini merubah praktik mengelola zakat di Indonesia pada kala itu dan kesadaran umat Islam untuk memberi sedekah berkurang.

⁴⁶ Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf (Jakarta : UI Press 1988),H.32.

Bisa diasumsikan bahwa kebijakan ini menjadi duri yang menusuk dan menjadi penghambat dalam penerapan zakat di Indonesia selama masa kolonial. Lalu pada abad 20, pemimpin-pemimpin Islam telah memobilisasi koleksi zakat dengan terbuka.

Karena dikeluarkannya kebijakan Ordonanti dari kekuasaan Hindia Belanda No. 6200 tanggal 28 Februari 1905. Pada kebijakan ini, pemerintah tidak mengganggu masalah tata kelola zakat.

Sama dengan yang pernah terjadi di The Golden Age of Islam, saat orang Islam kala itu tidak ada yang serba kekurangan. Muaz ibn Jabal adalah staf dari Utusan Allah yang dikirim untuk mengumpulkan dana di tanah Yaman. Selama Khalifah, Abu Bakar dan Umar ibn al-Khatthab Muaz terus melayani di sana. Abu Ubaid mengatakan bahwa Muaz telah mengirim hasil sedekah yang ia kumpulkan di Yaman kepada Khalifah Umar di Madinah, karena Muaz belum menemukan orang yang berhak mendapat zakat di Yaman. Namun, Khalifah Umar memulangkannya. Saya bukan mengirim Anda menjadi pengumpul upeti. Saya mengirim Anda sebagai pengumpul sedekah dari para hartawan di sana dan membagikannya untuk orang yang tak punya di antara mereka juga. Muaz menjawab, jika saya bertemu orang miskin di situ, mengenai saya, saya tidak akan mengirim apa pun kepada Anda. Ibnu Abd al-Hakam meriwayatkan, Yahya bin Said, seorang tim zakat selama Khalifah Umar bin Abd al Aziz, mengatakan, saya telah dikirim oleh Umar bin Abd al Aziz untuk mengumpulkan zakat di Afrika. Seusai mengambilnya, saya berniat menyerahkannya kepada orang miskin. Tetapi saya tidak melihat siapa pun. Umar ibn Abd al Aziz membuat semua orang pada waktu itu kaya. Wal hasil saya berpendapat suapaya membeli budak dan kemudian membebaskan mereka. Ini adalah zaman keemasan sejarah zakat Muslim, di mana tidak ada yang terperosok ke komunitas kumpulan "kemiskinan dan kemiskinan" akibat praktik zakat profesional dan cukup perhatian dari segenap komponen masyarakat.

C. Teori-Teori Pengelolaan Zakat yang efektif.

Melalui bimbing ke ayat-ayat Alquran dan mengikuti contoh Nabi Muhammad, amil harus menjalankan fungsi yang aktif dan efektif serta dinamis dalam mengelola zakat dengan tahapan berikut ini:

a. Tugas Manajerial

Amil adalah sekelompok orang; bukan individu. Orang-orang ini terlibat dalam pengelolaan zakat, dipilih sesuai dengan keahlian mereka sendiri-sendiri dan ditunjuk oleh otoritas atau badan kemasyarakatan yang mendapat wewenang agar ikut muzakki, menghimpun, memelihara, menarik, dan menggunakan zakat untuk mustahiq (mereka yang berhak untuk terima itu). Manajemen zakat terkait erat melalui persoalan hukum (Syariah Islam), situasi sosial masyarakat (mutasoddik atau muzakki) dan mekanisme tata kelola manajemennya. Untuk menyatukan ketiga masalah utama ini, pengelolaan zakat memerlukan koordinasi dengan lembaga / lembaga pemerintah, serta lembaga profesional masyarakat; seperti Tokoh Masyarakat, Cendekiawan Muslim, Majelis Ulama Indonesia, dan lembaga profesional lainnya. Kerja sama ini berfungsi untuk menyatukan pandangan sehingga ada sinergi bagi Lembaga Amil Masyarakat dan lembaga Amil Pemerintah, serta pemuka masyarakat / intelektual sehingga konflik dapat timbul melalui bermacam keperluan dan pendapat di antara lembaga dan kelompok tersebut. Dalam membuat tata kelola zakat efektif, penentuan manajemen zakat harus sungguh-sungguh mencukupi persyaratan termasuk kepercayaan, kejujuran, dan keahlian di bidangnya karena tugas dan tanggung jawab mereka.

Tata kelola zakat sangat berat dan luas, tidak hanya mencakup kerja dalam hal penghimpunan tetapi juga pemanfaatan kesejahteraan rakyat. Staf / Aparatur sesuai dengan keahlian masing-masing yang ditempatkan di organisasi, seperti pengumpulan, pemanfaatan, pengembangan program, administrasi, perluasan ekonomi masyarakat dan bagian lain yang dirasa perlu.

Sehubungan dengan tugas-tugas manajerial, dengan teori James Stoner mengenai proses manajemen yang dapat dilakukan dalam tata kelola zakat saat ini meliputi:

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan pemilihan atau penentuan arah lembaga dan menentukan kebijakan, program, proyek, anggaran metode, standar yang diperlukan, prosedur, sistem, dan strategi, untuk mewujudkan harapan.

Untuk menjalankan tujuan dan fungsi zakat yang efektif, efisien dan efektif dalam upaya memakmurkan masyarakat, program tata kelola zakat sebelumnya harus melewati rencana yang diperoleh dari input berita melalui studi, seminar, diskusi yang mengaitkan individu, lembaga atau kelompok. Perencanaan ini juga harus meneropong ke depan dan mengetahui situasi sosial ekonomi saat itu sehingga implementasi program akan berhasil tanpa halangan yang berarti.

Berkaitan dengan tata kelola zakat, perlu dirumuskan dan rencanakan berisi enam unsur, yaitu: apa, cara, di mana, siapa, bagaimana yaitu hal yang mungkin dilakukan oleh manajemen lembaga zakat, yaitu amil zakat, bagaimana pengelolaan dilakukan di luar zakat yang baik, di mana itu diterapkan, ketika itu dimulai, siapa yang melaksanakannya, dan rencana lainnya.

Dalam hal membentuk rencana terdapat beberapa langkah yang harus dilewati, yaitu:

- a. Tetapkan kerja dan sasaran.
- b. Amati serta analisis.
- c. Tahan kemungkinan.
- d. Menyusun sintesis (alternatif).
- e. Membuat rencana.

Manajer zakat (amil) dalam lembaga pengelola zakat bisa merencanakan zakat melalui memperhatikan berbagai hal; perencanaan sosialisasi kepada komunitas Muslim, perencanaan penghimpunan zakat pada hari-hari tertentu, perencanaan pemanfaatan zakat, dan perencanaan untuk mendistribusikan zakat ke mustahiq, dan perencanaan untuk mengendalikan zakat sehingga dapat diakses dengan baik oleh orang yang berzakat, penerima, dan pemangku kepentingan.

2. Pengorganisasian (organizing)

Sarwoto menjelaskan pemahaman umum tentang pengorganisasian yang didefinisikan dengan semua proses pengklasifikasian orang, wewenang, tugas, alat, dan tanggung jawab sedemikian rupa untuk menciptakan organisasi akan bisa dimobilisasi sebagai unit untuk menggapai harapan yang telah direncanakan.

3. Menggerakkan

Arahan adalah mengintegrasikan upaya anggota dalam kelompok tertentu, sehingga melalui penyelesaian kerja yang diberikan bagi mereka yang mencapai tujuan individu dan kelompok. Segala upaya kelompok membutuhkan arahan, jika usaha akan berhasil untuk menggapai sasaran kelompok. Arahan yang baik tidaklah kediktatoran oleh karyawan melalui pemberian informasi yang penting tentang kualitas, kuantitas, dan batas penggunaan waktu kerjanya, tetapi partisipasi karyawan, komunikasi yang memadai, dan kepemimpinan yang kuat, sangat penting untuk arahan yang berhasil.

4. Mengontrol (Pengawasan)

Pengendalian atau pengawasan, selalu dimaknai sebagai pengawasan pengawasan. Ini bisa dilakukan dengan kegiatan tata

kelola yang bekerja untuk menyelesaikan aktivitas sama seperti harapan yang ditentukan dan atau hasil yang diinginkan. Semua rencana yang baik akan tidak berhasil sama sekali jika pimpinan tidak mengawasi.

Jadi pimpinan mesti memastikan bahwa pekerjaan tim organisasi sungguh-sungguh menghantarkan lembaga ke arah sasaran yang diinginkan. Ini adalah fungsi pengawasan tata kelola yang meliputi empat elemen, yaitu:

- a. Menentukan kriteria pekerjaan.
- b. Menilai kerja yang sudah ditentukan.
- c. Bandingkan hasil kerja dengan standar yang ditentukan.
- d. Ambil langkah perbaikan jika ada kesalahan.
- e. Dengan tugas kontrol, pimpinan bisa memastikan organisasi tetap di jalur yang benar.

b. Tugas Informatif atau Sosialisasi

Sebagai hasil dari warisan pemikiran kolonial Belanda, banyak masalah yang harus diselesaikan termasuk perbedaan pandangan, tugas keberadaan amil dalam mengelola zakat, minimnya pemahaman, kesadaran hukum dan fungsi serta tujuan zakat untuk kepentingan umat dalam pemanfaatannya. Di tengah masyarakat global masih ada orang yang tidak bisa memisahkan antara definisi hukum, haul, nishab, tingkat zakat kekayaan dan zakat fitrah. Orang yang memiliki harta dianggap hanya cukup berkewajiban untuk membayar zakat fitrah, sedangkan zakat (kekayaannya) diabaikan.

Untuk menyelesaikan masalah ini, keutamaan zakat terus diperluas melalui studi berita. Badan Amil Zakat penting memberikan berita bagi publik dengan terbuka sehingga masyarakat mengenal dan mengerti dengan baik soal sluk-beluk zakat serta bagian-bagian yang berkaitan dengannya.

Informasi tentang zakat dapat dilakukan menggunakan mimbar masjid selama khotbah Jumat, ceramah agama, resital atau setelah setiap sholat.

Cara berdakwah sesuai strata / status kelompok masyarakat "Hikmah Zakat" yang sering terdapat dalam Alquran dan Hadis Nabi yang tidak banyak dikenal oleh masyarakat, disampaikan dengan kontemporer. metode propaganda hari ini, seperti talkshow, roadshow, majalah, surat kabar, brosur, wawancara, surat kabar, diskusi, dan iklan layanan.

Sosialisasi zakat secara berkelanjutan kepada para pemimpin di semua lini serta masyarakat mengenai eksistensi Amil menjadi lebih efisien dan efektif apabila dikerjakan dengan penggunaan berita elektronik seperti internet, jaringan media cetak, dan media TV / Radio.

c. Elemen Motivasi

Sebagai cara untuk memupuk etika kerja dalam manajemen internal dan staf amil dibutuhkan dorongan dari kepemimpinan organisasi secara rutin dan meningkatkan kualitas orang-orang yang bekerja di dalamnya melalui pelatihan dan kursus.

Adapun masalah yang berasal dari luar adalah, tidak adanya kesadaran persepuluhan di antara perbedaan dan masyarakat antara badan Amil itu sendiri. Program penyebaran informasi dengan dorongan publik, Badan Amil Zakat (BAZ) secara bertahap akan diperlukan oleh rakyat dalam meladeni penerimaan zakat dan distribusi.

d. Menetapkan Prosedur, Transparansi, dan Akuntabilitas

Sebagai badan perwalian Amil berkewajiban selalu menjaga amanat rakyat, amanat ini perlu diwujudkan dalam hal; administrasi, mekanisme, prosedur, yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan sejak dari penghimpunan penerimaan zakat hingga distribusinya dilakukan oleh prosedur manajemen yang ditetapkan.

Agar mencapai harapan ini, manajer dapat melalui elemen manajemen 6, yaitu: laki-laki, uang, bahan, metode, mesin, dan pasar.

1. Manusia: orang-orang yang bekerja; sebab manusia sedang melakukan atau melakukan berbagai bentuk kegiatan yang mesti dikerjakan untuk mencapai tujuan. Kegiatan-kegiatan ini dapat dilihat dari perspektif proses seperti: perencanaan, pengendalian, penggerakkan, dan pengorganisasian.
2. Uang: dana mewujudkan berbagai kegiatan, uang diperlukan. Seperti gaji atau upah mereka yang membuat planing, mengawasi, dan beraktivitas dalam proses menghasilkan. Uang adalah alat manajemen harus diperlukan dengan benar dan benar sehingga harapan yang diinginkan dicapai berharga lebih dari uang yang dihabiskan. Kegagalan atau salah kelola dari proses manajemen lebih atau kurang ditetapkan atau disebabkan oleh perhitungan keakuratan dalam pemakaian uang.
3. Metode: sistem atau cara dalam menggapai tujuan; untuk membuat kegiatan secara efisien dan efektif.
4. Mesin: sarana atau mesin dalam menghasilkan sebagai penolong manusia.
5. Bahan: alat yang dibutuhkan mendukung kegiatan.
6. Pasar: tempat atau pasar membuang hasil.

D. Kendala Pengelolaan Zakat.

Meski motivasi untuk mewujudkan zakat sangat kuat, tetapi masih ada problem tersendiri yang menjadi kendala dalam implementasinya. Diantaranya adalah :

1. Memahami Zakat

Pengertian dalam hal ini adalah berarti pemahaman orang Islam tentang badan zakat. Pemahaman mereka sedikit sekali jika disandingkan dengan pemahaman mereka mengenai doa dan puasa. Hal ini dikarenakan pendidikan agama Islam dahulu belum menjelaskan makna dan mengenai

zakat. Sebagai hasil dari kurangnya pemahaman, umat Islam juga tidak menerapkannya (Pedoman Zakat (2), 1982: 9).

2. Konsepsi Zakat Fiqh

Konsep zakat fiqh berarti pengertian pemahaman dan pengetahuan zakat yang dihasilkan dari ijtihad manusia. Dalam Alquran hanya poin-poin yang diutarakan yang lalu mendapat penjelasan oleh hadis Nabi Muhammad. Deskripsi, yang terdapat dalam buku Yurisprudensi lama, tetapi tidak lagi relevan dengan situasi saat ini. Zakat dalam perspektif yang diterangkan di sekolah-sekolah Islam di Indonesia hampir semuanya merupakan adalah konsep para pakar beberapa dekade yang lewat yang dipengaruhi oleh kondisi dan situasi pada waktu itu. Kebanyakan dari formulasi ini tidak lagi cocok untuk digunakan untuk mengorganisir zakat di masyarakat dewasa ini. Perkembangan ekonomi di negeri ini yang kini memiliki sektor jasa industri,. Dalam fiqh zakat saat ini, hanya barang-barang komersial, makanan mewah, emas, perak, hewan peliharaan seperti domba, sapi, unta dan sebagainya harus dijinakkan. Itu juga disebut penambangan dan penemuan, tetapi tertentu dengan emas dan perak. (Pedoman Zakat (1), 1982: 15). Selain itu tidak diutarakan lagi. Itu, memang sudah sejalan dengan peradaban masyarakat Islam dahulu, namun tidak lagi sesuai dengan situasi saat ini.

3. Konflik Kepentingan

Adapun maksud dari kepentingan yang bertentangan adalah keperluan yang bertentangan dari organisasi sosial Islam atau lembaga yang mengumpulkan zakat dewasa ini, misalnya BAZIS atau BAZ merupakan badan atau organisasi amil zakat terbaru. Jika penghimpunan zakat dilaksanakan secara kerja sama dalam lembaga-lembaga baru, organisasi lama khawatir bahwa kepentingan mereka akan terhambat (Pedoman Zakat (1), 1982: 16). Sebenarnya ketakutan ini tidak usah

disediakan bahwa semuanya dilakukan dengan teratur dan terencana, baik mengenai penghimpunan dan tentang pemanfaatannya.

4. Hambatan Politik

Ada juga rintangan yang bersifat politik dalam mengatur penghimpunan zakat, karena di masyarakat masih ada golongan yang mengaitkan zakat dan Piagam Jakarta. Hal semacam ini sudah pasti tidak bisa dibenarkan, karena Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 menjamin kebebasan rakyat untuk melaksanakan agamanya menurut apa agama mereka. Zakat merupakan ubudiyah yang harus dipenuhi bagi semua orang Islam yang memenuhi persyaratan, serta kewajiban untuk melakukan sholat, puasa dan ziarah adalah bagian dari syariah Islam. Ada atau tidak Piagam Jakarta, umat Islam wajib mempraktikkan syariah agama. Zakat yang merupakan ibadah mikro umat Islam, dapat digunakan pada tingkat makro agar mengutamakan kemakmuran umum rakyat Indonesia.

5. Kekafiran

Selain menumbuhkan kesadaran dalam komunitas Muslim Indonesia tentang penerapan zakat, ada pula kurangnya kepercayaan pada masyarakat terhadap organisasi zakat. Hal semacam ini sebenarnya dialamatkan bagi orang atau golongan orang yang mengelola zakat. Hal semacam ini adalah warisan sejarah, seperti halnya kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi koperasi, karena kesalahan yang dilakukan oleh manajemen mereka. Tetapi sikap ini bisa diminimalisir, bila tidak bisa sepenuhnya dihilangkan, jika lembaga yang ideal diciptakan, terutama sistem administrasi, control menyeluruh dan ketat.

6. Sikap Tradisional

Kendala selanjutnya adalah sedekah wajib, terutama di daerah perkampungan, menyalurkan zakat bukan pada delapan golongan atau beberapa dari delapan kelompok yang berhak sebagai mustahik, namun pada para tokoh agama setempat. Paratokoh agama ini tidak berlaku sebagai amil yang wajib untuk mendistribusikan atau mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang membutuhkan, tetapi berperan sebagai mustahiq (mereka yang menerima zakat) sendiri dalam kategori fisabilillah yaitu mereka yang berperang di jalan Allah (Zakat Guidelines (1), 1982: 16). Metode dan sikap ini tidak sepenuhnya salah, tetapi sikap ini harus ditinggalkan, antara lain untuk menghindari akumulasi aset (zakat) pada orang tertentu, meskipun salah satu tujuan zakat adalah distribusi rezeki agar mewujudkan keadilan sosial.

E. Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Republik Indonesia

1. Pengelolaan Zakat Menurut UU No. 38 tahun 1999

Menurut UU No. 38 tahun 1999 tentang tata kelola zakat, terdapat sebagai hal yang menjadi pertimbangan sebagai berikut:

- a. Tata kelola zakat merupakan aktivitas perencanaan, pengorganisasian, penerapan dan pengendalian penghimpunan dan distribusi serta pemanfaatan zakat.⁴⁷
- b. Zakat ialah properti yang harus dipisahkan oleh orang Islam atau lembaga yang dipunyai oleh Muslim berdasarkan ketentuan agama yang akan diserahkan kepada mereka yang berhak menerimanya.
- c. Semua warga negara Indonesia yang mengaku Islam dan berkemampuan atau lembaga milik umat Islam wajib membayar zakat.
- d. Zakat di sini terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah. dan aset yang dibebani zakat adalah: (a) Emas, perak dan uang, (b) Perniagaan dan bisnis, (c) Produk pertanian, tanaman perkebunan, dan produk

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 Ayat 1.

- perikanan, (d) Produk pertambangan, (e) Produk peternakan, (f) Hasil perolehan dan layanan, (f) Rikaz.
- e. Negara wajib melindungi, bimbingan dan layanan kepada orang yang berzakat, tidak mungkin dan amil zakat.
 - f. Tata kelola zakat dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang disusun oleh negara yang terdiri atas unsur masyarakat dan negara di tingkat daerah. Yaitu: Badan Zakat Amil Nasional, Badan Zakat Amil Provinsi, Badan Zakat Amil Kabupaten / Kota, dan Badan Amil Zakat Kabupaten.
 - g. Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola dan dibentuk oleh orang-orang yang berkumpul di berbagai organisasi Islam, yayasan dan lembaga lainnya dikonfirmasi, dipelihara dan diayomi oleh negara.
 - h. Badan amil zakat seperti yang disebut pada Pasal 6 dan lembaga amil zakat seperti yang disebut pada Pasal 7 memiliki tugas utama menghimpun, menyalurkan, dan memanfaatkan zakat berdasarkan petunjuk agama.
 - i. Hasil penghimpunan zakat digunakan untuk mereka yang berhak sesuai dengan petunjuk agama. Dan Pemanfaatan hasil penghimpunan zakat sesuai skala prioritas kebutuhan penerima zakat dan dapat digunakan untuk usaha produktif.
 - j. Manajemen zakat termasuk manajemen infaq, sedekah, hibah, wasiat, warisan, dan kafarat.
 - k. Tim yang melaksanakan pelanggaran karena kelalaian mereka tidak mencatat atau menulis zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, warisan, dan kafarat sebagaimana seperti yang terdapat pada Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 13 dalam regulasi ini dituntut dengan hukuman penjara secara tidak sah. maksimum tiga bulan dan / atau denda maksimal tiga puluh juta rupiah (Rp30.000.000).

2. Pengelolaan Zakat Menurut UU No. 23 tahun 2011

Tidak ada perubahan mendasar dalam mengelola zakat dalam peraturan UU No.23 tahun 2011. Sebab itu, UU No. 23 tahun 2011 dapat dikatakan sebagai UU yang menyempurnakan UU sebelumnya, yaitu UU No.38 tahun 1999. Sehingga isi UU No. 23 tahun 2011 tidak jauh berlainan dengan UU No. 38 tahun 1999. Dalam perspektif UU No.23 tahun 2011 Manajemen zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan koordinasi dalam penghimpunan, penyaluran dan pemanfaatan zakat.

Zakat ialah properti yang harus diberikan oleh orang Islam atau lembaga usaha agar diserahkan bagi mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan Syariah Islam.

Termasuk zakat fitrah dan zakat mal. Untuk lebih jelasnya, penulis mengambil isi UU No.23 tahun 2011 berikut ini:

1. Manajemen berbasis zakat;
 - a. Syariah Islam.
 - b. Dapat dipercaya.
 - c. Kebijaksanaan.
 - d. Adilan.
 - e. Kepastian hukum.
 - f. Terintegrasi.
 - g. Akuntabilitas.
2. Tujuan pengelolaan zakat adalah:
 - a. Menaikkan efektivitas dan efisiensi layanan dalam tata kelola zakat;
 - b. Menaikkan fungsi zakat untuk menciptakan kemakmuran rakyat dan pengurangan kemiskinan.
3. Zakat mal ialah properti yang dipunyai oleh individu muzaki atau badan usaha. Zakat mal meliputi:
 - a. Emas, perak dan logam mulia lainnya.
 - b. Uang dan surah berharga lainnya.
 - c. Perdagangan.

- d. Pertanian, perkebunan dan kehutanan.
- e. Peternakan dan Perikanan.
- f. Pertambangan.
- g. Industri.
- h. Penghasilan dan layanan.
- i. Rikaz.

4. Persyaratan properti yang terkena zakat adalah:

- a. Dimiliki sepenuhnya,
- b. Halal,
- c. Pertumbuhan,
- d. Lumayan bagus,
- e. Lebih dari kebutuhan pokok,
- f. Tidak berhutang,
- g. Sudah setahun.

a. Badan Zakat Amil Nasional Provinsi (BAZNAS).

Implementasi tata kelola zakat di level Provinsi dibentuk oleh BAZNAS Provinsi. BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri atas saran Gubernur setelah dipertimbangkan oleh BAZNAS. Dalam hal Gubernur atau Bupati / Walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten / Kota, Menteri atau pejabat yang diberi wewenang dapat membentuk BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten / Kota setelah menerima pertimbangan BAZNAS. BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten / kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di masing-masing provinsi atau kabupaten / kota.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten / Kota bisa membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di badan-badan pemerintah, perusahaan swasta, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, dan perwakilan dari Republik Indonesia di luar negeri dan dapat membentuk

UPZ di tingkat kelurahan, kecamatan atau nama lain, dan tempat-tempat lain. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga dan prosedur kerja BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten / Kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

b. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten / Kota

Pelaksanaan tata kelola zakat pada level Kabupaten / Kota didirikan oleh BAZNAS Kabupaten / Kota. Organisasi BAZNAS Kabupaten / Kota terdiri dari Dewan Penasihat, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Badan Pelaksana terdiri dari Ketua, Sekretaris, Kepala Seksi Penagihan, Kepala Seksi Distribusi, Kepala Bagian Pemanfaatan dan Kepala Pembangunan. Dewan Penasihat terdiri dari Ketua, seorang sekretaris dan 2 (dua) anggota. Administrator BAZNAS Kabupaten / Kota terdiri dari unsur-unsur ulama, staf profesional, tokoh masyarakat Islam dan perwakilan pemerintah. BAZNAS Kabupaten / Kota dibantu oleh sekretariat dalam menjalankan tugasnya.

Badan Pelaksana BAZNAS Kabupaten / Kota bertugas;

1. Melaksanakan tugas-tugas administrasi dan teknis mengumpulkan, mendistribusikan dan memanfaatkan zakat.
2. mengolah dan mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk persiapan rencana penghimpunan, distribusi, dan pemanfaatan zakat.
3. pengorganisasian bimbingan dalam hal penghimpunan, distribusi dan pemanfaatan zakat.
4. Melaksanakan fungsi pengembangan dan penelitian, informasi komunikasi dan pendidikan di bidang penghimpunan, distribusi, dan pemanfaatan zakat.

Badan Penasihat BAZNAS Kabupaten / Kota berwenang menyerahkan pertimbangan bagi lembaga Pelaksana dalam melaksanakan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan memanfaatkan zakat. Komisi Pengawas BAZNAS Kabupaten / Kota bertugas mengawasi tugas-tugas administrasi dan teknis mengumpulkan, mendistribusikan, dan memanfaatkan zakat.

c. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Sebagai mitra BAZNAS dalam penghimpunan, distribusi dan pemanfaatan zakat, masyarakat dapat menyusun LAZ. LAZ merupakan lembaga komunitas Islam yang mengatur bidang dakwah, pendidikan, dan urusan sosial yang mempunyai fungsi menolong BAZNAS dalam penghimpunan, distribusi, dan pemanfaatan zakat. Penyusunan LAZ harus mendapatkan izin dari pejabat atau Menteri yang ditunjuk oleh Menteri. Izin yang dimaksud pada ayat (1) hanya dikasi jika cukup syarat minimalnya antara lain:

1. Tercatat menjadi komunitas organisasi Islam yang berperan dalam hal urusan sosial, dakwah dan pendidikan.
2. Berupa badan hukum.
3. Memperoleh usulan dari BAZNAS.
4. Mempunyai kontrol Syariah.
5. Sanggup secara teknis, administrasi dan pendanaan untuk melakukan fungsinya.
6. Apakah nirlaba.
7. Mempunyai aktivitas bagi memanfaatkan zakat untuk kemakmuran rakyat.
8. Bersedia diaudit oleh Syariah dan pendanaan secara berkala.

BAB III
ZAKAT DALAM PERSPEKTIF FIKIH ISLAM
DAN UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA

A. Konsep Zakat dalam Fikih Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

Secara bahasa kata zakat berarti suci, ziyadah (meningkat), dan terpuji. Jika dikatakan, zaka al-zar, berarti tanaman itu tumbuh dan tumbuh. Jika dikatakan zakat al-nafaqah, itu berarti hidup, tumbuh dan meningkat jika diberkati. Kata zakat pun sering diartikan dengan arti thaharah (suci). Allah SWT berkata:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu.” (QS Asy-Syams 9)

Dalam terminologi Islam berarti sejumlah kekayaan yang diserahkan untuk mereka yang tertentu menerimanya, dengan beberapa ketentuan. Hukum zakat merupakan bagian dari lima rukun Islam, yaitu fardhu ‘ain untuk setiap orang yang memiliki kondisi cukup. Zakat mulai menjadi wajib di dua tahun hijriyah. Asal kata zakat diperoleh melalui bahasa Arab, yaitu "zaka" umumnya berarti berkembang, meningkat. contohnya, kalau disebut "zakat al-zaru" itu berarti sesuatu tumbuh atau meningkat, apabila disebut "zakat al-nafaqah" yang demikian berarti bahwa makhluk hidup tumbuh dan meningkat jika diberkati.⁴⁸ Berdasarkan pemahaman universal ini, kata zakat secara etimologis mempunyai beberapa makna seperti; pintar, jernih, subur, berkah, bersih, terpuji dan lainnya.

Dalam istilah, zakat adalah (hak wajib atas properti). Definisi ini lalu memberikan substansi pemahaman yang sama dari berbagai editor tentang makna zakat yang disampaikan oleh para ulama.

⁴⁸ Abdullah Syah, Butir-Butir Fiqh Harta (Medan : Wal Ashri 2009) h.103-104.

Memahami zakat dalam terminologi para ulama yang berbeda dalam mendefinisikan mereka meliputi:

1. Cendekiawan Hanafiyah merumuskan definisi zakat dalam istilah yaitu memberikan bagian-bagian khusus dari aset tertentu bagi mereka tertentu yang sudah ditentukan dalam syariat, dengan niat untuk Allah.⁴⁹
2. Sarjana Malikiyah membuat definisi zakat dalam istilah ialah: mengeluarkan harta khusus dari aset yang sudah sampai Nisabnya untuk mereka yang memiliki hak atasnya, jika kepemilikan, angkut (bahkan satu tahun) telah sempurna di samping tanaman, barang tambang dan harta.
3. Sarjana Syafi'i memberikan definisi zakat dalam terminologi; sebutan bagi sesuatu yang dilepaskan dari aset atau entitas kepada orang tertentu.
4. Sarjana Hanabilah mendefinisikan zakat dalam terminologi sebagai; Zakat merupakan kewajiban dalam aset tertentu untuk waktu dan kelompok tertentu pula.
5. Asy-Syaukani memberikan defimnisi zakat adalah, "Memberi sebagian dari kekayaan yang telah mencapai batas kepada yang membutuhkan dan seterusnya, yang tidak dengan penghalang syara yang tidak memungkinkan kita untuk memberi kepadanya".⁵⁰
6. Sayyid Sabiq mendefinisikan zakat adalah hal yang diberikan dari individu dari bagian Allah untuk mereka yang membutuhkan. Karena dalam zakat ada harapan untuk memberkati, membersihkan diri dan perkembangannya dengan kebaikan.
7. Kaitan antara makna zakat ditinjau dari bahasa dan istilah sangat erat dan sangat dekat, yaitu bahwa kekayaan yang dihabiskan untuk zakat akan menjadi berkah, pertumbuhan, pertumbuhan dan peningkatan serta sakral. Walaupun ketika dipandang secara lahiriah,

⁴⁹ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, h.1788

⁵⁰ Muhammad Bin Ali Bin Muhammad Asy-Syaukani (kairo 1993), h.138

properti akan berkurang jika zakat dikeluarkan. Di sisi Allah, ini tidak terjadi, karena zakat akan mengambil berkah, atau pahala akan meningkat.

Terkadang kehendak Tuhan tampaknya bertentangan dengan kehendak dan alasan manusia yang pendek pikirannya dan tidak mengerti kemauan Tuhan. Jika durenungkan, sesungguhnya harta yang dipunyai sebenarnya adalah setoran dan kepercayaan dari Tuhan dan pemmanfaatannya pun harus sesuai dengan kehendak Allah.⁵¹ Di samping term zakat, istilah shadaqah pun digunakan dalam istilah Alquran dan Hadits yang pemanfaatannya dan maknanya sama seperti zakat. Memahami shadaqah dengan universal dipakai untuk memberi secara tulus sesuai kemurahan dan kebaikan hati seseorang karena mereka hendak melakukan kebaikan bagi orang lain dan agar mendapatkan jasa. Untuk pemahaman universal ini, jangan lindungi kami dari sifat makna kalimat. Kata zakat terulang dalam Al-Qur'an 30 kali, sedangkan kata shadaqah disebutkan dalam Al-Qur'an 12 kali. Selain itu, kata yang berarti sama dengan zakat adalah infaq dan hak.

Pada tahun ke 2 Hijriyah zakat dijadikan syariat. Dan diminta oleh Alquran, Hadis dan Ijma Ulama. Ketentuan hukum untuk zakat wajib bagi Allah menuntut orang Islam untuk membayar zakat sebagai perintah untuk berdoa, ini merupakan hal yang jelas pada semua syariat Islam, karena zakat diwajibkan bersama setara wajibnya shalat. Ijmak dan kesepakatan ulama dan cendekiawan Islam di semua daerah dan era, zakat merupakan kewajiban. Sampai-sampai sahabat Nabi Muhammad SAW setuju agar memerangi mereka yang enggan dan mengingkari kewajiban zakat, terutama ketika selama Khalifah Abu Bakar Shiddiq, dan diklasifikasikan sebagai kafir. Sementara itu, oleh Ibn Qudamah, apabila seseorang tidak melaksanakan kewajiban zakat karena ketidaktahuan karena dia baru memeluk Islam, atau terpisah dari komunitas Islam lokal yang terisolasi, maka orang itu penting

⁵¹ M.Ali Hasan, Zakat dan Infaq (Jakarta: Kencana Predana Media Group 2008), h.16

diinformasikan dan tidak dihukum oleh orang kafir. Tetapi jika seorang komunitas Islam berada di wilayah Islam, maka mereka dikategorikan telah murtad, dan harus bertobat tiga kali, apabila tidak ingin bertobat ia harus dibinasakan karena dalil tentang kewajiban zakat jelas secara eksplisit dalam Alquran, 'an, Hadis dan kesepakatan ulama.

Berdasarkan keterangan teks-teks tersebut dapat dimaklumi perihal kewajiban zakat. Pengertian didasarkan pada jelasnya sighth dalam bentuk editor dalam melalui fi'il amar amar memakai aturan amar (perintah), yaitu: (hukum asal perintah merupakan wajib, terkecuali ada argumen yang menunjukkan sebaliknya). Ini berarti bahwa zakat adalah perintah Allah yang harus dipenuhi, yang jika dipenuhi akan mendapat hadiah, akan tetapi bila dibiarkan akan mendapat dosa. Sesuai keterangan di atas bisa diasumsikan bahwa zakat merupakan dalam ibadah wajib bagi orang Islam melalui properti dengan kondisi tertentu. Mengeluarkan zakat merupakan ibadah wajib yang selevel dengan sholat fardu, sebab zakat ialah bagian dari lima rukun Islam, sesuai argumen Alquran, Hadits dan ijma. Zakat adalah ibadah dasar non-pajak, zakat adalah pertumbuhan dan pada saat yang sama pemurnian jiwa dan harta. Secara teknis, zakat berarti memurnikan harta seseorang dengan mendistribusikan bagian yang kaya dari kekayaan pada orang miskin merupakan hak mereka, dan bukan amal. Melalui membayar zakat, maka individu mendapatkan pemurnian hatinya dan dirinya sendiri dan sudah melaksanakan hal kebenaran dan mendapatkan belas kasihan selain kekayaannya akan meningkat.

2. Persyaratan untuk Kewajiban Zakat

Ketentuan properti seseorang yang terkena zakat adalah:

a. Milik Penuh

Mengenai istilah ini artinya adalah bahwa harta mesti ada di bawah kendali dan dalam otoritasnya. Atau bagai yang dinyatakan oleh beberapa ahli hukum bahwa kepemilikan

penuh adalah bahwa harta wajib ada di tangannya, ia tidak terlibat dalam hak-hak orang lain, ia dapat menggunakannya, dan manfaatnya dapat dinikmati.

b. Berkembang

Ketentuan mengenai harta yang harus zakat adalah bahwa kekayaan itu dikembangkan secara sengaja atau memiliki peluang untuk bertambah. Pengertian yang dikembangkan menurut etimologi adalah bahwa properti memberikan manfaat bunga, pendapatan, investasi atau pendapatan. Atau harta berkembang dengan sendirinya, itu berarti meningkatkan dan membuahkan produksi. Pendapat ahli hukum, "berkembang" dalam terminologi artinya meningkat. Sesuai definisi istilah dibagi menjadi dua, meningkat secara konkret dan secara tidak konkret meningkat. Meningkatkan secara konkret meningkat karena pembibitan dan perdagangan dan sejenisnya, sementara peningkatan yang non-konkret berarti bahwa kekayaan memiliki potensi untuk bertambah baik saat berada pada dirinya maupun orang lain.

c. Diri Nisab

Nisab adalah batas aset yang harus dipatuhi. Islam tidak mensyaratkan zakat tentang berapa banyak kekayaan yang dikembangkan walaupun sangat kecil, tetapi menyediakan ketentuannya sendiri yang jumlahnya tertentu yang dalam fiqh disebut nisab. Ada tradisi yang mengecualikan perintah zakat atas harta minimal empat puluh kambing serta lima unta, serta minimal dua ratus dirham uang perak dan kurang dari lima kwintal (wasāq) gandum, produk pertanian dan buah-buahan.

d. Lebih dari Kebutuhan Biasa

Di antara para ulama fiqh ada peningkatan dalam aturan meningkatnya harta Nisab dengan lebih banyak kekayaan daripada kebutuhan biasa oleh yang punya. Itu karena dengan

lebih dari kebutuhan orang biasa dikategorikan kaya dan merasakan enaknyanya kehidupan yang digolongkan mewah, karena yang dibutuhkan adalah kebutuhan hidup sehari-hari yang pasti ada atau tidak diklasifikasikan sebagai mewah. Yang dikategorikan masuk hal ini merupakan di luar kebutuhan rutin.

e. Bebas hutang

Kepemilikan secara utuh yang kami buat merupakan ketentuan keharusan zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer di atas juga harus cukup bagi seseorang yang tidak mempunyai hutang. Jika orang memiliki hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah shahab, zakat tidak wajib, kecuali untuk sejumlah ulama fikih terutama tentang harta yang berhubungan dengan kekayaan tunai.

f. Cukup Haul

Intinya adalah harta yang dimiliki telah ada di tangannya selama satu tahun lamanya. Hal pokok yang paling mendasar dalam mekanisme zakat ialah: "tidak pada nominal properti yang dibatasi untuk boleh dimiliki oleh setiap individu, tetapi istilah kepemilikan itu".⁵²

Ketentuan satu tahun ini hanya untuk uang, ternak, dan properti komersial, yaitu, yang dapat dikategorikan dengan sebutan "modal zakat". Tetapi produk buah-buahan, pertanian, madu, harta, logam mulia, dll, tidak diperlukan selama dua belas bulan, dan semua itu dapat dikategorikan dalam istilah "sedekah pendapatan".⁵³

3. MUSTAHIQ (ORANG YANG HAK MENERIMA ZAKAT)

Kelompok orang yang menerimma zakat atau mustahik zakat (mal zakat) ada 8 asnaf (kelompok) yaitu orang miskin, miskin, 'amil,

⁵² Djoesof Sou'yb, Masalah Zakat dan Sistem Moneter (Medan: Rimbow 1987), h.41.

⁵³ Yusuf Al-Qardawi, Fiqih Az-Zakat, h.177.

(perwira zakat), mualaf ke qulubuhum (mereka baru saja memeluk Islam), riqab (orang-orang yang telah membebaskan budak di masa lalu, ghorim (mereka yang berhutang, mereka yang berjuang di jalan-jalan Allah (fi sabilillah) dan ibn sabil (yang sedang di perjalanan).

Biasanya orang miskin diartikan dengan mereka yang tidak memiliki apaun, dan juga pengangguran atau tidak bekerja. Sedangkan orang miskin ialah mereka yang dapat memenuhi hal pokok diri dan keluarga mereka, tetapi sangat membutuhkan. Secara umum zakat yang diserahkan bagi mereka bersifat konsumtif, yaitu sekedar pemenuhan kebutuhan pokok.

Dapatlah zakat diserahkan kepada satu kelompok atau wajib diserahkan untuk 8 kelompok secara setara.

1. Pandangan Abu Hanifah dan Malik, pihak berwenang dapat menyetujui penerimaan zakat untuk satu atau lebih kelompok hanya jika situasi dan kondisi.
2. Pandangan Shafi'i, zakat tidak bisa diberikan bagi kelompok tertentu, tetapi harus diserahkan untuk 8 kelompok dengan keseluruhan sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah pada keterangan di atas.⁵⁴

Mereka yang berhak mendapat zakat.

1. Fakir- orang yang hampir tidak mempunyai apa-apa sampai tidak dapat mencukupi kebutuhan dasar kehidupan.
2. Miskin - orang yang mempunyai properti tetapi tidak cukup untuk menyanggupi keperluan pokok untuk hidup.
3. Amil-orang yang menghimpun dan mendistribusikan zakat.
4. Muallaf - orang yang baru mengenal Islam dan memerlukan santunan supaya beradaptasi dengan keadaan baru mereka.
5. Seorang budak yang hendak membebaskan dirinya
6. Gharimin - orang yang berhutang sebagai tujuan yang sah dan tidak dapat membayarnya.

⁵⁴ Ibnu rusyd, Bidayatul Mujtahid, Jilid I (Jakarta: Pustaka Azzam 2006), h.568.

7. Fasibilillah - orang yang berperang membela agama Allah (misalnya: berkhotbah, perang, dll.)
8. Ibn Sabil - orang yang terobsesi dengan dana perjalanan.

Zakat dapat disalurkan untuk satu diantara 8 peserta. Dikisahkan dari NASA: "Jika ada banyak zakat dan kekayaan yang cukup untuk didistribusikan di antara 8 kelompok, itu wajib dibagikan. Tetapi, jika tidak mencukupi, itu hanya dapat ditunaikan kepada satu kelompok."

Imam Malik berpendapat: "Zakat harus diutamakan bagi mereka yang lebih membutuhkannya." (Ibn Qudama: volume II).

Ziyad bin Harith ash-Shuda'i, mengatakan yang berarti:

Saya menemui untuk melihat Rasulullah dan kemudian menghubungkannya. Tiba-tiba seorang pria datang dan berkata, beri aku sedekah memberi! Nabi berkata: Tentunya Allah tidak mau ketentuan Nabi atau orang lain tentang zakat sampai Allah memutuskan untuk dirinya saja dalam hal ini. Allah kemudian memberikan para penerima dana untuk delapan kelompok. Apabila Anda masuk dalam golongan dari delapan kelompok, pasti saya akan memberikan bagian Anda. (H.R. Abu Daud, pada sanadnya ada Abdurrahman al-Ifriqi. Ia merupakan orang yang tengah jadi perselisihan di antara para ulama).⁵⁵

B. Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Republik Indonesia

1. Pengelolaan Zakat Menurut UU No. 38 tahun 1999

Implementasi zakat yang sudah ada di negeri ini terasa tanpa arah. Ini memotivasi umat Islam untuk melakukan pengumpulan zakat sebaik mungkin. Segala upaya sudah dibuat untuk mewujudkan hal ini, baik oleh lembaga legal seperti Kementerian Agama, Pemerintah Daerah, dan bagi pimpinan Islam dan lembaga Islam swasta.

Tata kelola zakat yang sifatnya nasional semakin agresif pasca dikeluarkannya UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. aturan ini adalah dasar hukum formal untuk implementasi zakat di negeri ini.

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah I* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), h.561

Sebagai akibatnya, negara (sejak dari tingkat pusat hingga daerah) harus mendukung pembentukan lembaga pengelolaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di level pusat, dan Badan Zakat Amil Daerah (BAZDA) untuk daerah tingkat. BAZNAS ini dibuat sesuai Keputusan Presiden No. 8/2001 tanggal 17 Januari 2001.

Historisitas Implementasi Indonesia Secara menyeluruh, aturan zakat tersebut mencakup aturan mengenai tata kelola keuangan zakat yang tertata dengan benar, profesional dan terbuka, dan dilaksanakan oleh amil yang legal yang diberi wewenang oleh negara. Secara berkala sebuah jurnal akan diterbitkan, sementara pengawasan akan dibebankan oleh para sarjana, pemerintah dan tokoh masyarakat. Jika ada kesalahan dan kelalaian dalam pencatatan aset zakat, sanksi bahkan dapat dianggap dengan perilaku kriminal. Dengan begitu, tata kelola aset zakat dimungkinkan untuk menghindari seperti penipuan yang tidak bertanggung jawab.

Dalam hukum zakat pun dijelaskan jenis properti yang dikenakan zakat yang tidak pernah ada di era Nabi, yaitu hasil usaha dan layanan. Jenis properti ini adalah harta yang harus diperlakukan sebagai pendapatan yang hanya dikenal di era kontemporer. Zakat bagi hasil usaha ini juga populer sebagai zakat profesional. Dengan kata lain, hukum merupakan gebrakan baru. BAZNAS memiliki wilayah kerja skala yang luas yang mencakup Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Departemen, BUMN, Konsulat Jenderal dan Badan Hukum Skala Swasta pada skala nasional. Sementara lingkup pekerjaan BAZDA hanya mencakup provinsi. Alhasil, setelah dikeluarkannya UU No. 38 tahun 1999 tentang tata kelola Zakat, penerapan zakat dilaksanakan oleh satu organisasi, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibuat oleh Pemerintah bersama dengan masyarakat dan masyarakat. Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang seluruhnya disusun oleh masyarakat yang berkumpul dalam organisasi massa dan yayasan.

Kehadiran hukum di atas memberi semangat positif. Tata kelola zakat harus sudah diatasi oleh Negara seperti yang dipraktikkan pada zaman awal Islam. Sesuai dengan syariat Islam, zakat harus dikumpulkan oleh negara,

dan pemerintah berwenag sebagai wakil orang miskin untuk mendapatkan hak-hak mereka di properti orang yang mampu. Hal ini sesuai dengan pada kata-kata Rasul kepada Mu'adz ibn Jabal bahwa penguasa bertanggung jawab mengelola zakat. Dengan langsung ataupun dengan perwakilan mereka, pemerintah ditugaskan menghimpun dan mendistribusikan zakat.

Sebelas tahun kemudian, semua elemen menyadari kekurangan UU No. 38/1999 dari beberapa pihak sehingga menyebabkan antusiasme yang kuat untuk merevisi UU tersebut. Akhirnya, tanggal 25 November 2011 UU No. 23/2011 disahkan tentang Pengelolaan Zakat baru. Hal positif dalam isi UU No. 23/2011 dikomparasikan dengan UU No. 38/1999 adalah sebagai berikut:⁵⁶

1. Lembaga / Badan Pengelola Zakat, Manajemen Zakat dalam UU ini ialah Baznas, Baznas provinsi dan Baznas kabupaten / kota, tidak termamsuk BAZ kecamatan. Baznas dipilih dan dinonjobkan presiden berdasarkan rekomendasi menteri (pasal 10). Pada Pasal 15 ayat 2, 3 dan 4 disebutkan bahwa Baznas provinsi dibuat oleh menteri atas rekomendasi gubernur setelah menerima pertimbangan Baznas. Baznas kabupaten / kota dibuat oleh menteri atau pejabat yang dipilih atas rekomendasi bupati / walikota setelah menerima pertimbangan Baznas. Dalam hal gubernur atau bupati / walikota tidak merekomendasikan pembuatan Baznas provinsi atau Baznas kabupaten / kota, menteri atau pejabat yang berwenang bisa membuat Baznas provinsi atau kabupaten / kota setelah menerima pertimbangan Baznas. atau majelis taklim, sesuai tingkat Baznas dapat membentuk Zakat Collecting Unit (UPZ) yang terdapat di pasal 16. Melalui pengangkatan manajemen Baznas provinsi oleh menteri dan gubernur bagi Baznas kabupaten / kota, kemerdekaan diharapkan dari badan lembaga zakat tanpa campur tamngan dari pemerintah daerah.
2. Relasi antara lembaga dan institusi. Dalam UU No. 38/1999, relasi antara lembaga dan badan pengelola zakat hanya bersifat informatif,

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal I Ayat I

konsultatif, koordinatif (pasal 6). Namun, dalam UU baru pasal 29 dinyatakan bahwa hubungan antara Baznas sangat dekat karena tidak sekedar kerja sama dan informasi.

3. tetapi harus membuat laporan tata kelola zakat serta keuangan lain yang dikelolanya kepada Baznas tingkat di atasnya dan pemerintah daerah secara berkala. LAZ juga harus membuat laporan tata kelola zakat dan keuangan lain yang dikelolanya kepada Baznas serta pemerintah daerah secara rutin. Apabila tidak membuat laporan tata kelola keuangan zakatnya kepada Baznas dan pemerintah daerah secara rutin, atau jika tidak menyalurkannya dan menggunakan sumbangan, keuangan dan dana sosial keagamaan lainnya seperti dengan syariat Islam dan dilaksanakan sesuai dengan peruntukan yang dijanjikan oleh pemberi. dapat akan diberikan teguran administratif dalam bentuk: peringatan tertulis, penghentian kegiatan sementara; dan / atau, pencabutan izin (pasal 36).
4. Akan terbit Peraturan pemerintah (PP) menjadi peraturan pelaksana UU No. 38/1999 diikuti dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581/1999 dan diubah dengan KMA No. 373/2003. Peraturan pelaksana UU ini harus diimplementasikan secepatnya selama satu tahun sejak diberlakukannya.
5. Hak petugas zakat untuk operasi. Pada pasal 30-32 dinyatakan secara jelas bahwa untuk operasi Baznas, Baznas provinsi dan Baznas kabupaten / kota dibiayai dengan APBN / APBD dan hak amil. Ini memberikan peluang dalam operasinya karena tidak membutuhkan dana yang sedikit. Ditambah lagi ada beberapa staf khusus yang sengaja direkrut ke sekretariat BAZ. Bagaimana mekanisme aturan pendanaan antara APBD dan dana amil rights sehingga tidak mengganggu perasaan yang berzakat, terutama muzakki dalam keadaan "mualaf", tentu saja kebijaksanaan manajemen BAZ sangat dibutuhkan. Padahal, berapa bagian hak petugas zakat yang dapat dipakai sebagai dana operasional tentu masih menunggu penerbitan PP.

6. Ada sanksi untuk LAZ atau BAZ tidak resmi. Peristiwa organisasi amil zakat / badan di luar aturan UU tersebut, bisa dikatakan bukan LAZ atau BAZ resmi. Mereka menghimpun zakat komunitas, tetapi penggunaannya tidak jelas. Tidak dipisahkan bentuk sedekah, sumbangan, wakaf dan sedekah. Hampir seluruh dana yang terhimpun dipakai untuk membangun masjid atau ruang sholat. Padahal, zakat benar sebagai penuntasan kemiskinan. Dalam UU No. 23/2011 Pasal 41, sanksi telah ditata mereka yang berperan sebagai amil zakat, tetapi tidak punya wewenang seperti Baznas, LAZ atau UPZ, diberikan sanksi dalam bentuk kurungan untuk maksimum 1 tahun atau maksimal denda Rp 50.000.000. hukuman ini berfungsi agar tidak lagi muncul lembaga zakat tidak legal, sehingga zakat, infaq, sedekah serta dana lain dari masyarakat bisa dikumpulkan dengan jelas, dan juga disalurkan dengan tepat ke arah yang ditetapkan.

2. Pengelolaan Zakat Menurut UU No. 23 tahun 2011

Tidak ada perubahan mendasar dalam mengelola zakat dalam peraturan UU No.23 tahun 2011. Oleh karena itu, UU No. 23 tahun 2011 dapat dikatakan sebagai UU yang menyempurnakan UU sebelumnya, yaitu UU No.38 tahun 1999. Dengan begitu isi UU No. 23 tahun 2011 tidak berlainan dengan UU No. 38 tahun 1999. Dalam pandangan UU No.23 tahun 2011 Manajemen zakat aktivitas perencanaan, implementasi dan koordinasi dalam penghimpunan, penyaluran dan pemanfaatan zakat.

Zakat ialah properti yang harus ditunaikan bagi setiap Muslim atau lembaga perusahaan supaya disalurkan bagi orang-tertentu yang membutuhkannya sesuai dengan Syariah Islam. Termasuk zakat fitrah dan zakat mal. Agar menjadi jelas, peneliti mengutip isi UU No.23 tahun 2011 berikut ini:

1. Manajemen berbasis zakat;
 - a. Sesuai syariat.

- b. Dapat dipercaya.
 - c. Kebijakan.
 - d. Adilan.
 - e. Kepastian hukum.
 - f. Terintegrasi.
 - g. Dapat dipertanggungjawabkan
2. Adapun tujuan dari tatakelola zakat adalah:
- a. Mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas layanan dalam tata kelola zakat.
 - b. Menngoptimalkan fungsi zakat untuk menciptakan kemakmuran masyarakat dan pengurangan kemiskinan.
3. Zakat mal ialah properti yang dipunyai oleh muzaki atau individu atau lembaga usaha.
- Diantara zakat mal:
- a. Emas, perak dan logam mulia lainnya.
 - b. Uang dan surat penting lainnya.
 - c. Perdagangan.
 - d. Perkebunan, hasil pertanian, dan kehutanan.
 - e. Perikanan dan Peternakan.
 - f. Tambang.
 - g. Industri.
 - h. Penghasilan dan layanan.
 - i. Rikaz.
4. Persyaratan properti yang terkena zakat ialah:
- a. Dimiliki sepenuhnya.
 - b. Halal.
 - c. Pertumbuhan.
 - d. Lumayan bagus.
 - e. Lewat dari kebutuhan pokok.
 - f. Muzakki tidak memiliki hutang.
 - g. Sudah setahun.

5. Lembaga Manajemen Zakat

Badan yang berperan sebagai tata kelola zakat dalam undang-undang baru ini adalah BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten / Kota.

BAB IV
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH DI KOTA MEDAN
(ANALISIS KINERJA MASJID-MASJID, ACT DAN BAZNAS
TAHUN 2015-2019)

Sebelum peneliti menganalisis lebih jauh tentang penghimpunan dan distribusi zakat, sedekah dan infaq di Masjid, UU dan Baznas Kota Medan 2015 - 2019, peneliti merasa penting mengemukakan, rumusan masalah dalam penelitian ini, sehingga pembahasannya lebih mengarah pada materi pelajaran. Fokus penelitian dalam riset ini adalah:

- A. Pengelolaan ZIS di Masjid-Masjid, ACT dan BAZNAS Kota Medan 2015-2019.
- B. Implikasi Undang-Undang No.23 Terhadap Pengumpulan dan Pendistribusian ZIS, Masjid-Masjid, ACT dan BAZNAS Kota Medan 2015-2019.
- C. Kendala-Kendala yang Dihadapi di Masjid-Masjid, ACT dan BAZNAS Kota Medan Tahun 2015-2019 dalam mengelola Zakat.

A. Bagaimana Pengelolaan ZIS di Masjid – Masjid, ACT dan BAZNAS Kota Medan 2015-2019?

Kota Medan sebagai lokasi penelitian ini dibagi menjadi 21 kecamatan sebagai wilayah administratif.

Medan Tuntungan	Medan Baru
Medan Johor	Medan Selayang
Medan Amplas	Medan Sunggal
Medan Denai	Medan Helvetia
Medan Area	Medan Petisah
Medan Kota	Medan Barat
Medan Maimun	Medan Timur
Medan Polonia	Medan Perjuangan
Medan Tembung	Medan Marelan
Medan Deli	Medan Belawan
Medan Labuhan	

1. Pengelolaan di Masjid Kota Medan

Seperti yang biasanya dibuat pada saat sebelum atau pada permulaan bulan Ramadhan hampir secara keseluruhan masjid di kampung dan di kota menyusun panitia penerimaan untuk zakat fitrah, mal, shadaqoh dan infaq. Peristiwa ini terjadi di hampir seluruh wilayah baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Penterahan zakat infaq shodaqoh (ZIS) dan penyeluran dana sosial masyarakat kepada mereka yang berhak menerimanya harus lebih hidup dalam sebulan penuh ampunan dan rahmat setiap tahun.

Tidak cuma di masjid, akan tetapi juga banyak organisasi lain di masyarakat atau melalui individu melaksanakan aktivitas sosial ini. Masyarakat yang merasa perlu berduyun-duyun ke daerah distribusi ZIS hingga sering kali muncul dalam distribusi ZIS dan sampai korban jiwa

karena buruknya manajemen dan kekacauan pada distribusinya karena saling dorong dan bertengkar satu sama lain.

Jika Anda menilik sejarah masuknya Islam di Indonesia, terutama pada era kolonial penjajahan di Indonesia, kekuasaan Belanda melalui aturan Bijblad No. 1892 pada tahun 1866 dan Bijblad 6200 pada tahun 1905 melarang pejabat agama, pejabat pemerintah, termasuk priyayi pribumi dari berpartisipasi dalam pengumpulan zakat. Aturan ini diberlakukan karena kekhawatiran tentang kemajuan Islam dan cara mengasingkan urusan kehidupan dan agama. Aturan ini menrubah praktik tata kelola zakat di Indonesia kala itu. Keinginan rakyat agar memberi sedekah menurun dan beberapa dari mereka memberikan sedekah kepada para ustadz dengan keyakinan mendapatkan ridha dari Allah SWT.

Selama Jepang berkuasa, pemerintah telah mengambil bagian dalam tata kelola zakat. Ini dimulai dengan pembentukan MIAI (Majlis Islam Ala Indonesia). Pada tahun 1943, MIAI membuat Baitul Maal untuk mengatur tata kelola zakat secara terkoordinir. Gerakan besar-besaran dibuat. Usaha ini tampaknya berhasil, karena dalam tempo singkat, dalam hitungan bulan, Baitul Mal sudah eksis di 35 kabupaten dari 67 kabupaten di pulau Jawa pada waktu itu. Tetapi hal positif ini mengakibatkan Jepang takut akan komunitas anti-Jepang. Jadi, Jepang membubarkan MIAI pada 24 Oktober 1943,.

Pada mula kemerdekaan, pemerintah tetap memilih untuk tidak turut andil dalam pengelolaan zakat. Sejak 1991, Surat Kesepakatan Bersama Nomor 29 dan No. 47 Tahun 1991 tentang Pengembangan BAZIS dikeluarkan oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri setelah melalui Konferensi Nasional IV MUI IV pada tahun 1990.

Hanya sejak masuknya periode reformasi barulah pemerintah telah mengatur tata kelola zakat dengan lebih baik lagi. Pemerintah dan lembaga legislative telah menyusun aturan yang berada pada level undang-undang, yaitu UU No. 38 tahun 1999. Melalui UU tersebut, zakat bukan sekedar sebagai masalah internal orang Islam, tetapi telah termasuk program

pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Itu diteruskan pada tahun 2001 setelah pembentukan Badan Amil Zakat di tingkat pemerintah pusat meluncurkan Gerakan Kesadaran Zakat Nasional. Sejak tahun 2011 pemerintah memperbarui aturan tata kelola zakat yang cocok dengan dengan situasi yang sesuai saat dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 soal tata kelola Zakat dan ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014.⁵⁷

Melalui aturan ini ada ketentuan administrasi mengenai tata kelola Zakat. Contohnya, pengelola zakat harus mempunyai dari pemerintah yang punya otoritas, harus badan hukum, dan sebagainya. Meskipun dalam aturan Mahkamah Konstitusi menentang peninjauan yudisial regulasi ini, frasa "semua orang" dalam Pasal 38 UU No. 23 "tidak termasuk kelompok orang, individu dari pemimpin Islam (alim ulama), atau pejabat takmir dari masjid / mushalla di masyarakat dan daerah yang belum dijangkau oleh BAZ dan LAZ dan telah memberi tahu aktivitas tata kelola zakat kepada pemerintah yang berwenang. "

Namun, karena operasi BAZNAS sudah aktif pada level kabupaten dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh badan komunitas keagamaan dan sudah menerima izin legal dari negara, dalam hukum Islam, amil di masjid dan ruang sholat wajib memperoleh pengakuan dari pemerintah di kasus ini. BAZNAS atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang diterima oleh BAZNAS agar melihat orang yang mempunyai otoritas untuk meningkatkan amil di Indonesia, dari tingkat nasional hingga desa, diperlukan pemahaman tentang Manajer Zakat yang ada, seperti dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang Manajemen Zakat dan PP No. 14 tahun 2014 tentang Implementasi UU No. 23 tahun 2011 tentang tata kelola Zakat.

Melalui aturan ini, lanjutnya, dapat dilihat bahwa terdapat tiga Manajer Zakat di Indonesia. Pertama adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten. Kedua adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah mendapat legalitas oleh BAZNAS

⁵⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, BAB I Pasal I

dan ketiga adalah Manajer Zakat Perorangan atau Pengumpulan Individu di Komunitas di wilayah atau daerah yang tidak terdapat BAZNAS dan LAZ dan diakui oleh Kabupaten. BAZNAS atau LAZ Regency.⁵⁸

Penunjukan amil merupakan wewenang imam (pemimpin tertinggi) seperti dalam artian amil. Namun, wewenang itu dapat didelegasikan kepada asisten resmi, yang perintahkan untuk membentuk amil seperti pandangan PP No. 14 tahun 2014 mengenai Implementasi UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Status Komite Zakat dididraikan atas Inisiatif Komunitas seperti di Daerah Pedesaan, Kantor, Sekolah yang disusun atas inisiatif rakyat dan tidak ditunjuk oleh presiden atau pejabat yang diberi wewenang olehnya, maka tidak satupun dari mereka memiliki status dengan ungkapan amil syar'i.

Imam menurut pandangan Negara merupakan pemimpin tertinggi dalam konteks ini Presiden. Mengenai pemendirian amil zakat adalah presiden dan rakyat diberi otoritas untuk mendirikan amil.

Menurut bahtsul masail juga dijelaskan bahwa komite zakat yang didirikan secara independen dari rakyat belum mencakup amil yang berhak mendapat sebagian zakat selama dia tidak memperoleh surat keputusan atau legalitas dari lembaga yang berwenang.

Dari diskusi dan keterangan terdahulu, panitia penghimpunan zakat, infaq-shodaqoh dan penyalurannya dilakukan di masjid atau Mushollah dapat dipandang ilegal, apa lagi di daerah-daerah yang dijangkau oleh BAZNAS atau LAZ yang secara resmi dibentuk di daerah-daerah hingga tingkat kabupaten / kota. Untuk masjid atau mushola di daerah di mana BAZNAS atau LAZ belum tercapai masih dapat diakui atau dianggap legal dengan ketentuan bahwa mereka melaporkan kinerja mereka ke lembaga terkait, dalam konteks ini kantor keagamaan (KUA) di setiap kecamatan sebagai acuan dari Kementerian Agama Indonesia yang bertanggung jawab atas perihal zakat. Andil kantor urusan agama (KUA) sangat strategis dan penting dalam hal meningkatkan kualitas ibadah

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Drs.H.Anwar S.,M.Si ketua BAZNAS Kota Medan.

seperti sholat sebagai rukun Islam. KUA adalah lembaga negara terdekat pada masalah agama dan berhubungan intens dengan masjid dan ruang sholat. Peran KUA diperlukan dalam mengelola manajemen zakat sehingga lebih terarah dan akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, juga telah menjadi salah satu fungsi KUA seperti dalam pasal 3 ayat 1 huruf h Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama menyatakan bahwa KUA memiliki fungsi menyediakan layanan bimbingan zakat dan wakaf. Namun, itu semua tergantung pada kemauan, kondisi dan situasi yang ada karena kondisi sumber daya manusia KUA di beberapa daerah sangat minim.

KUA bersama dengan kepala dan / atau ekstensi agama Islam yang ada dapat berkoordinasi dengan BAZNAS atau LAZ dalam bimbingan dan konseling zakat ke ta'mir masjid dan musholla. Bimbingan dilanjutkan dengan pelatihan administrasi zakat ke masjid dan ruang sholat untuk dilaksanakan secara kontiniu agar tata kelola zakat yang meliputi penghimpunan dan penyaluran berlangsung dengan baik dan akuntabel. Tentu saja komite zakat yang biasanya dibentuk harus terus dikaitkan dan diratifikasi dengan memberikan dekrit pengesahan (SK) sebagai unit pengumpulan zakat (UPZ) yang termasuk ke dalam dari BAZNAS atau LAZ.

BAZNAS atau LAZ dalam melaksanakan penyalurannya sebab dalam fiqh zakat dikemukakan bahwa hasil penghimpunan zakat di daerah tertentu didistribusikan ke mustahiq dio di mana zakat diperoleh dan yang paling berpengetahuan tentang zakat almsah adalah organisasi yang berdekatan yaitu musholla atau masjid di sekelilingnya. Melalui hal itu, baik penghimpunan zakat infaq-shodaqoh dan distribusi dapat dimaksimalkan dan lebih ditargetkan. Legalitas komite zakat di masjid atau musholla dengan secara resmi ditunjuk sebagai UPZ dan dijadikan amil zakat, baik secara tajam maupun sesuai dengan hukum dan peraturan yang ada, memiliki dampak yang meningkat. Penghimpunan zakat infaq-

shodaqoh yang disalurkan ZIS agar sesuai dengan kebutuhan. Keterlibatan KUA sangat dinanti dan ditunggu oleh rakyat terutama dalam meningkatkan usaha untuk mengimplementasikan rukun Islam ketiga ini.⁵⁹

Daftar SK UPZ Masjid Perkecamatan Tahun 2015.⁶⁰

No	Kecamatan	Jumlah masjid
1	Kecamatan Medan kota	2
2	Kecamatan Medan Area	9
3	Kecamatan Medan Denai	20
4	Kecamatan Medan Amplas	19
5	Kecamatan Medan Johor	3
6	Kecamatan Medan Baru	7
7	Kecamatan Medan Tuntungan	3
8	Kecamatan Medan Selayang	3
9	Kecamatan Medan Sunggal	4
10	Kecamatan Medan Helvetia	16
11	Kecamatan Medan Timur	13
12	Kecamatan Medan Barat	4
13	Kecamatan Medan Perjuangan	14
14	Kecamatan Medan Tembung	10
15	Kecamatan Medan Deli	3
16	Kecamatan Medan Labuhan	3
17	Kecamatan Medan Marelan	3
18	Kecamatan Medan Belawan	16
19	Kecamatan Medan Petisah	2

Daftar SK UPZ Masjid Perkecamatan Tahun 2016.⁶¹

⁵⁹ Wawancara dengan Yusuf As'adi bagian program keagamaan di KUA Medan Amplas.

⁶⁰ Data dari BAZNAS Kota Medan

No	Kecamatan	Jumlah masjid
1	Kecamatan Medan kota	3
2	Kecamatan Medan Area	8
3	Kecamatan Medan Denai	20
4	Kecamatan Medan Amplas	19
5	Kecamatan Medan Johor	8
6	Kecamatan Medan Baru	9
7	Kecamatan Medan Tuntungan	10
8	Kecamatan Medan Selayang	3
9	Kecamatan Medan Sunggal	4
10	Kecamatan Medan Helvetia	16
11	Kecamatan Medan Timur	13
12	Kecamatan Medan Barat	4
13	Kecamatan Medan Perjuangan	14
14	Kecamatan Medan Tembung	10
15	Kecamatan Medan Deli	3
16	Kecamatan Medan Labuhan	3
17	Kecamatan Medan Marelan	3
18	Kecamatan Medan Belawan	16
19	Kecamatan Medan Petisah	2

⁶¹ Data dari BAZNAS Kota Medan.

Daftar SK UPZ Masjid Perkecamatan Tahun 2017.⁶²

No	Kecamatan	Jumlah masjid
1	Kecamatan Medan Kota	2
2	Kecamatan Medan Area	9
3	Kecamatan Medan Denai	20
4	Kecamatan Medan Amplas	19
5	Kecamatan Medan Johor	3
6	Kecamatan Medan Baru	7
7	Kecamatan Medan Tuntungan	3
8	Kecamatan Medan Selayang	3
9	Kecamatan Medan Sunggal	4
10	Kecamatan Medan Helvetia	16
11	Kecamatan Medan Timur	13
12	Kecamatan Medan Barat	4
13	Kecamatan Medan Perjuangan	14
14	Kecamatan Medan Tembung	10
15	Kecamatan Medan Deli	3
16	Kecamatan Medan Labuhan	3
17	Kecamatan Medan Marelan	3
18	Kecamatan Medan Belawan	16
19	Kecamatan Medan Petisah	2

⁶² Data dari BAZNAS Kota Medan.

Daftar SK UPZ Masjid Perkecamatan Tahun 2018.⁶³

No	Kecamatan	Jumlah masjid
1	Kecamatan Medan Kota	1
2	Kecamatan Medan Area	3
3	Kecamatan Medan Denai	2
4	Kecamatan Medan Amplas	2
5	Kecamatan Medan Johor	1
6	Kecamatan Medan Selayang	3
7	Kecamatan Medan Sunggal	4
8	Kecamatan Medan Timur	4
9	Kecamatan Medan Barat	2
10	Kecamatan Medan Perjuangan	1
11	Kecamatan Medan Labuhan	1

Daftar SK UPZ Masjid Perkecamatan Tahun 2019.⁶⁴

No	Kecamatan	Jumlah masjid
1.	Kecamatan Medan Deli	5
2.	Kecamatan Medan Denai	5
3.	Kecamatan Medan Amplas	3
4.	Kecamatan Medan Helvetia	3
5.	Kecamatan Medan Marelan	9
6.	Kecamatan Medan Sunggal	6
7.	Kecamatan Medan Timur	3
8.	Kecamatan Medan Barat	3
9.	Kecamatan Medan Maimun	3
10.	Kecamatan Medan Johor	2
11.	Kecamatan Medan Perjuangan	1

⁶³ Data dari BAZNAS Kota Medan.

⁶⁴ Data dari BAZNAS Kota Medan.

12.	Kecamatan Medan Petisah	1
14	Kecamatan Medan Baru	1
15	Kecamatan Medan Tembung	1
16	Kecamatan Medan Area	1

Total mesjid yang terdapat di Kota Medan berdasarkan kecamatan yang ada adalah sebagai berikut:⁶⁵

No	Data Masjid Di Kota Medan	Jumlah Masjid
1	Medan Amplas	55 Masjid
2	Medan Johor	29 Masjid
3	Medan Kota	51 Masjid
4	Medan Tuntungan	46 Masjid
5	Medan Denai	27 Masjid
6	Medan Area	53 Masjid
7	Medan Maimun	20 Masjid
8	Medan Polonia	25 Masjid
9	Medan Tembung	76 Masjid
10	Medan Deli	20 Masjid
11	Medan Labuhan	25 Masjid
12	Medan Baru	23 Masjid
13	Medan Selayang	46 Masjid
14	Medan Sunggal	70 Masjid
15	Medan Helvetia	108 Masjid
16	Medan Petisah	34 Mesjid
17	Medan Barat	69 Masjid
18	Medan Timur	62 Masjid

⁶⁵ Data Masjid-Masjid ini diambil dari Kantor Kementerian Agama Medan (lalu di re-check dengan data lain, seperti website dengan alamat : Daftar Nama Masjid/Muṣalla di Kota Medan Sumatera Utara, Daftar Khatib Salat Jumat pada harian Waspada Medan), lalu di re-check lagi dari penelitian “Dhiauddin Tanjung, KERAGAMAN PENYIMPANGAN AKURASI ARAH QIBLAT MASJID-MASJID DI KOTA MEDAN (Tinjauan Latar Belakang, Upaya Akurasi dan Solusi)” Disertasi, Disertasi (Promosi Doktor) Pascasarjana UIN-SU Medan, 2016), sehingga hasilnya diharapkan lebih akurat.

19	Medan Perjuangan	49 Masjid
20	Medan Marelan	14 Masjid
21	Medan Belawan	26 Masjid

Berdasarkan temuan ini maka diasumsikan bahwa total masjid di kota Medan terdaftar pada Departemen Agama di Medan, tetapi para peneliti menjadikan 20 masjid saja untuk belajar.

2. Pengelolaan di ACT

Stephen P. Robbins berpendapat bahwa pengelolaan merupakan sesuatu yang mengaitkan kegiatan pengawasan dan koordinasi yang dilakukan orang lain, agar pekerjaan itu dapat dituntaskan secara efektif dan efisien.⁶⁶

Pengelolaan juga didefinisikan sebagai kemampuan untuk menjalin kerja sama dengan pihak lain dalam kelompok teratur untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam organisasi atau lembaga.⁶⁷

Lain lagi menurut definisi Mary Parker Follet pengelolaan sebagai seni menuntaskan sebuah proyek menggunakan tangan orang lain. Pengertian ini menyiratkan bahwa pihak yang mengatur memperoleh harapan organisasi dengan mengatur orang lain agar menerapkan berbagai hal yang bisa saja dibutuhkan atau artinya ada orang lain yang mengerjakannya

1. Fungsi Pengelolaan

Ada empat fungsi pengelolaan, berikut ini penjelasannya:⁶⁸

a. Perencanaan

Planning (perencanaan) merupakan langkah awal yang dipakai dalam mencapai tujuan dan menentukan ruang lingkup pencapaian mereka. Perencanaan berarti mencari pemanfaatan

⁶⁶ Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, *manajemen* (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama 2010) h.7

⁶⁷ M. Munir dan Wahyu, *manajemen dakwah* (Jakarta: Kencana 2016), h.10.

⁶⁸ Siswanto, *pengantar manajemen* (Bandung: Bumi Aksara 2015), h.42-139.

sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya untuk memperoleh tujuan.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian (organizing) adalah penentuan beban kerja kepada setiap anggota organisasi, menjalin relasi diantara pekerjaan, yang efektif di antara mereka, dan menyediakan lingkungan yang wajar dan fasilitas kerja sehingga mereka bekerja dengan baik. Pengorganisasian dapat pula diartikan sebagai tugas membagi, mendelegasikan wewenang, dan menugaskan kegiatan yang akan dilakukan oleh manajer di seluruh jenjang organisasi.

c. Pengarahan

Arahan bisa dilakukan batasan sebagai proses bimbingan, bimbingan, dan perintah kepada bawahan sehingga mereka melaksanakan kegiatan sesuai dengan harapan yang sudah ditetapkan. Mengarahkan adalah metode untuk menyalurkan perilaku dalam kegiatan tertentu dan menghindari kegiatan lain dengan menetapkan aturan dan standar, lalu memastikan bahwa aturan tersebut ditaati.

d. Pengawasan

Dalam manajemen pengawasan diartikan sebagai upaya sistematis untuk menentukan criteria implementasi dengan tujuan perencanaan, merancang mekanisme umpan balik berita, mengkomparasikan kinerja faktual dengan kriteria yang ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah ada kesalahan dan mengukur signifikansi kesalahan ini, dan menentukan hal korektif yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa segala sumber daya perusahaan digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan.

2. Tinjauan Penggalangan Dana

a. Definisi Penggalangan Dana

Untuk mempertahankan kelangsungan jalannya perusahaan, diperlukan tim yang andal dalam mengelola perusahaan. Tim tersebut berhimpun dalam manajemen yang sanggup memindahkan semua bagian organisasi perusahaan dari operasi, produksi, manajemen, dan pemasaran. Posisi penggalangan dana di organisasi nirlaba hampir sama dengan posisi pemasaran di organisasi perusahaan. Penggalangan dana adalah proses mempengaruhi baik orang sebagai individu atau perwakilan masyarakat dan lembaga untuk menyalurkan dana ke suatu organisasi. Dalam makna yang lebih lahiriah Tata Sudrajat dalam bukunya Muhsin Kalida yang berjudul "Penggalangan Dana Taman Bacaan Masyarakat (TBM)" mendefinisikan menjelaskan bahwa penggalangan dana membangun dan memelihara hubungan, yaitu membangun kemitraan untuk mengumpulkan dana, kemudian menjaga hubungan sebaik mungkin sehingga donor setia. Penggalangan dana adalah perubahan sosial, kepemimpinan. Fundaraisng juga berarti membina teman, yaitu menjalin relasi antara individu yang mempunyai nilai dan tujuan yang sama.

Mempengaruhi masyarakat dalam konteks ini memiliki banyak arti, termasuk:

1. Menginformasikan kepada publik mengenai organisasi berbasis keuangan / Organisasi Manajemen Zakat (OPZ), bahwa OPZ dibentuk dengan asas agama dan sosial, tidak berfokus pada keuntungan dan laba.

2. Ingatkan dan beri tahu donor dan calon donor bahwa aset yang mereka miliki memiliki hak orang kurang mampu wajib dipenuhi.
3. Memotivasi komunitas, lembaga, dan setiap orang untuk mengirimkan sumbangan mereka dalam bentuk zakat, sumbangan, sedekah, dan lainnya ke organisasi nirlaba.
4. Bujuk para donor dan muzaki untuk melakukan transaksi. Baik untuk dibujuk secara lisan atau tertulis dalam bentuk spanduk, spanduk, pamflet dan lainnya.
5. Pengaruh didefinisikan sebagai 'rayuan', memberikan deskripsi tentang bagaimana cara kerja, kegiatan dan program yang sampai kepada dasar-dasar hati nurani setiap orang.
6. Diharapkan agar memaksa orang-orang kaya jika diizinkan. Jika OPZ tidak bisa memaksa orang kaya yang sudah pantas mengeluarkan zakat, paling tidak OPZ memberikan kesadaran tentang keharusan orang-orang kaya terhadap twofad.

Beberapa hal yang menjadi tujuan penggalangan dana untuk organisasi yang mengelola zakat antara lain:⁶⁹

1. Sesuai dengan istilah (penggalangan dana) memiliki makna penghipunan dana, tetapi tidak hanya dana, dapat dalam bentuk jasa atau barang yang memiliki nilai material. Tanpa kegiatan penggalangan dana, aktivitas badan tata kelola zakat akan menjadi kurang efektif. Lebih jauh lagi, dapat dikatakan bahwa kegiatan penggalangan dana yang tidak mendapatkan uang sama sekali adalah penggalangan dana yang kacau terlepas dari hal kemajuan lainnya. Karena akhirnya nanti jika penggalangan dana tidak mendapatkan apa yang diharapkan maka tidak ada sumber daya, maka organisasi kehilangan kemampuan untuk terus mempertahankan program, sehingga ujungnya lembaga akan lunglai.
2. Gerakan penggalangan dana juga berperan untuk menyatukan orang-orang yang berzakat dan donor. OPZ yang telah berhasil melakukan

⁶⁹ April purwanto, manajemen fundraising.h.12.

gerakan penggalangan dana adalah OPZ, yang punya data tentang donor dan muzaki ditambahkan setiap hari. Agar mampu meningkatkan jumlah sumbangan, ada dua acara yang bisa diambil, yaitu menambah sumbangan dari setiap yang berzakat atau menambah orang baru yang mau berzakat.

3. Meningkatkan wibawa organisasi melalui kegiatan penggalangan dana yang dilakukan oleh OPZ, dengan langsung atau tidak langsung. Penggalangan dana adalah garis depan yang memberikan berita dan bergaul dengan komunitas. Hasil dari berita dan sosialisasi ini akan membentuk wibawa organisasi di masyarakat. Gambar ini dibentuk dengan apik sehingga dapat memiliki dampak yang baik. Jika yang ditampilkan adalah citra kebaikan, simpati dan dukungan akan datang secara otomatis ke institusi.
4. Aktivitas penggalangan dana berfungsi agar memuaskan donor dan muzaki jangka panjang. Muzaki yang setuju akan menjadi penggalang dana natural (tanpa diminta, tanpa keputusan tanpa ditunjuk, tanpa dibayar).
5. Mengumpulkan pendukung, relasi, dan simpatisan meningkatnya jumlah relasi dan dukungan dari komunitas di OPZ juga merupakan tujuan penggalangan dana. Ada beberapa orang atau kelompok individu yang sudah bergaul dengan kegiatan penggalangan dana yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional maupun Lembaga Amil Zakat mereka memiliki kesan baik dan tertarik dengan organisasi pengelolaan zakat, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan dana, kelompok-kelompok seperti ini kemudian menjadi simpatisan dan lembaga lainnya meskipun mereka bukan muzaki.

3. Pengelolaan di BAZNAS

Bicara soal pengelolaan zakat, harus diolah oleh Lembaga Amil Zakat yang memiliki pola pengaturan yang baik. Hal ini bertujuan agar

memperoleh hasil yang efektif dan optimal.⁷⁰ Berbicara tentang pengembangan manajemen zakat di Indonesia pasti tidak terlepas dari strategi utama yang mendukung pembangunan sehingga berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Didin Hafidhuddin mengusulkan proses percepatan pengembangan manajemen zakat di Indonesia, melalui langkah-langkah berikut:

1. Mengoptimalkan sosialisasi zakat.

Dengan sosialisasi yang optimal, akan ada peningkatan kesadaran masyarakat untuk memberi perpuluhan dari zaman ke zaman, tetapi ada kesenjangan besar antara harapan dana zakat dan aplikasi penghimpunannya. Untuk alasan ini, penyebarluasan informasi menjadi hal yang tidak bisa dinegosiasikan.

2. Menciptakan wibawa lembaga zakat yang dapat dipercaya dan profesional.
3. Menciptakan manusia yang etrampil yang siap bertarung dalam mengembangkan zakat di Indonesia.
4. Memperbaiki dan meningkatkan regulasi mengenai zakat di Indonesia.
5. Bangun database penerima dan para aghniya secara nasional, sehingga peta distribusi yang tepat diketahui.
6. Buat mekanisme standar untuk pekerjaan BAZ dan LAZ sebagai alat ukur kerja dua organisasi
7. Penguatan taawun atau kerja sama antar lembaga zakat.
8. Menciptakan sistem zakat nasional yang independen dan profesional.⁷¹

Dengan demikian tujuan akhir yang penting jadi sasaran dalam tata kelola zakat, agar sistem zakat dalam upaya mencapai tujuan zakat dapat tercapai. Di Kota Medan sendiri sebelum ada Badan Amil Zakat, ada organisasi / lembaga yang memberikan sedekah dan sumbangan atau secara singkat menjadi ZIS.

⁷⁰ Yusuf Al-Qardawi, Musykila Al-Faqr Wa Kaifa (Mesir: Maktabah Wahba 1974), h.85

⁷¹ Didin hafidhuddin *studi perbandingan pengelolaan zakat asia tenggara* (malang: UIN 2008),h.102.

BAZDA ditugaskan sebagai bagian dari lembaga kekuasaan yang bekerja untuk memimpin dan mengundang orang Islam Sumatera Utara untuk melaksanakan kewajiban menerbitkan zakat. Selanjutnya, fungsi BAZDA ini dan memiliki tugas meningkatkan nasib orang miskin, melaksanakan pembangunan,

Melalui aturan-aturan itu diharapkan BAZNAS khususnya BAZNAS Kota medan dapat berperan aktif sebagai teman pemerintah dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat dan menuntaskan kemiskinan.

Wilayah hukum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota medan terdapatdi 21 kecamatan yaitu:

Medan Tuntungan	Medan Baru
Medan Johor	Medan Selayang
Medan Amplas	Medan Sunggal
Medan Denai	Medan Helvetia
Medan Area	Medan Petisah
Medan Kota	Medan Barat
Medan Maimun	Medan Timur
Medan Polonia	Medan Perjuangan
Medan Tembung	Medan Marelan
Medan Deli	Medan Belawan
Medan Labuhan	

Berdasarkan isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang tata kelola Zakat pasal 16 ayat 1 menyatakan bahwa dalam hal melakukan tugas dan perannya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten / kota dapat menyusun Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di badan pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan dapat membentuk UPZ di kecamatan, desa atau nama lain dan tempat-tempat lain.

Pembentukan UPZ di lembaga-lembaga yang berada dalam ruang lingkup kewenangan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam

mengumpulkan dana ZIS dari muzakki telah terbentuk setelah BAZNAS Kota Medan mengadakan sosialisasi UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ke Kantor / Badan / Kantor di wilayah Kota Medan.

Dalam pasal 6 UU No. 38 tahun 1999 diratifikasi dengan pembentukan badan amil zakat di tingkat kecamatan yang tugas dan fungsinya tata kelola zakat di tingkat kecamatan. Namun dalam UU No. 23 tahun 2011 mengenai Badan Amil zakat Kabupaten telah dihapuskan.⁷²

Oleh karena itu, UPZ dibentuk pada level kecamatan yang berfungsi membantu penghimpun zakat dan infaq / shadaqah pada level kecamatan dan wajib menyetor dana zakat yang dikumpulkan ke BAZNAS Kabupaten / Kota setempat.

Berdasarkan temuan peneliti bahwa tidak ada Unit Pengumpul Zakat di tingkat Kabupaten, hanya ada UPZ di Instansi / Lembaga Pemerintah. Dalam pasal 31 ayat 1 UU No. 23 tahun 2011 disebutkan "bahwa dalam melakukan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten / kota didanai dengan keuangan Daerah (APBD) dan hak-hak amil". BAZNAS kota Medan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibiayai oleh anggaran pemerintah kota Medan.

Dalam hal transportasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1, bagian kelima dari Pelaporan menyatakan bahwa "BAZNAS kabupaten / kota harus menyerahkan pengelolaan pelaksanaan zakat, infaq, sedekah dan keuangan sosial keagamaan lainnya ke BANAS provinsi dan pemerintah daerah secara rutin ", dengan harapan transparansi pada tata kelola zakat. Terkait dengan ini, BAZNAS Kota Medan sebagai pengelola dana zakat dan infaq di wilayah Kota Selatah Medan sudah menyusun laporan tertulis baik secara triwulanan atau tahunan ke BAZNAS Sumatera Utara dan bagi walikota Medan. Laporan ini mengandung kwitansi, distribusi, pemanfaatan zakat, donasi dan sedekah serta kendala dan kegiatan yang diperoleh BAZNAS dalam menjalankan

⁷² Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

tugasnya. Sehingga BAZNAS Kota Medan telah berjalan dan telah sesuai dengan UU No. 23 tahun 2011 pasal 29 ayat 1.

B. Bagaimana Implikasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Terhadap Pengumpulan dan Pendistribusian ZIS, Masjid- Masjid, ACT dan BAZNAS Kota Medan 2015 – 2019.

1. Pengelolaan di Masjid Kota Medan

Seperti yang biasanya dikerjakan pada saat sebelum atau pada permulaan bulan puasa hampir secara keseluruhan masjid di desa dan di kampung menyusun tim penerimaan untuk zakat mal, fitrah, shadaqoh dan infaq. Peristiwa ini terjadi di hampir seluruh wilayah baik di daerah kampung maupun perkotaan. Penyerahan zakat infaq shodaqoh (ZIS) dan penyaluran dana masyarakat sosial bagi mereka yang berhak menerimanya harus lebih hidup dalam sebulan penuh ampunan dan rahmat setiap tahun.

Tidak cuma di masjid, akan tetapi juga banyak organisasi lain di masyarakat atau melalui individu melaksanakan aktivitas sosial ini. Masyarakat yang merasa perlu berduyun-duyun ke daerah distribusi ZIS hingga sering kali muncul dalam distribusi ZIS dan sampai korban jiwa karena buruknya manajemen dan kekacauan pada distribusinya karena saling dorong dan bertengkar satu sama lain.

Jika Anda menilik sejarah masuknya Islam ke Indonesia, terutama saat era kolonial penjajahan di Indonesia, kekuasaan Belanda melalui aturan Bijblad No. 1892 pada tahun 1866 dan Bijblad 6200 pada tahun 1905 tidak memperbolehkan pejabat agama, pejabat pemerintah, termasuk priyayi pribumi dari berpartisipasi dalam penghimpunan zakat. Aturan ini diberlakukan karena kekhawatiran tentang kemajuan Islam dan cara mengasingkan urusan kehidupan dan agama. Aturan ini menrubah praktik tata kelola zakat di Indonesia saat itu. Keinginan masyarakat untuk memberi sedekah menurun dan beberapa dari mereka memberikan sedekah

kepada para ustadz dengan keyakinan mendapatkan ridha dari Allah SWT.⁷³

Selama Jepang berkuasa, pemerintah telah mengambil bagian dalam tata kelola zakat. Ini dimulai dengan pembentukan MIAI (Majlis Islam Ala Indonesia). Pada tahun 1943, MIAI membuat Baitul Maal untuk mengatur tata kelola zakat dengan baik. Gerakan besar-besaran dibuat. Usaha ini tampaknya berhasil, karena dalam tempo singkat, dalam hitungan bulan, Baitul Mal sudah eksis di 35 kabupaten dari 67 kabupaten di pulau Jawa pada waktu itu. Tetapi hal positif ini mengakibatkan Jepang takut akan komunitas anti-Jepang. Jadi, Jepang membubarkan MIAI pada 24 Oktober 1943.

Pada mula kemerdekaan, pemerintah tetap memilih untuk tidak turut andil dalam pengelolaan zakat. Sejak 1991, Surat Keputusan Bersama Nomor 29 dan No. 47 Tahun 1991 mengenai Pengembangan BAZIS dikeluarkan oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri setelah melalui Konferensi Nasional IV MUI IV pada tahun 1990.

Hanya sejak masuknya periode reformasi barulah pemerintah telah mengatur tata kelola zakat dengan lebih baik lagi. Pemerintah dan lembaga legislative telah menyusun aturan yang berada pada level undang-undang, yaitu UU No. 38 tahun 1999. Melalui UU tersebut, zakat bukan sekedar sebagai masalah internal orang Islam, tetapi telah termasuk program pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Itu diteruskan pada tahun 2001 setelah pembentukan Badan Amil Zakat di tingkat pemerintah pusat meluncurkan Gerakan Kesadaran Zakat Nasional. Sejak tahun 2011 pemerintah memperbarui aturan tata kelola zakat yang cocok dengan dengan situasi yang ada dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 soal tata kelola Zakat dan ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014.⁷⁴

⁷³ Wawancara dengan pak H.Anwar Sinaga Ketua BKM Al-Ikhlas.

⁷⁴ Undang-Undang 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat BAB I,Pasal I

Melalui aturan ini ada ketentuan administrasi mengenai tata kelola Zakat. Contohnya, pengelola zakat harus mempunyai dari pemerintah yang punya otoritas, harus badan hukum, dan sebagainya. Meskipun dalam aturan Mahkamah Konstitusi menentang peninjauan yudisial undang-undang ini, frasa "semua orang" dalam Pasal 38 UU No. 23 "tidak termasuk kelompok orang, individu dari pemimpin Islam (alim ulama), atau pejabat takmir dari masjid / mushalla di masyarakat dan daerah yang belum dijangkau oleh BAZ dan LAZ dan telah memberi tahu aktivitas tata kelola zakat kepada pemerintah yang berwenang. "

Namun, karena operasi BAZNAS sudah aktif pada level kabupaten dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh badan komunitas keagamaan dan telah menerima izin legal dari negara, dalam hukum Islam, amil di masjid dan ruang sholat wajib memperoleh pengakuan dari pemerintah di kasus ini. BAZNAS atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang diterima oleh BAZNAS Untuk melihat pihak yang mempunyai otoritas untuk meningkatkan amil di Indonesia, dari tingkat nasional hingga desa, diperlukan pemahaman tentang Manajer Zakat yang ada, seperti dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang Manajemen Zakat dan PP No. 14 tahun 2014 tentang Implementasi UU No. 23 tahun 2011 tentang tata kelola Zakat.

Melalui aturan ini, lanjutnya, dapat dilihat bahwa terdapat tiga Manajer Zakat di Indonesia. Pertama adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten. Kedua adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sudah mendapat legalitas oleh BAZNAS dan ketiga adalah Manajer Zakat Perorangan atau Pengumpulan Individu di Komunitas di wilayah atau daerah yang tidak terdapat BAZNAS dan LAZ dan diakui oleh Kabupaten. BAZNAS atau LAZ Regency

Penunjukan amil merupakan wewenang imam (pemimpin tertinggi) seperti dalam artian amil. Namun, wewenang itu dapat didelegasikan kepada asisten resmi, yang perintahkan untuk membentuk amil seperti pandangan PP No. 14 tahun 2014 tentang Implementasi UU

No. 23 tahun 2011 tentang tata kelola Zakat. Status Komite Zakat didirikan atas Inisiatif Komunitas seperti di Daerah Pedesaan, Kantor, Sekolah yang dibuat atas inisiatif rakyat dan tidak ditunjuk oleh pemngusa atau pejabat yang punya wewenang olehnya, maka tidak satupun dari mereka memiliki status dengan ungkapan amil syar'i.

Menurut bahtsul masail juga dijelaskan bahwa komite zakat yang didirikan secara independen oleh masyarakat belum mencakup amil yang berhak mendapat sebagian zakat selama dia tidak mendapatkan surat keputusan atau legalitas dari lembaga yang berwenang.

Dari diskusi dan keterangan terdahulu, panitia penghimpunan zakat, infaq-shodaqoh dan penyalurannya dilakukan di masjid atau Mushollah dapat dianggap ilegal, terutama di daerah-daerah yang dijangkau oleh BAZNAS atau LAZ yang secara resmi didirikan di daerah-daerah hingga tingkat kabupaten / kota. Untuk masjid atau mushola di daerah di mana BAZNAS atau LAZ belum tercapai masih dapat dibenarkan atau dianggap legal dengan syarat bahwa mereka melaporkan kinerja mereka ke lembaga terkait, dalam konteks ini kantor keagamaan (KUA) di setiap kecamatan sebagai acuan dari Kementerian Agama Indonesia yang bertanggung jawab atas perihal zakat. Andil kantor urusan agama (KUA) sangat strategis dan penting dalam hal meningkatkan kualitas ibadah seperti sholat sebagai rukun Islam. KUA adalah lembaga negara terdekat pada masalah agama dan berhubungan intens dengan masjid dan ruang sholat. Peran KUA diperlukan dalam mengelola manajemen zakat sehingga lebih terarah dan akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan..⁷⁵

bidang keagamaan yang paling dekat dan bersentuhan langsung dengan masjid dan ruang sholat. Peran KUA diperlukan dalam mengelola manajemen zakat sehingga lebih terarah dan akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

⁷⁵ Wawancara dengan Ust Badrin MUI Kec.Medan Amplas.

Selain itu, juga telah menjadi manfaat KUA seperti dalam pasal 3 ayat 1 huruf h Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama menyatakan bahwa KUA memiliki fungsi menyediakan layanan bimbingan wakaf dan zakat. Namun, demikian tergantung pada keinginan, situasi dan kondisi yang ada karena situasi sumber daya manusia KUA di beberapa tempat sangat kurang.

KUA bersama dengan kepala dan / atau ekstensi agama Islam yang ada dapat bekerja sama dengan BAZNAS atau LAZ dalam bimbingan dan konseling zakat ke ta'mir masjid dan musholla. Bimbingan dilanjutkan dengan training administrasi zakat ke masjid dan ruang sholat untuk dilaksanakan secara kontiniu agar tata kelola zakat yang meliputi penghimpunan dan distribusi bekerja dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Tentu saja komite zakat yang biasanya dibentuk harus terus diikutsertakan dan disahkan dengan membuat surat keputusan pengesahan (SK) sebagai unit pengumpul zakat (UPZ) yang merupakan bagian dari BAZNAS atau LAZ. Walaupun struktur tersebut disebut sebagai pengumpulan zakat. unit (UPZ), juga menjadi perpanjangan BAZNAS atau LAZ dalam menolong penyalurannya karena dalam fiqh zakat diterangkan bahwa hasil penghimpunan zakat di daerah tertentu didistribusikan ke mustahiq di mana zakat diperoleh dan sebagian besar pengetahuan tentang zakat sedekah ialah badan terdekat yaitu masjid dan musholla di sekitarnya. Dengan demikian baik penghimpunan zakat infaq-shodaqoh dan distribusi dapat dimaksimalkan dan lebih ditargetkan. Legalitas komite zakat di masjid atau musholla dengan ditunjuk secara resmi sebagai UPZ dan dijadikan amil zakat, baik secara tajam maupun menurut hukum dan peraturan yang ada, memiliki dampak yang semakin meningkat. Penghimpunan zakat infaq-shodaqoh dan penyaluran ZIS lebih tepat sasaran. Bantuan KUA dinanti dan ditunggu oleh rakyat terutama

dalam meningkatkan upaya untuk mengimplementasikan rukun Islam ketiga ini.⁷⁶

2. Pengelolaan di ACT

Stephen P. Robbins berpendapat bahwa pengelolaan merupakan sesuatu yang mengaitkan kegiatan pengawasan dan koordinasi yang dilakukan orang lain, agar pekerjaan itu dapat dituntaskan secara efektif dan efisien.

Pengelolaan juga didefinisikan sebagai kemampuan untuk menjalin kerja sama dengan pihak lain dalam kelompok teratur untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam organisasi atau lembaga.

Lain lagi menurut definisi Mary Parker Follet pengelolaan sebagai seni menuntaskan sebuah proyek menggunakan tangan orang lain. Pengertian ini menyiratkan bahwa pihak yang mengatur memperoleh tujuan organisasi dengan pengaturan orang lain untuk melaksanakan berbagai hal yang bisa saja diperlukan atau artinya ada orang lain yang mengerjakannya

A. Fungsi Pengelolaan

Ada empat fungsi pengelolaan, berikut ini penjelasannya:⁷⁷

- Perencanaan

Planning (perencanaan) merupakan langkah awal yang dipakai dalam mencapai tujuan dan menentukan ruang lingkup pencapaian mereka. Perencanaan berarti mencari pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya untuk memperoleh tujuan.

- Pengorganisasian

Organizing (Pengorganisasian) ialah penentuan beban kerja kepada setiap anggota organisasi, menjalin relasi diantara pekerjaan, yang efektif di antara mereka, dan menyediakan tempat yang wajar dan sarana kerja sehingga mereka bekerja dengan baik. Pengorganisasian dapat pula diartikan sebagai tugas membagi, mendelegasikan wewenang, dan

⁷⁶ Wawancara dengan yusuf as'adi KUA Medan Amplas.

⁷⁷ Wawancara dengan Dani Selaku Staff di ACT.

menugaskan kegiatan yang akan dibuat oleh manajer di semua jenjang organisasi.

- Pengarahan

Arahan bisa dilakukan batasan sebagai proses bimbingan, bimbingan, dan perintah kepada bawahan sehingga mereka melaksanakan kegiatan sesuai dengan harapan yang sudah ditetapkan. Mengarahkan adalah cara agar menyalurkan perilaku dalam kegiatan tertentu dan menghindari kegiatan lain dengan menetapkan aturan dan criteria, lalu memastikan bahwa aturan tersebut ditaati.

- Pengawasan

Dalam manajemen pengawasan diartikan sebagai upaya sistematis untuk menentukan criteria implementasi dengan tujuan perencanaan, merancang mekanisme umpan balik berita, mengkomparasikan kinerja faktual dengan kriteria yang ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah ada kesalahan dan mengukur signifikansi kesalahan ini, dan menentukan hal korektif yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa segala sumber daya perusahaan digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan.

a. Ulasan Penggalangan Dana

- Definisi Penggalangan Dana

Untuk mempertahankan kelangsungan jalannya perusahaan, diperlukan tim yang andal dalam mengelola perusahaan. Tim tersebut berhimpun dalam manajemen yang sanggup memindahkan semua bagian organisasi perusahaan dari operasi, produksi, manajemen, dan pemasaran. Posisi penggalangan dana di organisasi nirlaba hampir sama dengan posisi pemasaran di organisasi perusahaan. Penggalangan dana adalah proses mempengaruhi baik orang sebagai individu atau perwakilan masyarakat dan lembaga untuk menyalurkan dana ke suatu organisasi. Dalam makna yang lebih lahiriah Tata Sudrajat dalam bukunya Muhsin Kalida yang berjudul "Penggalangan Dana Taman Bacaan Masyarakat (TBM)" mendefinisikan menjelaskan bahwa penggalangan dana membangun dan

memelihara hubungan, yaitu membangun kemitraan untuk mengumpulkan dana, kemudian menjaga hubungan sebaik mungkin sehingga donor setia. Penggalangan dana adalah perubahan sosial, kepemimpinan. Fundraising juga berarti membina teman, yaitu menjalin relasi antara mereka yang mempunyai nilai dan tujuan yang sama.

Memengaruhi masyarakat dalam konteks ini memiliki banyak arti, termasuk:

1. Menginformasikan kepada publik mengenai organisasi berbasis keuangan / Organisasi Manajemen Zakat (OPZ), bahwa OPZ dibentuk dengan asas agama dan sosial, tidak berfokus pada keuntungan dan laba.
2. Ingatkan dan beri tahu donor dan calon donor bahwa aset yang mereka miliki memiliki hak orang kurang mampu wajib dipenuhi.
3. Memotivasi komunitas, lembaga, dan setiap orang untuk mengirimkan sumbangan mereka dalam bentuk zakat, sumbangan, sedekah, dan lainnya ke organisasi nirlaba.
4. Bujuk para donor dan muzaki untuk melakukan transaksi. Baik untuk dibujuk secara lisan atau tertulis dalam bentuk spanduk, spanduk, pamflet dan lainnya.
5. Pengaruh didefinisikan sebagai 'rayuan', memberikan deskripsi tentang bagaimana cara kerja, kegiatan dan program yang sampai kepada dasar-dasar hati nurani setiap orang.
6. Ditujukan agar memaksa orang-orang kaya jika diizinkan. Jika UPZ tidak mampu memaksa aghniya yang sudah berkewajiban membayar zakat, paling tidak UPZ memberikan kesadaran tentang kewajiban aghniya terhadap.⁷⁸

ZIS DI ACT.⁷⁹

Tahun	Zakat	Infak/ Shadaqah
2015	Rp.2.211.456.217	Rp.1.443.347.054

⁷⁸ Sudirman *zakat dalam pusara arus modernitas* (malang: UIN malang 2007) h.95

⁷⁹ Data dari ACT

2016	Rp.2.130.101.464.	Rp.1.538.285.175
2017	Rp.6.008.638.039	Rp.61.680.863
2018	Rp.707.004.019	Rp.90.503.845
2019	Rp.8.003.005	Rp.100.650.301

3. Pengelolaan di Baznas

Bicara soal pengelolaan zakat, harus diolah oleh Lembaga Amil Zakat yang memiliki pola pengaturan yang baik. Hal ini bertujuan agar memperoleh hasil yang efektif dan optimal.⁸⁰ Berbicara tentang pengembangan manajemen zakat di negeri ini pasti tidak terlepas dari strategi utama yang mendukung pembangunan sehingga berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Didin Hafidhuddin mengusulkan proses percepatan pengembangan manajemen zakat di Indonesia, melalui langkah-langkah berikut:

1. Mengoptimalkan sosialisasi zakat.

Dengan sosialisasi yang maksimal, akan ada peningkatan kesadaran rakyat untuk memberi persepuluhan dari zaman ke zaman, tetapi ada kesenjangan besar antara harapan dana zakat dan aplikasi penghimpunannya. Untuk alasan ini, penyebarluasan informasi menjadi hal yang tidak bisa dinegosiasikan.

2. Menciptakan wibawa badan zakat yang dapat dipercaya dan profesional.
3. Menciptakan manusia yang terampil yang siap bertarung dalam meningkatkan zakat di Indonesia.
4. Memperbaiki dan meningkatkan regulasi mengenai zakat di Indonesia.
5. Bangun database penerima dan para aghniya secara nasional, sehingga peta distribusi yang tepat diketahui.
6. Buat mekanisme standar untuk pekerjaan BAZ dan LAZ sebagai alat ukur kerja dua organisasi.

⁸⁰ Yusuf Al-Qardawi, Musykila Al-Faqr Wa Kaifa (Mesir: Maktabah Wahba 1974), h.85

7. Penguatan taawun atau kerja sama antar lembaga zakat.
8. Menciptakan mekanisme zakat nasional yang independen dan profesional

Dengan demikian tujuan akhir yang mesti dijadikan sasaran dalam pengelolaan zakat, agar perihal zakat dalam upaya menggapai harapan zakat dapat tercapai. Dalam konteks Medan sendiri sebelum ada Badan Amil Zakat, ada organisasi / lembaga yang memberikan sedekah dan sumbangan atau yang lebih familiar dengan ZIS.

BAZNAS memiliki tugas yang menjadi badan kekuasaan yang mengabdikan untuk memimpin dan mengundang muslim Sumatera Utara untuk melakukan kewajiban menerbitkan zakat. Lebih lanjut, BAZDA ini bertugas dan berfungsi untuk memperbaiki nasib orang miskin, melanjutkan pembangunan, melaksanakan proyek-proyek fasilitas keagamaan Islam, berdakwah dan membimbing Islam, pada saat yang sama juga mendukung amil zakat, pejabat agama Islam, seperti seperti pengelolaan jenazah, penjaga masjid, dan pengasuh kubur dan sebagainya. Kemudian lembaga yang mengawasi masalah zakat, infaq dan shadaqah di wilayah MEDAN CITY adalah BAZDA Kota Medan yang dikelola oleh Kementerian Agama Kota Medan.

Pada tahun 1999 Parlemen Indonesia mengesahkan UU No. 38 tahun 1999 mengenai tata kelola Zakat, BAZIS Medan mengubah namanya menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Medan. Dengan UU No. 38 tahun 1999 merupakan dasar hukum, secara otomatis menjadi BAZDA Kota Medan sebagai lembaga non-struktural pemerintah Kota Medan. BAZDA Kota Medan memiliki kegiatan dan program sendiri, sehingga lembaga ini memiliki keharusan untuk melaporkan kegiatan dan keuangan kepada Pemerintah Kota Medan melalui Kemenag Kota Medan.

Pada 2011 UU ini lahir untuk melengkapi UU No. 38 tahun 1999, yaitu UU No. 23 tahun 2011 mengenai tata kelola zakat. Di antara isi artikel tersebut menuntut diversifikasi nama antara Badan Amil Zakat pusat dan Badan Amil Zakat Regional menjadi satu yaitu Badan Amil Zakat

Nasional (BAZNAS). Karenanya BAZDA Kota Medan berganti nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Medan.

Dalam pasal 6 UU No. 23 tahun 2011 disebutkan bahwa BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang untuk melaksanakan tugas mengelola zakat secara nasional, tetapi dalam rangka penerapan manajemen zakat di tingkat provinsi dan kabupaten / kota, BAZNAS provinsi dan kabupaten / kota BAZNAS dibentuk.

BAZNAS membentuk fungsi; Pertama, BAZNAS berfungsi merupakan lembaga perencana penghimpunan, distribusi, dan pemanfaatan zakat. Kedua BAZNAS sebagai implementasi pengumpulan, distribusi dan pemanfaatan zakat. Ketiga, BAZNAS berfungsi sebagai pengontrol untuk pengumpulan, distribusi dan pemanfaatan zakat. Keempat BAZNAS bertugas sebagai reporter dan bertanggung jawab atas implementasi manajemen zakat. Pada dasarnya, tujuan UU zakat diberlakukan untuk menghimpun hasil zakat yang potensial sangat besar, yang nantinya dana ini bisa digunakan untuk kemakmuran rakyat dan menuntaskan kemiskinan.

ZIS DARI BAZNAS KOTA MEDAN.⁸¹

Tahun	Zakat	Infak/ Shadaqah
2015	Rp. 45.289.000	Rp. 13.375.000
2016	Rp. 75.640.000	Rp. 14.903.205
2017	Rp. 135.200.000	Rp. 108.385.000
2018	Rp. 551.300.000	Rp. 34.500.000
2019	Rp. 529.573.000	Rp. 80.648.979

C. Kendala-Kendala yang Dihadapi di Masjid- Masjid, ACT dan BAZNAS Kota Medan Tahun 2015-2019 dalam mengelola Zakat.

1. Kendala Yang di Hadapi di Masjid.

⁸¹ Data dari BAZNAS Kota Medan

Dalam pelaksanaan penghimpunan zakat, dan filantropi Islam lainnya masjid-masjid, tentu saja tidak semuanya berjalan sesuai harapan, tentu saja ada kendala yang menghambat penghimpunan zakat, infaq dan shadaqah antara lain:

1. Pemberian zakat bisa ditunaikan melalui individual. Salah satu kendala dalam penghimpunan zakat, infaq, dan shadaqah di masjid adalah masih banyak pemahaman publik yang mengatakan bahwa pemberian zakat dapat ditunaikan secara individual, tidak harus melalui badan amil zakat. Ini sesuai dengan pernyataan Ahmad Rofiq, "mengumpulkan zakat menghendaki kebaikan hati mereka karena tidak ada ikatan wajib, keharusan dalam agama tetapi ilmu mereka masih menganggap bahwa zakat dapat didistribusikan sendiri, jika saya selalu mengatakan bahwa zakat maal harus disalurkan melalui amil ". ungkapan Ahmad Rofiq itu benar, sebab pembayaran mais zakat memiliki jumlah nishab tertentu dan membutuhkan hitungan yang rinci sehingga ada kebutuhan untuk konsultasi dengan amil lembaga zakat yang kompeten dan tepercaya sehingga berapa banyak dana zakat yang harus dikeluarkan akan dikeluarkan lebih jelas.
2. Lembaga tertentu tidak mewajibkan. Keharusan hukum untuk membayar zakat adalah hukum pengajaran agama, tidak kewajiban institusional, badan amil zakat hanya membantu dan tidak memiliki hak untuk memaksa atau menuntut untuk membayar kepada lembaga-lembaga ini, ini juga dapat menghambat pengumpulan pembayaran zakat amil lembaga zakat. Berkaitan dengan ini Ahmad Rofiq mengungkapkan "ya nama orang yang mengumpulkan zakat adalah untuk mengharapkan kebaikan hati mereka, sebab tidak ada ikatan wajib, hanya wajib dalam agama".
3. Manajemen bersamaan Berdasarkan observasi peneliti pada struktur organisasi dan kebanyakan mereka telah bekerja atau bertugas di lembaga lain baik pemerintah maupun swasta, ini dapat memiliki dampak positif dan negatif, dampak positif UPZ "jika pertemuan

biasanya kita biasanya mengawasi setiap lain karena dalam struktur, itu akan diperiksa dalam keputusan, jika penugasan diletakkan pada bagian kontrol, maka tugasnya adalah untuk mengawasi, masing-masing memiliki tanggung jawab, tetapi di seluruh kepemimpinan, ya ".

4. Tugas-tugas di setiap divisi kurang detail dan jelas. Struktur organisasi dalam memenuhi bagian vital dalam proses pengumpulan, distribusi dan pengendalian zakat, shadaqah dan infaq tetapi ketika penulis melihat lebih dalam ke dalam struktur tidak ada tugas yang rinci dan jelas di setiap divisi, bentuknya masih umum atau umum .
5. Beberapa masjid belum memiliki izin dari Baznas untuk menghimpun dan mengelola ZIS dan pada akhirnya komite ketika ada masalah bingung untuk berkonsultasi dengan apa yang terjadi di lapangan.

2. Kendala yang Dihadapi dalam ACT.

Namun pada kenyataannya, antusias masyarakat agar membayar sedekah melalui LAZ masih kecil, ini disebabkan karena: (1) Orang mempertimbangkan besarnya pendapatan mereka agar mengeluarkan zakat di LAZ. Sebab zakat saat ini dianggap masih keharusan ganda selain pajak pendapatan yang Cuma berperan sebagai pengurang dari penghasilan kena pajak. (2) kepercayaan juga menjadi faktor berpengaruh positif bagi minat masyarakat menunaikan zakat melalui LAZ. Ini menunjukkan bahwa keputusan muzaki untuk menunaikan zakat melalui LAZ diatur oleh kredibilitas LAZ sendiri dalam menanamkan kepercayaan kepada orang yang berzakat tentang hasil kerja mereka sebagai manajer zakat. (3) unsur ini merupakan faktor dominan sebab ternyata religiositas memiliki pengaruh signifikan terhadap kemauan masyarakat mengeluarkan zakat melalui LAZ. Dapat disimpulkan bahwa agama seorang muzaki menentukan pembayaran zakat melalui LAZ. Dengan demikian kesadaran dan pengetahuan akan pentingnya zakat adalah rukun Islam yang mutlak dipatuhi. Faktor ini terkait dengan tingkat pendidikan seseorang, terutama yang berkaitan dengan pendidikan agama.

Melihat situasi ini, tidak mengherankan bahwa masih banyak muzaki yang lebih suka mendistribusikan zakat mereka secara individu. Hal-hal ini menjadi hambatan bagi organisasi atau lembaga zakat untuk mengembangkan organisasi mereka ke arah yang lebih baik untuk membentuk citra yang baik di depan masyarakat dengan aktivitas dan transparansi laporan untuk muzaki. Dengan demikian memfasilitasi lembaga zakat untuk memperluas pengumpulan dana zakat ke daerah-daerah terpencil.

Dalam hal yang berkaitan tentang peluang zakat dan lalu dihubungkan dengan badan tata kelola zakat, maka fokus perhatian kami difokuskan pada kegiatan penggalangan dana yang dibuat di lembaga zakat. Agar potensi zakat dapat dipenuhi, adalah suatu keharusan bagi BAZ dan setiap LAZ untuk mengelola kegiatan penggalangan dana dengan tata kelola yang baik dan profesional.

Kegiatan penggalangan dana merupakan sarana pemasaran untuk BAZ dan LAZ agar dapat menangkap lebih banyak muzaki agar potensi zakat yang terkumpul dapat didistribusikan kepada mereka yang berhak menerima secara merata di seluruh Indonesia serta sebagai sarana pemantauan kemelaratan. Zakat Global adalah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dari Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang konsen pada tata kelola zakat dari masyarakat dengan manajemen yang profesional, amanah, dengan jangkauan luas dan menciptakan kemakmuran masyarakat yang berhak menerimanya melalui kegiatan kemasyarakatan, agama dan humanisme. Program Zakat Global dilaksanakan secara kreatif, inovatif, produktif, dan transparan. Memulai perubahan sosial harus dimulai dari menyelesaikan kebutuhan manusia yang paling dasar.

Dalam kitannya dengan penelitian ini, penulis memilih Institut Global untuk Tindakan Cepat Zakat dalam Respon Kota Medan merupakan subjek penelitian karena Global Zakat-ACT memiliki visi dan misi integritas yaitu dengan misi "Memelihara Kita, Menyelamatkan Rakyat" dan bersama tiga orang. Visi yaitu "Benar, Cepat, dan Luar Biasa". Setiap kata memiliki arti

tersendiri, yaitu: 1). Tepatnya, zakat akan tiba tepat di mustahiq sesuai dengan kriteria 8 asnaf, 2). Cepat, berpacu dengan waktu, Global Zakat akan mendistribusikan zakat Anda secepat mungkin, 3). Hebat, memulai perubahan sosial harus dimulai dari menyelesaikan kebutuhan manusia yang paling mendasar hingga program berkelanjutan.

Selain itu, kegiatan penggalangan dana juga dilakukan sangat paralel melalui strategi yang ditetapkan dibandingkan dengan organisasi lain atau lembaga zakat. Ada keuntungan lain yang dipunyai oleh Lembaga Zakat Global dari Respon Tindakan Cepat yaitu memiliki program untuk pergi ke luar negeri tidak hanya di dalam negeri. Melalui penelitian ini peneliti memakai teori James A.F Stoner yang populer dalam bidang manajemen.

Masalah dan peristiwa tersebut, penyusun memberikan gambaran tentang implementasi manajemen penggalangan dana di Institusi Global Kota Zakat-Aksi Cepat Tanggap (ACT) pada tahun 2017 Implementasi manajemen penggalangan dana yang dilakukan oleh Kota Medan Zakat-Aksi Cepat Tanggap (ACT) Global Institute untuk mendidik tentang pentingnya zakat dan juga menginformasikan kepada publik tentang program yang mereka miliki.

3. Kendala Yang di Hadapi di BAZNAS.

Melalui hukum positif yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai tata kelola zakat, yaitu UU No. 23 tahun 2011 sebagai penyempurnaan dari UU No. 38 tahun 1999 sebelumnya telah membentuk Badan Amil Zakat sebagai pengelola zakat yang sah baik pemerintah maupun swasta. Meski begitu, legitimasi UU tersebut, tidak serta merta diterapkan begitu saja, tetapi membutuhkan faktor lain yang terlibat di dalamnya. Karena pelaksanaan zakat tidak efisien jika tidak berpijak pada dua faktor; faktor internal dan faktor eksternal. Peran eksternal dimainkan oleh pemerintah sebagai regulator, motivator, penyelenggara dan fungsi lain yang membantu dinamika dan pengembangan zakat dengan lebih baik. Sedangkan faktor internal adalah kesadaran spiritual dan pengertian pribadi Muslim terhadap

keharusan zakat dan nilai-nilai kemasyarakatan. Lebih jelas lagi pelaksanaan zakat adalah tanggung jawab semua elemen masyarakat dan pemerintah.⁸²

Dalam hal penghimpunan zakat, seperti yang dipahami adalah kegiatan yang paling mendesak di suatu Badan / Lembaga untuk pengelolaan zakat, karena tanpa kegiatan itu lembaga tata kelola zakat tidak akan berjalan. Mengumpulkan apa yang dimaksud di sini sebenarnya bukan hanya dana zakat, masih ada sejumlah dana lain dari masyarakat yang juga termasuk dalam wewenang Badan Amil Zakat, yaitu infaq, sedekah, hibah, warisan, wasiat, wasiat dan penebusan. Adapun faktor penghambat atau hambatan yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Medan dalam menerapkan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah, termasuk:

1. Kurangnya peranan dari pemerintah dalam bentuk aturan. Semua bentuk perundang-undangan yang telah diratifikasi tidak selalu berarti bahwa hukum akan berjalan sendiri; hukum harus memiliki paturan penguasa negara sebagai pelaksana hukum. Dalam hal ini, Walikota Medan. Dari data dan informasi yang penulis peroleh, tidak ada peraturan pemerintah daerah baru yang menerapkan UU No. 23 tahun 2011.
2. Kurangnya kas keuangan akan mengakibatkan kurangnya sosialisasi, yang akan berakibat pada tata kelola dan distribusi zakat. Tidak dapat dipungkiri untuk menarik minat muzakki untuk mendistribusikan zakat melalui BAZNAS, mereka harus melakukan sosialisasi yang lebih optimal, baik sosialisasi umum maupun khusus. Sebab fungsi dari sosialisasi pada dasarnya adalah untuk menyampaikan informasi tentang zakat dan BAZ kepada publik, setelah informasi tersebut sampai dan masyarakat memahaminya, diharapkan masyarakat akan mengimplementasikan pesan tersebut dalam sosialisasi.
3. Jumlah administrator dari pegawai negeri sipil Struktur dewan sumber daya BAZNAS Kota Medan masih diisi oleh pegawai negeri sipil dari

⁸² Wawancara dengan ibu ririn staff dari BAZNAS Kota Medan.

Kementerian Agama Kota Medan. Ini berakibat pada kinerja suboptimal karena tidak didasarkan pada keahlian dan hanya terbatas pada tanggung jawab tambahan dari tugas utama di kantor.

4. Sebagian besar warga Kota Medan yang tidak mengerti mengenai ketentuan zakat, sampai-sampai ada yang menganggap bahwa zakat hanya sebatas zakat fitrah, yang didistribusikan selama bulan Ramadhan kepada orang miskin, atau ke masjid. Bagi orang yang mengerti tentang zakat, kurangnya kesadaran untuk membayar zakat melalui lembaga BAZ. Sehingga melahirkan justifikasi atau stigma masyarakat yang berkembang tentang kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menangani masalah zakat, terutama BAZNAS sebagai badan resmi pemerintah. Meski tidak diketahui dengan pasti kesimpulan masyarakat tentang justifikasi, namun pada kenyataannya itulah salah satu kendala yang membuat orang enggan membayar zakat melalui lembaga pemerintah ini.
5. Kurangnya kepedulian untuk mendapatkan penerima zakat mengembalikan modal bisnis mereka yang telah dibantu dari dana zakat produktif oleh BAZNAS Kota Medan. Akibatnya, aset zakat tidak dapat ditransfer ke penerima zakat.
6. Kurangnya kerjasama antara dewan BAZNAS dan UPZ yang telah dibentuk di beberapa lembaga / lembaga. Dampaknya, uang yang terhimpun tidak tetap dan bahkan dana itu tidak tersedia, dengan kata lain ada kekhawatiran di beberapa UPZ yang telah dibentuk.
7. Tidak adanya saksi untuk zakat wajib hal lain sebahai penghambatnya dalam menerapkan UU Zakat dalam pengelolaan zakat, sanksi belum ditentukan untuk muzakki yang tidak membayar zakat. Secara otomatis ini berdampak pada jumlah orang yang tidak membayar zakat. Dalam penyaluran dana zakat, sebenarnya hampir tanpa hambatan, karena begitu banyak orang yang mengharapkan dan membutuhkan bantuan keuangan dengan berbagai alasan dan masalah. Bahkan dapat dikatakan bahwa kendala sebenarnya adalah lebih banyak orang yang meminta

bantuan keuangan daripada orang kaya yang bersedia memberikan dana. Apa pun dana ZIS yang dikumpulkan akan selalu didistribusikan kepada publik. Karena kenyataan bahwa kondisi masyarakat miskin di Kota Medan yang membutuhkan uluran tangan saat ini memang cukup besar, sehingga keberadaan Lembaga / Lembaga Amil Zakat telah dirasakan dapat mengurangi kesulitan mereka. Salah satu kendala yang dialami BAZNAS Kota Medan dalam mendistribusikan zakat adalah dalam distribusi zakat produktif. Sebagian besar penerima sedekah produktif tidak menyadari masalah pengembalian modal dari sedekah produktif, sehingga sedekah produktif mustahik lainnya tidak dapat menggunakannya.

8. BAZNAS Kota Medan sudah meminta dan merekomendasikan kepada Walikota Medan untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat menurut UU nomor 23 tahun 2011. Namun, sampai sekarang Surat Keputusan Peraturan Daerah diharapkan belum ada. Dalam struktur dewan yang baru, BAZNAS Kota Medan diharapkan dapat bertindak lebih profesional, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa struktur manajemen harus terdiri dari ulama, staf profesional, tokoh masyarakat dan elemen pemerintah.
9. BAZNAS Kota Medan mengadakan sosialisasi tentang program dan perannya sebagai pengelola zakat, dan mendorong masyarakat untuk mendistribusikan zakat mereka kepada lembaga BAZNAS Kota Medan. Pemberian informasi ini diadakan di beberapa sekolah, institusi, perusahaan, resital dan kabupaten.
10. BAZNAS Kota Medan memerintahkan pemerintah untuk mengeluarkan dan memohon kepada semua Muslim untuk membayar zakat mereka. Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kota Medan.

BAB V

PENUTUP

A. kesimpulan

1. sesuai dengan temuan dan diskusi pada bagian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa mengenai analisis penghimpunan dan distribusi zakat, infaq dan shadaqah di masjid dan unsur-unsur penghambat dan pendukung. Kesimpulannya adalah Manajemen pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di masjid di level perencanaan sudah baik. Sedangkan pada tahap pengorganisasian telah terdapat struktur organisasi dan divisi yang baik kecuali bahwa tidak ada uraian tugas yang spesifik dan jelas di masing-masing divisi dan beberapa masjid belum menerima legalitas dari Baznas dalam mengelola ZIS, pada level aktualisasi, seluruh program memiliki dilaksanakan secara baik, tetapi Tahun ini (2015) telah menurun, dan pada level pengawasan telah ada divisi pengawasan namun belum bekerja dengan baik. Manajemen distribusi pada level perencanaan telah baik namun bersifat konsumtif, distribusi produktif dan program pemanfaatan zakat, tahap pengaturan, ada sistem organisasi yang baik dan divisi distribusi, tetapi tidak ada rincian tugas divisi distribusi yang jelas, implementasi tahap, keseluruhan aktivitas yang telah diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik, dan pada level pengawasan, telah dibentuk divisi pengawasan tetapi belum bekerja dengan baik, sebab pengawasan masih saling mengawasi. Rintangan dalam penghimpunan zakat, infaq dan shadaqah di masjid-masjid, terutama di kota Medan, adalah penyaluran zakat bisa diberikan secara individu, tidak ada keharusan institusional, adapun faktor pendukungnya adalah manajemen yang kompeten, pemnggunaa nama besar, cakupan luas sehingga bahwa daerah pengumpulan zakat, infaq dan sedekah yang lebar, syariat agama yang mengharuskan menunaikan zakat dan ada hukum yang mengikatnya. Rintangan distribusi yaitu Berbagai kota medan, distribusi zakat, infaq, dan shadaqah produktif, sementara pendukungnya adalah tersedianya sitematika kegiatan yang jelas, ketersediaan keuangan

dan banyak orang di negeri ini berada di bawah garis kemiskinan dan menurut penelitian yang sudah

dilakukan dan hasil dana yang didapat dan dijelaskan dalam pembahasan yang lalu, dapat ditarik kesimpulan berikut, implementasi peran manajemen dalam aktivitas penggalangan dana di Lembaga Zakat Global diwujudkan melalui visi dan misi Global Zakat Institute dan harapan atau arti penggalangan dana, agar aktivitas penggalangan dana merujuk pada kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan masalah huanisme yang terjadi baik di dalam negeri maupun luar negeri. Pada level pengorganisasian, agar memfasilitasi pekerjaan, badan Global Zakat bergantung pada tim komunikasi dan pemasaran untuk melakukan aktivitas penggalangan dana. tim pemasaran bertugas menggalang dana dari lembaga dan publik sementara tim komunikasi mengiklankan dan menyebarkan kegiatan mmelalui instrumen yang ada.

2. Fase penyutradaraan tim pemasaran dan komunikasi yang berperan vital agar terus mengkoordinasikan dan mengimplementasikan semua aktivitas penggalangan dana. Ada empat model penggalangan dana yang dilaksanakan yang terdiri atas model tatap muka, surat langsung, acara khusus, dan kampanye. Tahap pengawasan, Lembaga Zakat Global dalam mengawasi kegiatan penggalangan dana adalah dengan melakukan rapat kecil pada pagi hari dan penilaian mingguan dan mingguan ke centra secara langsung oleh manajer Global Zakat-ACT Kota Medan. Global Zakat Institute melakukan amktivitas yang global dan inovatif, program tersebut adalah program "HEBAT", yaitu truk Makanan, Beasiswa Bintang CeraH, Makanan untuk negara, kartu Kemanusiaan, dan Kapal Kemanusiaan. Kemudian, berbagai kegiatan ini disosialisasikan melalui media elektronik cetak, dan iklan. Dan melalui majlis ta'lim serta seminar. Manajemen zakat meliputi aktivitas perencanaan, pengorganisasian, penerapan dan pengendalian penghimpunan, distribusi dan pemanfaatan zakat. Temuan ini mengkaji tentang peran BAZNAS Kota Medan dalam penerapan UU No. 23 tahun 2011 mengenai tata kelola Zakat bagi pengelolaan zakat. Hasil yang penulis dapat gambarkan.

3. Dalam melakukan fungsi dan tugasnya BAZNAS Kota Medan menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai tata kelola Zakat dalam hal pemberian nama organisasi, pengelolaan lembaga, pengumpulan, distribusi dan pemanfaatan zakat belum berlangsung maksimal sesuai dengan pesan para Bertindak. Pemberian nama badan menurut UU No.23 tahun 2011 pasal 15 ayat adalah dengan nama BAZNAS kabupaten / kota setempat, akan tetapi dari data yang diperoleh tahunan 2011-2014 yang peneliti temukan tetap menggunakan nama BAZDA. Lain dari Dewan Struktural yang menggunakan nama BAZNAS Kota Medan dari periode 2015-2019. Model pengumpulan sedekah BAZNAS banyak dikerjakan dengan mengiklankan kerjam BAZNAS kepada lembaga dan instansi pemerintah, agar zakat dan infaq / shadaqah lebih banyak di antara pegawai negeri terutama Kementerian Agama Kota Medan daripada rakyat pada umumnya. Distribusi zakat yang sudah diterapkan oleh BAZNAS Kota Medan sudah menyalurkan dana zakat yang dikehendaki oleh UU tersebut, yaitu dengan menyalurkannya ke penerima zakat sesuai dengan tuntunan ajaran Islam sesuai dengan tingkat prioritas. Efek dari UU No. 23 tahun 2011 bagi tata kelola zakat belum memiliki efek optimal. Dapat dibuktikan melalui kurangnya dana zakat yang diraup oleh BAZNAS Kota Medan. Dalam menerapkan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengumpulan dan distribusi zakat BAZNAS Kota Medan mengalami beberapa rintangan, termasuk: (a) minimnya bantuan pemerintah daerah sebagai bentuk kebijakan, (b) minimnya keuangan untuk membuat sosialisasi yang memerlukan banyak dana, (c) Kurangnya sanksi untuk pezakat yang enggan mengeluarkan zakat, sehingga BAZNAS tidak dapat menekan seseorang untuk menunaikan zakat melalui BAZ. (D) hal yang lebih dominan adalah dari masyarakat itu sendiri, dengan banyak orang yang belum peduli tentang keharusan zakat dan minimnya kesadaran zakat melalui institusi. Hal ini dikarenakan kurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam menangani soal zakat, dalam konteks ini BAZNAS merupakan lembaga legal pemerintah. (e) minimnya kepedulian terhadap penerima zakat

produktif untuk mengembalikan modal bisnis mereka. (f) Kurangnya kerjasama antara manajemen BAZNAS dan UPZ yang telah terbentuk di beberapa lembaga / lembaga. Kekhawatiran menurut penulis, kendala ini bermula dari kurangnya peran pemerintah daerah dalam hal ini walikota Medan untuk mengeluarkan Surat Keputusan Pemerintah Kota Medan sebagai peraturan yang menerapkan manajemen zakat di lingkungan Kota Medan.

B. Saran-Saran

Susuai data keseluruhan yang telah penulis temukan dan semua upaya dan kesanggupan yang penulis punya, berikut ini adalah saran-saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Pekerjaan deskriptif penting dilakukan di semua divisi, agar kinerja di semua divisi berlangsung dengan baik.
2. Pada level pengawasan penting dioptimalkan lagi agar kerja di divisi kontrol dapat bekerja semaksimal mungkin.
3. Penting agar gigih dalam meningkatkan penghimpunan zakat, infaq dan shadaqah agar sasaran penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah dapat terwujud. Berdasarkan temuan dan diskusi yang dijelaskan terdahulu, ada sejumlah target yang bisa dikedepankan dan penting diperhatikan dan dimiliki media sosial yang lebih optimal seperti Youtube, Instagram, untuk mengiklankan, mempengaruhi, mensosialisasikan informasi yang akan diberikan oleh Global Zakat Institute Aksi Cepat Tanggap (ACT) Kota Medan. Sebab media adalah penyebaran informasi tercepat dan tentunya yang paling banyak penggunanya. Berikan lebih banyak perhatian untuk tim pemasaran dan bidang komunikasi, agar mengoptimalkan kerjanya, dan melaksanakan penelitian serta studi banding agar mendapatkan metode penggalangan dana yang efisien dan efektif.

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa tawaran saran yang kedepannya dapat ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan zakat:

1. Diharapkan bahwa Manajemen Masjid membentuk rencana (Planing) agar menetapkan sasaran sebagai petunjuk untuk kerja lembaga di masa mendatang dan menentukan kerja dan penempatan sumber daya yang dibutuhkan agar tercapai target ini dan harus memiliki legalitas dari BAZNAS Kota Medan agar menghimpun dan mendistribusikan ZIS.
2. Diharapkan bahwa ACT di Medan akan mengatur, yaitu aktivitas agar menugaskan petugas, mengelompokkan kerja ke dalam divisi dan menempatkan sumber daya manusia yang cocok ke setiap divisi sesuai kebutuhan.
3. Diharapkan bahwa BAZNAS Medan agar melakukan sosialisasi zakat tidak hanya pada lembaga / Badan tetapi juga bagi masyarakat luas di seluruh kabupaten. Penyebaran informasi harus secara komprehensif terkait dengan hukum, kebijaksanaan, tujuan terperinci dan prosedur perhitungan, dan harus terus dilakukan secara spesifik. Sehingga komunitas Muslim Kota Medan tidak Cuma menunanikan zakat, tetapi juga infaq. Diharapkan bahwa Walikota Medan sebagai pembuat aturan dalam setiap kegiatan BAZNAS Kota Medan dapat memainkan peran aktif. Yaitu melalui keluaran Surat Keputusan Walikota Medan sebagai aturan penerapan pengelolaan zakat di wilayah kota Medan, dan menerbitkan Surat Edaran tentang Banding Sedekah dan Sedekah terutama bagi PNS di wilayah Pemerintah Daerah dan Kota Medan. Masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Bachrun Rifa'I dan Moch. Fakhruroji, 2005, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*. Bandung : Benang Merah Press. h. 51.
- Abu al-Fida Ismail Ibn Kasir al-Qurasyi, Tafsir Ibnu Kasir (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), jilid IV, h. 209.
- Abbas Mahmood al-Akkad, *Kecemerlangan Umar Ibn Khattab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 169.
- Abdurrachman Qodir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 94
- Budi Winarto, *Teori dan Proses Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Media Presindo, 2005), cet. 3, h. 25.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), h. 98.
- Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 42.
- Masudi, *Agama Keadilan*, h. 62.
- Copyright 2019 ACT. All right reserved.
- Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam* (ringkas, terj. Ghufron A. Masadi)Jakarta: PT Raja Grafindo
- Djamal Doa, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta*, Jakarta : Nuansa Madani, 2002, h. 3.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus, h. 627.
- Departemen Agama RI., *Alquran terjemahan*, h. 411.
- Erwin Aditya Pratama“ *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteran Sosial* (Sebuah Studi di Badan Amil Zakat Kota Semarang)”, (Skripsi, UIN Malang, 2013), h. 16.
- Faisal, *Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia: Pendekatan Teori Investigasi- Sejarah Charles Pierce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve*, (Skripsi: IAIN Raden Intan Lampung, 2011), h. 257.

- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia* (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), h. 220-221.
- Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Sosial* (Yogyakarta: UGM Press, 1996), h. 94.
- Hassan Ibrahim Hassan, *Tarikh al-Islam; as-Siyasi ad-Dini as-Saqafi al-Ijtima'i* (Kairo: Maktabah an-Nahdah al-Misriyah, cet. ke-9, 1979), h. 205.
- Hasbi ash-Shiddieqy, *Beberapa Permasalahan Zakat* (Jakarta: Tintamas, 1976), h. 42.
- Iskandar, *Metodologi*, h. 139-142.
- Imam as-Suyuti, *Tarikh Khulafa*, penerjemah Samson Rahman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000), h. 80.
- Imam as-Suyuti, *Tarikh Khulafa*, penerjemah Samson Rahman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000), h. 159.
- Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990), h. 248.
- Majma' Lughah al arabiyyah, al Mu'jam al Wasit (Mesir: Dar el Maarif, 1972), jilid I, h. 396.
- Mustafa Edwin Nasution, et. al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 214.
- Muhyiyuddin al-Khuyathi, *Durusu at-Tarikhu al-Islami wa Ahwalu ad-Daula al-Arabiyyatu*, (Bairut, Juz ke-2) h. 4.
- Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 71.
- Muhyiyuddin al-Khuyathi, *Durusu at-Tarikhu al-Islami wa Ahwalu ad-Daula al-Arabiyyatu*, (Bairut, Juz ke-2) h. 22.
- Munim Majid, *Tarikh al-Hadarah al-Islamiyah* (Kairo: Angelo, 1965), h. 28.
- Mahayuddin Hj. Yahya, *Sejarah Islam* (Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1995), h. 173.
- Masdar Farid Mas'udi, *Agama Keadilan, Risalah Zakat dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), h. 111.
- Nuru al- Yaqin fi Siratun Saidu al-Mursalin, (Indonesia: al-Haramain, 1953), h. 106.

Pasal 1 Undang – Undang no 23 tahun 2011

Pasal 27 Undang – Undang No 23 Tahun 2011

Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama Di Indonesia*, (medan, Perdana Publishing, 2010), h. 258.

Peter Salim, *The Contemporary English- Indonesian Dictionary* (Jakarta: Modern English Press, 1996), h. 935. Lihat juga di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 427.

Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1998), h. 43.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 2, Bandung: Madina Adipustaka, 2012, h. 24.

Saifudin Zuhri, *Zakat Antara Cita dan Fakta*, Semarang : Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012, h. 115

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), h. 7.

Siti Waridah, *Sosiologi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 69.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 127.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 1985), h. 1.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 52.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. 44, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prektek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h. 133.

Syekh Muhyi ad-Din al-Khiyaad, *Durusu al-Tarekh al-Islamy*, (Berut, Juz.II), h.7.

Sulaiman Muhammad at-Tamawi, *Umar Ibn al-Khattab wa Usul as-Siyasati wa al-Idarati al-Hadisah* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1976), h. 171.

Sjechul Hadi Permono, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 131. Lihat juga Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 1985), h. 110.

Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Kuliah Ibadah*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2000, h. 212.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 1 ayat 1.

Wibisono, Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015, h. 31.

Wahbah Al- Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1995, h. 83.

Yunus, Mahmud, *Al Fiqhul Wadhih Juz II*, Maktabah As Sa'diyah Putra, Padang, 1936, h. 33.

Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Fiqh* jilid 1, PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, h. 213.